

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENCURIAN ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM POSITIF (STUDI PUTUSAN NO.2/PID.SUS-
ANAK/2022/PN.JPA)
SKRIPSI**

Dibuat Untuk Memenuhi Persyaratan Studi Strata Satu (S1) Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:
Salsabila Safitri
NIM: 1902026073

**PROGAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, telp (024) 760129 Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 6 (enam) sks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Salsabila Safitri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Salsabila safitri
NIM : 1902026073
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **"Pertanggungjawaban pidana pencurian anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi putusan no.2/Pid.sus-Anak/2022/PN.Jpa."**

Dengan ini, mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 07 Maret 2023

Pembimbing I

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap,

M.Ag

NIP. 196907231998031005

Pembimbing II

Musla Sofvan Tsafiq,M.H.

NIP. 199205082019032021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Salsabila Safitri
NIM : 1902026073
Judul : "Pertanggungjawaban pidana Pencurian anak dalam perspektif hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa)"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 31 Maret 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

AHMAD ADIB ROFIUDIN
M.Si
NIP. 198911022018011001

Semarang, 8 April 2023
Sekretaris Sidang

RUSTAM DAHAR K.A.H.M.Ag
NIP. 196907231998031005

Penguji Utama I

Dr. M. HARUN, S.Ag.M.H
NIP. 197105091996031002

Penguji Utama II

EKA RISTIANAWATI, M.H.I
NIP. 199102062019032016

Pembimbing I

RUSTAM DAHAR K.A.H.M.Ag
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II

MUSTLA SOFYAN TASFIQ, M.H.I
NIP. 199206082019032021

MOTTO

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Bijaksana lagi Maha Perkasa.” (Q.S Al-Maidah:38).

PERSEMBAHAN

Karya tulis skripsi ini dipersembahkan oleh penulis kepada:

1. Kepada orangtua penulis, Ibu Musyarofah dan Bapak Mukhammad Syadzali serta keluarga yang selalu mendoakan yang terbaik memberikan dukungan sehingga mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini.
2. Kepada para Kyai, mbahyai, bunyai penulis yang selalu memberikan doa sehingga penulis bisa sampai dititik sekarang ini.
3. Pada Guru dan Dosen yang penulis hormati
4. Para sahabat penulis yang selalu mendukung dan mendorong untuk selalu bersemangat dalam proses belajar.

Semua pihak yang turut berkontribusi baik semangat, doa-doa, dukungan kepada penulis

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salsabila Safitri
NIM : 1902026073
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : S1

Judul Skripsi : **"Pertanggungjawaban pidana pencurian anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi putusan no.2/Pid.sus-Anak/2022/PN.Jpa.)"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali pendapat-pendapat yang terdapat di dalam referensi sebagai rujukan.

Semarang, 13 Maret 2023



Salsabila Safitri

NIM: 1902026073

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1998 No : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Sa'</i>	S	Es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	H	Ha titik di bawah
خ	<i>Kha'</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	Zet titik di atas
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	S	Es titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	D	De titik di bawah
ط	<i>Ta'</i>	T	Te titik di bawah

ظ	<i>Za'</i>	Z	Zet titik dibawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	Koma tebalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...`...	Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Tasydid Ditulis Rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>muta`aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta Marbutah Diakhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis H :

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullah</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakatul-fitri</i>

D. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

_ َ _ (fathah) ditulis a contoh	ضرب	ditulis <i>daraba</i>
_ ِ _ (kasroh) ditulis i contoh	فهم	ditulis <i>fahima</i>
_ ُ _ (dammah) ditulis u contoh	كتب	ditulis <i>kutiba</i>

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

يا (fathah + ya mati) contoh	بينكم	ditulis <i>bainakum</i>
أو (fathah + wawu mati) contoh	قول	ditulis <i>qaul</i>

E. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Fathah + alif	Ditulis a (garis diatas)	جاهلية	<i>Jahiliyyah</i>
Fathah + alif maqsur	Ditulis a (garis diatas)	يسعي	<i>Yas'a</i>
Kasroh + ya mati	Ditulis i (garis diatas)	مجيد	<i>Majid</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis u (dengan garis diatas)	فروض	<i>Furud</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

No.	Kata Sandang Alif + Lam	Contoh	Penulisan
1.	Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al-	القياس	<i>Al- Qur'an</i>
2.	Bila ditulis huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya	الشمس	<i>Asy-Syams</i>

G. Huruf Besar

Huruf besar dalam penulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

H. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat Dapat Ditulis Menurut Penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Pada akhir abad ke-19 jumlah kriminalitas yang dilakukan oleh anak semakin meningkat. Jepara merupakan salah satu kota yang terdapat aksi kriminalitas dengan pelaku anak. Anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan pemberatan, bahkan tindakan ini dilakukan secara berulang (Residiv). Hal ini dilatarbelakangi oleh salahnya pergaulan pada anak, kenakalan remaja, dan minimnya pendidikan.

Berkenaan dengan metode penelitian, metode yang digunakan penulis adalah dengan penelitian doktrinal. Dengan data umum yakni putusan no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa dan Undang-undang, dan juga terdapat data pendukung berupa wawancara dengan Hakim selaku yang menangani dan memutuskan perkara ini. Sehingga, data lebih akurat dan bisa dilihat dari alasan Hakim menjatuhkan hukumannya atas kewenangannya sesuai peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, pertanggungjawaban pidana oleh pelaku anak dapat dilakukan. Dengan pertimbangan anak mampu bertanggungjawab dalam arti tidak cacat dan tidak gila. Selain itu Dengan ini, anak dihukum selama 8 bulan di LPKA Kutuarjo dengan harapan anak bisa lebih baik dan tidak mengulangi apa yang sudah dilakukannya. Dengan maksimal penjara adalah setengah dari hukuman dewasa, yakni 4,5 tahun. *Kedua*, pertanggungjawaban anak dalam perspektif hukum pidana Islam adalah seorang anak yang sudah mumayiz dan mukalaf. Sehingga anak sudah dibebani kewajiban. Dalam hal ini, anak wajib bertanggungjawab atas apa yang sudah dilakukan. Anak juga bukan seorang yang gila, sehingga anak bisa dibebani hukuman. Hukuman anak diberi hukuman takzir dengan mengesampingkan had. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar, selain itu Indonesia juga negara dengan sistem pidana berdasarkan UUD, hukuman potong tangan juga dilansir melanggar HAM. Sehingga hukum potong dianggap kurang tepat.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, pencurian, anak, hukum pidana Islam, hukum positif.

ABSTRACT

However, at the end of the 19th century the number of crimes committed by children increased. In Jepara, minors commit criminal acts of theft which are carried out by weighting. Even with the repetition of criminal acts (recidivist). This is motivated by wrong association with children, juvenile delinquency, and lack of education.

With regard to research methods, the method used by the author is doctrinal research. With general data, namely decision no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa and the Law, and there is also supporting data in the form of interviews with the Judge as the one who handled and decided this case. Thus, the data is more accurate and can be seen from the reason the judge sentenced him to his authority in accordance with applicable regulations.

The results of this study can be concluded that: First, criminal liability by child perpetrators can be carried out. Considering that children are capable of being responsible in the sense that they are not disabled and not crazy. Apart from that, with this, the child is punished for 8 months in the Kutuarjo LPKA in the hope that the child will get better and not repeat what he has done. The maximum imprisonment is half of an adult sentence, which is 4.5 years. Second, the responsibility of children in the perspective of Islamic criminal law is a child who is mumayyiz and mumayyiz. So that the child has been burdened with obligations. In this case, the child must be responsible for what he has done. Children are also not crazy, so children can be burdened with punishment. Punishment for children is given takzir punishment by setting aside had. Like what was done by the caliph Umar, apart from that Indonesia is also a country with a criminal system based on the Constitution, the punishment for cutting off a hand is also reported as violating human rights. So the law of cutting is considered inappropriate.

Keywords: Accountability, theft, children, Islamic criminal law, positive law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada segenap umat manusia, shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya.

Berkat rahmat, taufik dan hidayah Allah SWT sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana pencurian anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi putusan no. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa)"

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, sekaligus dosen wali dan dosen pembimbing I.

2. Mustla Sofyan,S.H, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu,tenaga danpikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Prof. DR. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Seluruh Dosen Pengajar dan staff di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali penulis berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Babah yai DR. KH. Fadlolan Musyaffa'LC,M.A dan Ibu Nyai Fenty Hidayah selaku pengasuh Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun yang senantiasa memberikan dukungan, doa, motivasi dan semangat bagi penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayahanda M. Syadzali dan Ibu Musyarofah yang senantiasa memberi dukungan doa, materill dan immateril tiada henti, memberikan semangat, motivasi dan dorongan penulis untuk tidak mudah menyerah.
8. Adik tercinta M. Fainan Faliqul Ishbah yang senantiasa menghibur penulis dalam keadaan sedih dan selalu ada dalam

keadaan apapun.

9. Guru-guru saya, Mbah yai Rofi'i yasin, Mbah yai Mahmud, yai Mukhlisin, beserta keluarga dan dzuriyahnya, yang senantiasa memberi doa dan semangat dalam mencari ilmu dan yang diharapkan ridlo serta barakah beliau semua.
10. Keluarga kedua saya, Kerabat Islami: Mba Bibah, Opung, Cipa, Ella, Khizen, Muhyi, Bagus, Soleh, Sepul dan Ripi yang selalu mendengarkan segala keluh dan kesah, memberikan semangat dan menghibur dalam segala situasi, sehingga penulis sampai pada titik ini.
11. Keluarga besar Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun Semarang, khususnya Kamar 1 lantai 3. Zulfa, ulfa dkk yang selalu menghibur dan menjadi tempat pulang.
12. Teman-teman PPL Penulis "Yadi's Squad": Yanti, Diana, Lusiana, Azkia, Muna, Marta, Aniya yang selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman KKN kelompok 57 desa Lanjan.

Semoga segala dukungan, semangat dan doa menjadi amal shalih yang dibalas kebaikannya oleh Allah swt. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. penulis berharap dapat memberikan manfaat kedepannya.

Semarang, 12 Maret 2023

Salsabila Safitri

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	11
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	11
D. Tinjauan pustaka.....	13
E. Kerangka teori	21
F. Metode penelitian	28
G. Sistematika penelitian.....	31
BAB II.....	33
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	33
A. Pencurian dalam Hukum Pidana Islam.....	33
1. Pengertian pencurian	33

2. Unsur dan macam-macam Pencurian.....	35
3. Hukuman / Sanksi tindak Pelanggaran pidana dalam Islam.....	42
B. Pencurian Dalam KUHP	56
1. Tindak Pidana.....	56
2. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	58
3. Teori Pemidanaan.....	63
BAB III.....	77
TINDAK PIDANA PENCURIAN PUTUSAN No.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa	77
A. Tuntutan Dan Dakwaan Penuntut Umum.....	77
B. Pertimbangan Hakim.....	87
C. Amar Putusan	99
BAB IV	101
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa	101
A. Pertanggungjawaban Pidana pencurian oleh Anak pada Putusan no. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa.....	101
B. Analisis Hukum Pidana Islam dalam Putusan no. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa	125
BAB V.....	156
PENUTUP.....	156
A. Kesimpulan.....	156

B. Saran.....	157
LAMPIRAN.....	159
DAFTAR PUSTAKA	183
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	190

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dari Tuhan yang wajib dijaga, dirawat dan diberi kasih sayang, karena anak adalah titipan terbaik dari Tuhan. Sehingga anak bisa berkembang dan tumbuh sesuai dengan harapan dari masing-masing orangtua. Anak menjadi generasi emas bangsa, oleh sebab itu anak berhak mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kelebihanannya masing-masing. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak, sandang, pangan dan tempat tinggal. Pertanggungjawaban dalam melindungi anak tidak hanya oleh orangtuanya saja. Semua pihak termasuk keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah juga wajib dalam melindungi hak-hak anak.

Menurut UU no.23 tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, anak adalah seorang yang masih butuh pengarahan, pembimbingan sehingga pentingnya

pendidikan anak wajib diberikan oleh setiap orang tua atau wali atau orangtua asuh dari anak.¹

Anak sebagai anugerah dari Tuhan yang digambarkan seperti perhiasan kehidupan, yang masa mudanya menjadi harapan keluarga, bangsa, agama dan negara. Dalam setiap hal yang diberikan kepada anak sudah dijanjikan akan mendapat pahala yang besar. Hal ini tertulis dalam surat Al-kahfi ayat 46:

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan-mu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Q.S.18 Al-Kahfi:46)².

Dalam tafsir kitab *Tafsir Al- Jalālaīn* karya imam Jalaludin Mahalli dan Jalaludin As-suyuthi menyebutkan tafsir dalam ayat tersebut bahwa untuk berbuat baik kepada anak, yaitu dengan mengajarkan kalimat tasbih, tahmid, dan tahfil. Sebagian mereka ada yang menambahkan juga dengan

¹ Elvi zahra Lubis, *perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan dalam persidangan anak*, mercatoria vol.3 no.1 tahun 2010 hlm. 52-53

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema (QS. Al-Kahfi:46)

mengajarkan kalimat hauqalah. Hal ini menunjukkan pentingnya dalam berbuat baik kepada anak.³

Pemikiran anak-anak adalah pemikiran khayalan, pemikiran yang tiap perkembangannya berbeda-beda. Pada saat anak masih bayi, hanya sedikit yang di ketahui, sehingga orang-orang dewasa disekitarnya menganggap bahwa semua keinginannya harus dipenuhi. Pemikiran khayalan inilah yang menjadi alasan untuk memenuhi keinginan si bayi. Ketika mulai tumbuh, harapan dan keinginannya mulai berangsur-angsur mengajarnya lebih berkurang, karena harapan seringkali mengecewakan. Dorongan keinginannya yang kuat seringkali tidak bisa membedakan mana yang fakta dan fantasi. Sehingga mereka selalu mencoba bereksperimen dalam segala hal untuk memastikan hal tersebut benar atau tidak.⁴

Pada akhir abad ke-19 negara Eropa dan Amerika mengalami kondisi yang memprihatinkan. Kriminalisasi yang dilakukan oleh anak dan pemuda jumlahnya mulai meningkat. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, perlakuan terhadap pelaku kejahatan disamakan baik anak maupun orang dewasa. Upaya ini direalisasikan dengan

³ Jalaluddin Muhammad dan Jalaludin AbdurRahman, *tafsir Alquran*, Juz 2 hlm. 7.

⁴ Jerome Frank, *Law and the modern Mind*, (Bandung: Nuansa Cendekia: 2013),hal. 119-120.

dibentuknya pengadilan anak (*juvenile court*) pertama di minos Amerika serikat tahun 1889, dimana undang-undanganya berdasarkan asas penguasa bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan. Sedangkan pemuda dan anak-anak sebaiknya tidak diberi pidana namun harus dilindungi dan diberi bantuan. Hal ini juga serupa di negara Inggris, yaitu penerapan asas yang sama. Dengan adanya perlindungan dan bantuan untuk anak.⁵

Indonesia memiliki perkembangan yang baik dalam sistem tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Lebih spesifiknya yaitu pada tahun 1997 dimana mulai dikeluarkannya undang-undang tentang pengadilan anak. Dalam undang-undang ini tidak terjadi perubahan secara substansial, hanya ajaran klasik yang masih berlandaskan pikiran dan pembalasan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan, yaitu: Pertama, pasal 1 angka 1 Undang-undang ini anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 tahun dan belum menikah. Oleh karena itu, anak yang berumur 16 tahun serta sudah menikah, maka jika dia melakukan tindak pidana akan dikenakan hukuman sama dengan orang dewasa. Kedua, pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa jika hal yang dilakukan oleh anak, yang jika dikategorikan pada orang dewasa adalah kenakalan biasa,

⁵ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*(Bandung: PT Refika Aditama,2006) hal.1

namun tetap dipenjara maka hal ini dianggap berlebihan. Karna hanya melakukan tindakan-tindakan nakal yang masih dianggap wajar. Ketiga, pasal 4 ayat 1, mengatakan batasan umur tanggung jawab kriminal oleh anak adalah 8 tahun, padahal ketentuan sudah disepakatai masyarakat Internasional yang dirumuskan dan dijelaskan dalam *Nations Standard Minimum rules for the administration of juvenile 1985* adalah 12 tahun. Undang-undang ini menjadi wujud perlindungan hak-hak anak yang sudah tercapai dimana anak tidak lagi mengalami kecemasan, ketakutan sehingga anak dapat berkembang dengan baik. Meskipun dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 dirasa batas usia anak terlalu rendah. Namun, hal ini dikembangkan dengan adanya RKUHP yang mengorientasikan tentang masalah perbuatan, pertanggungjawaban, pidana/kesalahan serta pidana/straf.⁶

Mengkaji dari kasus-kasus yang sudah terjadi, dimana batas usia 8 tahun dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 terlihat masih terlalu muda untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Konsepsi sudah kawin dalam undang-undang ini seharusnya konsisten dengan gagasan yang memberikan batasan perbuatan anak bertanggungjawab dengan berbasis usia. Hal ini relevan dengan RKUHP yang menggunakan basis konsep

⁶ Nandang sambas, *Pembaruan sistem pemidanaan anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm.82-87

berdasarkan usia dengan menaikkan usia minimum anak dapat bertanggungjawab menjadi umur 12 tahun, yang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 ini tidak lagi menganut pembatasan atau konsep sudah kawin.⁷

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin memprihatinkan belakangan waktu ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis oleh berbagai lapisan masyarakat. Tentang bagaimana pendidikan oleh orangtuanya, bagaimana keadaan keluarga daripada anak sendiri. Banyak fenomena kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan latar belakang ekonomi atau karena salahnya pergaulan anak. Contoh dalam kasus yang terjadi adalah pencurian. Mencuri adalah tindakan diam-diam mengambil hak orang lain dengan tanpa izin si pemilik, yang bertujuan untuk memiliki bentuk fisik dan kemanfaatannya secara penuh.⁸ Hal ini bisa jadi karena kurangnya perhatian orangtua dalam memperhatikan perkembangan anak, sehingga anak melakukan tindak pidana pencurian tanpa sepengetahuan orangtua.

Fenomena kenakalan anak ini memang mengganggu ketertiban masyarakat. Selain kerugaian yang dialami dalam tindak pidana pencurian, hal ini juga membuat masyarakat

⁷ *Ibid*, hlm. 87-90.

⁸ Ahmad bin umar asy syathiri, *Yaqutunnafis*, (Surabaya: toko kitab hidayah) hlm. 191-192.

merasa tidak aman. Oleh karena itu, kenakalan anak ini harus segera diatasi demi masa depan negara yang aman, damai, tentram dan minim kriminalitas. Kejahatan kriminal yang merupakan permasalahan sosial yang bisa diatasi dengan upaya kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal adalah upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan disuatu negara yang tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*protection of society*).⁹ kemudian kebijakan kriminal ini dilansirkan sebagai social engineering yang konsep tersebut adalah teori pertama yang dikemukakan oleh **Roscoe pound**¹⁰ yang tujuan dan maksudnya adalah sama, yaitu demi keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, social engineering adalah konsep yang diartikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau dalam bahasanya adalah *law as a tool of social engineering*¹¹. Pengendalian upaya pencegahan kejahatan kriminalitas yang terjadi bisa dengan pengendalian masyarakat sarana penal dan non penal. Pengendalian secara

⁹ Dey Ravena dan Kristian, *kebijakan kriminal*,(Surabaya: Kencana)hlm.1

¹⁰ Roscoe Pound (1870-1964) pembentuk aliran sociological jurisprudence yang mengembangkan konsep-konsep terbaru mengenai hukum sebagai alat pengembang masyarakat. Gagasan pound yang menjelaskan proses hukum sebagai bentuk rekayasa sosial ini dipengaruhi oleh kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemikiran Pound berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses. Lihat rangkuman dalam buku kebijakan kriminal (criminal policy) oleh dey revana dan kristian.

¹¹ Dey Ravena dan Kristian, *kebijakan kriminal*,(Surabaya: Kencana)hlm 95

penal lazim dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah operasional, yang mengandung struktur substantif, struktural dan kultural masyarakat. Penanggulangan ini bersifat represif, yakni bersifat menekan, memaksa penindasan yang sudah terjadi.¹² Sedangkan penanggulangan secara nonpenal lebih bersifat pada pencegahan saat kriminalitas belum terjadi.¹³ Permasalahan orang tua dalam mendidik anak inilah yang seringkali menjadi latarbelakang kriminalitas oleh anak. Orang tua wajib memberikan pengarahan, pendidikan akhlak yang baik pada anak. Namun, yang menjadi permasalahan adalah jika orang tua anak sudah tidak ada atau meninggal dunia. Sehingga, kurangnya perhatian pada anak menjadi faktor utama anak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh anak, contoh saja pencurian. Pencurian ini termasuk dalam delik pidana dan merugikan orang lain. Sehingga, kebanyakan korban melaporkan kasus ini dengan tidak adanya alasan pemaaf pula, sehingga kasus ini berlangsung hingga putusan oleh hakim.

Namun, dalam memberikan hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban anak mengenai tindakannya, hakim harus mempelajari secara mendalam dan mempertimbangkan hukuman yang pantas untuk anak. Mengingat anak adalah seorang yang harus diberikan kasih sayang, dan pendidikan

¹² Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: PT Rajagrafindo) hlm. 181

¹³ *Ibid*, hlm 181

yang pantas untuk anak dan anak adalah seorang yang belum cakap hukum. Sehingga, pertanggungjawaban anak ini juga harus mempertimbangkan dengan melihat masa depan anak yang seharusnya bisa diraih dan dimiliki anak dengan kebahagiaannya. Pada kesempatan ini, hakim seharusnya dengan kewenangannya hakim melakukan hal-hal sebagai berikut : *pertama* , mengesampingkan perkara anak atau dibebaskan, *kedua*, mengalihkan perkara anak ke jalur nonformal, *ketiga* menerapkan pendekatan *Restorative Justice*.¹⁴

Dalam putusan no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa, kasus yang penulis angkat adalah mengenai pencurian yang dilakukan oleh Anak. Anak sebagai pelaku pencurian di daerah Jepara, dengan barang curian berupa Motor Kharsima 2004. Pencurian dilakukan bersama dengan temannya, sekitar 3 pelaku yang ikut berkontribusi dalam aksi pencurian ini. Latar belakang pelaku pencurian adalah pelaku anak berumur 16 tahun yang tidak bekerja, dan 1 lainnya adalah orang dewasa yang tidak bekerja juga.

Aksi pencurian ini dilakukan oleh anak dengan berboncengan bersama temanya, kemudian sekitar persawahan di sore hari menjelang maghrib dengan situasi yang sepi, dan terdapat motor yang terparkir dipinggir jalan

¹⁴ Harrys Pratama teguh, *teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana*, (Yogyakarta: C.V Andi 2018) hlm. 120.

tepatnya dibawah pohon pisang, motor tersebut terparkir dan pelaku anak bersama rekannya yang sudah mempunyai rencana untuk mencuri, dan pelaku anak dengan menggunakan kunci letter T untuk membuka motor agar bisa digunakan. Akhirnya, motor bisa dinyalakan dan dibawa pergi dengan dikendarai oleh pelaku anak, sedangkan rekannya membawa motor yang sebelumnya digunakan untuk berboncengan. Motor yang dicuri pelaku anak ini, kemudian dicuri untuk dijual. Dan uang hasil penjualannya digunakan untuk dirinya sendiri, satu orang yang menemani, dan satu orang yang menjualnya.

Pada hari selanjutnya, motor hasil curian tersebut dijual oleh terdakwa lain atas suruhan pelaku anak. Motor tersebut terjual dengan harga setengah dari harga kerugian yang dialami korban. Kerugian yang dialaminya mencapai Rp. 3.000.000,- . Sistem jual beli motor bodong ini telah diketahui oleh pembeli. Hal inilah yang menjadi alasan motor tersebut terjual dengan sangat murah.

Sebelum kejadian tindak pidana ini, pelaku anak sebelumnya pernah terjerat juga kasus pencurian. Pelaku anak didampingi dengan beberapa temannya mencuri sepeda motor dengan merk motor Yamaha Mio, sehingga tindakan pelaku anak ini disebut dengan residivis.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna memenuhi tugas akhir atau skripsi dengan judul ” PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENCURIAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (studi putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa)

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada kasus pencurian pelaku anak pada putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa
2. Bagaimana perspektif hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pada kasus pencurian pelaku anak ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan normatif.

Tujuan normatif dalam penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari perkuliahan atau skripsi.

2. Tujuan fungsional.

Tujuan secara fungsional dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menjabarkan, mengklasifikasikan, dan membandingkan 2 hukum yang berbeda, yakni hukum positif dan hukum pidana Islam.¹⁵

lebih spesifiknya tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana pencurian oleh anak yang terdapat dalam putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.JPa.
- b. Mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pencurian oleh anak .

Sedangkan manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini adlaah sebagai data informasi mengenai dasar-dasar hukum jinayah, hukum positif yang berkaitan dengan pencurian yang dilakukan oleh anak yatim dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

Yaitu bermanfaat dalam menambah wawasan hukum ke-pidanaan, khususnya mengenai pencurian dalam hukum islam yang disebut dengan *Jarimah Sariqah*,

¹⁵ Dr. Widodo, *Metode penelitian hukum-doktrinal, dan politik hukum*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2020) hlm.57

pertanggungjawaban dalam Hukum Islam, yang tentu berbeda pertanggungjawabannya dalam hukum pidana di Indonesia atau hukum positif.

D. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya, sehingga peneliti tau objek yang akan diteliti. Juga sebagai bahan perbandingan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya.

Skripsi oleh Tri Gondo Bawono dengan Judul *“Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian sepeda motor di parkir UIN Sunan Kalijaga”*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jika pelaku dari pihak luar dari staf atau bagian keluarga besar UIN Sunan Kalijaga termasuk mahasiswa. Jika dari pihak luar, maka akan tetap dipertanggungjawabkan dan diancam dengan pasal 362 KUHP, sesuai dengan pasal pencurian yang berlaku di Indonesia. Meskipun alasan mencuri adalah untuk memenuhi kebutuhan, maka akan tetap diproses secara Hukum Indonesia. Adapun keringanan yang diberikan jika pelaku mencuri untuk menghidupi keluarganya. Persamaan dalam skripsi yang penulis angkat adalah tentang pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan berupa tindak pidana pencurian yang diancam dalam pasal 362 KUHP. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu dalam skripsi yang penulis angkat berupa pencurian yang

dilakukan oleh Anak, dimana Anak tersebut sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama, berupa mencuri sepeda motor dengan berbeda merk¹⁶.

Jurnal penelitian oleh Moh. Azlil Anggriawan dengan judul “*Studi Komperatif Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*”. Hasil dari penelitian jurnal ini memaparkan beberapa hukuman pencurian dalam hukum islam dan hukum pidana Indonesia. Dalam Hukum Islam disebutkan dalam jurnalnya, hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian ada dua hukuman. Yakni hukuman had dan hukuman takzir. Di dalam jurnal ini, disebutkan bahwa hukuman pelaku tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Indonesia ini bertahap dan berbeda-beda pasalnya. 1. Pencruian pokok atau biasa diatur dalam pasal 362 KUHP, 2. Pencurian dalam bentuk pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP, 3. Pencurian dalam bentuk ringan diatur dalam pasal 364 KUHP, 4. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP, 5. Pencurian dalam keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia hampir sama. Yaitu, hukuman hudud yang

¹⁶ Tri Gondo Bawono skripsi yang berjudul ” *Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian sepeda motor di parkir an UIN Sunan Kalijaga*” Fakultas syariah dan Hukum universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

mengenal hukuman mati, dan atau hukuman yang kadarnya tidak bisa dihapuskan oleh seorang pun. Sedangkan hukuman takzir yaitu hukuman yang kadar dan batas hukumannya ditentukan oleh hakim baik perbuatan tersebut menyangkut hak Allah maupun hak perorangan. Persamaan dalam skripsi yang penulis angkat adalah, dalam skripsi penulis juga terdapat mengenai Hukuman Had dan Hukuman Takzir, dalam Hukum Islam. Dan dalam Hukum Positif, penulis mengangkat pasal 363 KUHP tentang pencurian. Namun, secara garis besar terdapat beberapa perbedaan. Yaitu, dalam skripsi yang penulis tulis, mengangkat kasus yang baru terjadi di tahun ini, dengan pelaku Anak dibawah umur, yang mana definisi anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif berbeda. Sehingga, pertanggungjawaban yang diterima tentu berbeda dalam perspektif 2 Hukum tersebut.¹⁷

Skripsi oleh Nadia Farhana Putri dengan Judul *“Tinjauan Yuridis putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah daerah istimewa Yogyakarta”*. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa dalam pelaksanaannya, penjatuhan pidana anak di daerah DIY ini menggunakan proses sebagaimana yang terkandung dalam UU no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Apabila

¹⁷ Moh. Azril anggriawan, *Studi Kompratif tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, universitas Mataram

anak melakukan tindak pidana sebelum umur 18 tahun, dan diajukan ke pengadilan setelah umur 18 tahun namun belum mencapai umur 21 tahun, maka proses penjatuhan pidana tetap diajukan pada peradilan sidang anak. Semua orang termasuk Penuntut Umum dan Hakim, wajib memperhatikan kepentingan Anak, dan Anak wajib diberikan bantuan hukum. Perbedaan yang mendasar dengan skripsi yang penulis tulis adalah, dalam skripsi penulis, penulis memaparkan pertanggungjawaban Anak sebagai pelaku dalam pencurian, dengan menjelaskan Hukuman apa yang dijalani oleh Anak, selain itu, dalam kasus ini, Anak sebagai pelaku juga pernah melakukan tindak pidana yang sama (*residive*). Dan persamaan dalam skripsi yang saya tulis adalah, sama-sama membahas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.¹⁸

Skripsi dengan judul “*Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, oleh Ahmad Rosyadi. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang penelantaran anak. Dimana semakin banyak fenomena anak terlantar dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Ada yang karena faktor ekonomi, faktor kasih sayang, dan lain-lain. Dalam skripsi ini ditemukan data anak terlantar per

¹⁸ Nadia Farhana Putri, *Tinjauan Yuridis Putusan Hakim terhadap Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di wilayah DIY*, UIN Sunan Kalijaga

2015 adalah 4,1 juta kasus anak terlantar. 5.900 diantaranya adalah anak yang sengaja diterlantarkan oleh orangtuanya. 3.600 anak yang bermasalah dengan hukum, 1,2 juta balita yang diterlantarkan oleh orangtuanya dan 34 ribu anak jalanan. Contoh kasus tentang penelantaran anak adalah seperti banyaknya kasus anak jalanan di lampu merah yang sering meminta-meminta atau mengamen. Beberapa faktor anak terlantar , diantaranya: faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor sosial politik dan ekonomi, faktor kelahiran diluar nikah, faktor ketidakpekaan keluarga dan pemerintah. Beberapa dampak yang diterima oleh anak jika menjadi korban penelantaran. Perbedaan dalam penulisan skripsi yang penulis buat adalah, dalam skripsi penulis, pelaku adalah anak secara yang tidak sekolah dan masih mempunyai keluarga. Namun, persamaan skripsi dari keduanya adalah sama-sama membahas tentang pencurian yang dilakukan oleh anak dengan objek atau kasus berbeda.¹⁹

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (studi Putusan No. 01/Pid.sus-Anak/2020/PN.Rbg)*”, oleh Muhammad Faqih Ubayyd dengan Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama,

¹⁹Ahmad rosyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah, Jakarta.

penerapan hukuman sudah sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Akan tetapi dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan kondisi diri Terdakwa anak. Kedua, mengingat bahwa Terdakwa anak tidak memiliki sosok ayah dan hanya diasuh oleh ibu angkat sehingga berdampak pada pendidikan, perkembangan, dan pengawasan. Oleh karena itu, apabila sudah keluar dari perawatan di LPKS akan mengulangi perbuatannya lagi, mengingat sebelumnya Terdakwa anak juga sudah melakukan tindak pidana di wilayah hukum kabupaten Pemalang dan di rehabilitasi di BRSAMPK Antasena Magelang akan tetapi mengulangi perbuatannya kembali. Persamaan dengan skripsi yang saya buat adalah, keduanya membahas anak dan perlindungannya. Namun perbedaan yang menonjol adalah, jika skripsi yang saya tulis membahas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang dimana Anak sudah pernah berbuat hal yang sama di lain daerah.²⁰

²⁰ Muhammad faqih Ubayd, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (studi Putusan No. 01/Pid.sus-Anak/2020/PN.Rbg)*, UIN Walisongo, Semarang 2021.

Tabel 1. Persamaan dan perbedaan penelitian yang lalu dan penelitian penulis.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian sepeda motor di parkir UIN Sunan kalijaga, Skripsi oleh Tri Gondo Bawono</i>	Keduanya membahas pencurian	Pencurian yang dilakukan oleh Anak, dimana Anak tersebut sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama, berupa mencuri sepeda motor dengan berbeda merk
2.	Jurnal oleh Moh. Azlil dengan judul <i>Studi Komperatif Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia</i>	Keduanya membahas dalam perspektif 2 Hukum. Hukum positif dan Hukum Islam. Keduanya mengangkat pasal yang sama dalam Hukum Indonesia	Kasus yang diangkat adalah Kasus baru terjadi di tahun ini, dengan pelaku Anak dibawah umur, yang mana definisi Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif berbeda. Sehingga, pertanggungjawaban yang diterima tentu berbeda dalam perspektif 2 Hukum tersebut
3.	Skripsi oleh Nadia Farhana Putri dengan Judul <i>“Tinjauan Yuridis putusan hakim terhadap</i>	Keduanya membahas Anak sebagai pelaku pencurian.	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. - Hukuman menurut 2

	<i>tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah daerah istimewa Yogyakarta”</i>		perspektif Hukum - Pelaku <i>residivis</i>
4.	Skripsi dengan judul <i>“Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”</i> , oleh Ahmad Rosyadi	Keduanya membahas pencurian dengan pelaku anak dibawah umur, dengan objek/ kasus yang berbeda.	Skripsi ini membahas tentang Anak Jalanan sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan skripsi Penulis adalah Anak secara umum, yang masih keluarga atau wali. Meskipun sudah tidak mempunyai orang tua, dan Anak sebagai pelaku <i>residivis</i> .
5.	Skripsi dengan judul <i>“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (studi Putusan No. 01/Pid.sus-Anak/2020/PN.Rbg)</i> , oleh Muhammad Faqih Ubayyd	Keduanya membahas anak dan perlindungan Hukumnya,	Skripsi penulis membahas tindak pidana pencurian dan perlakuan <i>residivis</i> .

E. Kerangka teori

1. Pengertian Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang hak-haknya harus dijaga dan kewajibannya harus terpenuhi. Karena didalam diri anak terkandung atau melekat harkat, martabat dan masa depan yang cerah.²¹ Anak sebagai generasi penerus bangsa, dan sebagai penerus cita-cita negara yang masih memerlukan pembinaan dan perlindungan, serta berhak mengenyam pendidikan yang layak.²² setiap anak terlahir suci, belum memiliki dosa apapun. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya “Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah kecuali orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi”.

Anak jalanan

Secara garis besar, anak jalanan terbagi menjadi 3 :
Pertama, children on the street, yakni anak-anak pelaku ekonomi di jalanan atau sebagai pekerja di jalan. Tetapi masih mempunyai hubungan yang cukup erat terhadap

²¹ David casidi silitonga dan Muaz zul, *Penerapan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak*, Mercatoria, vol7 no.1, Juni 2014

²² Rachmat Harun, *Analisis Yuridis tentang tindak Pidana Pencabulan Anak*, Lex Crimen vol 4 no.4, Juni 2015

orangtua mereka. Namun, karena faktor ekonomi yang mendesak harus menyangga ekonomi demi kebutuhan bersama. *Kedua, children of the street*, yakni anak jalanan yang berpartisipasi penuh di jalanan. Selain itu, tidak memiliki hubungan baik dengan orangtua. Biasanya, mereka adalah anak korban perceraian, atau kurangnya kasih sayang dari orangtua. *Ketiga, children from families of the street*, adalah anak yang hidup bersama keluarganya di jalanan. Meskipun anak-anak ini memiliki hubungan baik dengan keluarganya, namun hidup mereka tidak bisa menetap di suatu tempat dan harus berpindah-pindah dari jalan ini ke jalan lain.²³

Anak terlantar

Anak terlantar identik dengan kemiskinan, sehingga semakin bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Faktor yang membuat semakin banyak anak terlantar di jalanan ini seperti pengasuhan orang tua yang salah faktor ekonomi yang semakin mendesak kebutuhannya, bisa juga karena kurangnya perhatian dan pendidikan yang ketat dari orang tuanya.

²³ Bagong Suyanto, *Sosiologi anak*, (Jakarta: Kencana 2019) Hlm 115-116

2. Pencurian

a. Pencurian dalam Hukum Positif Indonesia

Pencurian sebagaimana yang diatur dalam KUHP pasal 362, mengandung 2 unsur. Yaitu unsur objektif ada pada tindakan mengambil, keseluruhan atau sebagian, dan kepunyaan orang lain. Ada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang jika dilanggar mendapat sanksi atau penjara. Unsur subjektif, yaitu ada pada maksud tindakan yang dilakukan, untuk memiliki secara melawan hukum.²⁴

Menurut R. Soesilo, beberapa elemen tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP, yaitu : *Pertama*, perbuatan “mengambil” yang diambil keseluruhan atau sebagian, yang diambil adalah barang bukan milik sendiri dan untuk dimiliki secara melawan hukum. *Kedua*, mengambil untuk dikuasai, saat mengambil barang, barang bukan pada kekuasaannya melainkan ada pada kekuasaan orang lain. Jika ada pada kekuasaannya, maka disebut dengan penggelapan. *Ketiga*, sesuatu barang yang berwujud dan bisa dipindah. *Keempat*, barang itu milik orang lain. Jika tidak kepunyaan orang lain, misal binatang liar maka itu tidak dianggap sebagai pencurian. *Kelima*, pengambilan

²⁴ Ismu Gunadi, *ccepat dan mudah memahami hukum pidana*, (Jakarta: Kencana 2014), 128.

barang harus dengan sengaja dan dilakukan dengan secara melawan hukum.²⁵

b. Pencurian dalam Hukum Islam

Sariqah (pencurian) berasal dari kata saraqah-yasriqu-saraqan. Sedangkan menurut etimologi adalah اخذ ماله خفية وحيلة yang berarti mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi.²⁶ Dalam kitab mawāhibul jalil, dijelaskan tentang pencurian sebagai berikut:

والسرقة اخذ المال خفية من غير ان يؤتمن عليه ولا خفاء
في انه غير جامع لخروج سرقة غير المال

Menurut Ibnu Arafah, pencurian adalah pengambilan harta benda milik orang lain tanpa syubhat, dengan ukuran bendanya adalah 1 nishab dan bendanya bisa berpindah dan dilakukan secara diam-diam.²⁷

Adapun unsur-unsur pencurian, diantaranya: pengambilan secara diam-diam, barang yang diambil

²⁵ Ismu Gunadi, *ccepat dan mudah memahami hukum pidana*, (Jakarta: Kencana 2014), 129.

²⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset 2016), 99.

²⁷ Abdullah bin Muhammad, *mawahibul jalil*, (Surabaya: Darul kutub ilmiah), 413.

berupa harta, harta yang dicuri adalah milik orang lain, adanya niat melawan hukum.²⁸

Abdul qadir Audah menyebutkan bahwa pencurian dibagi menjadi 2. Yaitu pencurian dengan hukuman had dan hukuman takzir. Pencurian dengan hukuman had dibagi menjadi 2 yaitu pencurian *sughra* dan pencurian *kubra*.²⁹

semakin mendesak kebutuhannya, bisa juga karena meninggalnya orang tua, sehingga anak diterlant³⁰arkan oleh keluarganya. Hal ini menjadi pemicu utama anak terlantar di jalanan. Sehingga, mereka bisa saja melakukan kriminalitas dan lain-lain.

3. Pidana / Sanksi

Sebagian berpendapat bahwa pidana masih menjadi persoalan murni hukum (*purely legal matter*). J.D Mabbot memandang bahwa “orang jahat” adalah orang yang telah melanggar hukum, bukan seseorang yang jahat. Menurutny, seorang yang tidak bersalah adalah orang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun dia bisa

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), 83.

²⁹ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-jina'i*, (Qahirah: Darul Hadits), 401

³⁰ Harrys pratama teguh, *teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana*, (Yogyakarta: Andi Offset 2018) hlm. 305.

jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum lain.³¹

Mabbot berpendapat bahwa pemidanaan terjadi karena akibat dari yang dilakukan seseorang yang bisa bukan dari hukum, artinya jahat atau tidak jahat jika seseorang melanggar hukum maka harus dipidana.³² Pemidanaan juga harus berorientasi pada faktor “orang” atau pelaku tindak pidana.³³ Karena di Indonesia proses pemidanaan ini antara proses pemidanaan dewasa dan anak-anak berbeda. Berdasarkan UU Pemasarakatan, tujuan pidana anak adalah menyadarkan kesalahannya, menjadikan manusia seutuhnya, memperbaiki diri, tidak mengulang kesalahan yang sama, dan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.³⁴ Dalam hal ini masuk dalam sistem pemidanaan retributif. Menurut Kant, yaitu pidana yang dilaksanakan bukan semata-mata untuk tujuan perbaikan bagi pelaku, namun juga untuk

³¹ M. Sholehuddin, *sistem sanksi dalam hukum pidana*, (Jakarta: PT raja Grafindo persada), 68.

³² M. Sholehuddin, *sistem sanksi dalam hukum pidana*, (Jakarta: PT raja Grafindo persada), 69.

³³ Barda Nawawi Arif, *kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana 2016), 95.

³⁴ Widodo, *perspektif hukum pidana dan kebijakan pemidanaan*, (Yogyakarta: Aswaja pressindo 2017), 66-67.

masyarakat. Namun, dengan syarat sudah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh orang³⁵.

Berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.³⁶

4. Hukuman / pertanggungjawaban pencurian dalam Islam

a. Hukuman Had

Had adalah perbuatan yang dilarang oleh syar'i dan telah ditetapkan keharamannya dalam nas syar'i.³⁷

Syarat dilaksanakannya Hukuman Had adalah adanya pelarangan atau terbukti bersalah bahwa pelaku

³⁵ Gunawan, *Konsep pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi*, (Jakarta : Kencana ,2018) ,73.

³⁶ Harrys pratama teguh, *teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana*, (Yogyakarta: CV Andi 2018) ,143-144.

³⁷ Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press),19.

mencuri, balig, sehat jasmani dan rohani, mencapai satu nishab.

b. Hukuman takzir

Takzir berarti mendidik. Menurut *Syara'* adalah mendidik atas kesalahan yang tidak dihukumi had atasnya. Seperti halnya mencuri sebiji kurma, karena hal ini dilansir kurang dari satu nishab, sehingga tidak memenuhi kriteria hukuman had.

Macam-macam Hukuman takzir adalah: Hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan, hukuman pemboikotan, Hukuman salib, dan hukuman denda.

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³⁸ Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.³⁹

³⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm.1.

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen. Dalam menemukan jawaban pokok permasalahan yang dirumuskan, penulis menggunakan bahan-bahan primer dan sekunder, baik berupa putusan pengadilan, ayat al-Quran, hadits, ijma ulama, perundangundangan, putusan pengadilan, kitab, jurnal, buku, artikel maupun sumber tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini.⁴⁰

2. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum kualitatif yaitu bahan hukum yang berupa gagasan-gagasan normatif dan teori-teori hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Data primer

Bahan hukum primer (*Primary resource*), adalah bahan hukum pokok (utama), dalam hal ini mempunyai kekuatan yang mengikat secara deskriptif, seperti Al-qur'an, Al Hadis, Undang-Undang, Ijma' Ulama, dan

⁴⁰ Munir Fuady, *Metode riset hukum*, (Depok: Raja grafindo Pratama 2018) Hlm.95-96

KitaB Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
Putusan pengadilan dan hasil wawancara.

b. Data sekunder

Yaitu bahan hukum yang menjadi penjelas dari bahan hukum primer yaitu berupa tafsir Al-Qur'an, Fiqh dan terjemah serta buku-buku materi yang berkaitan.

c. Bahan Hukum tersier.

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk ,apun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yairu berupa buku-buku hukum pidana, Koran, Ensiklopedia, internet, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan fokus menelaah sumber data primer dan sumber hukum sekunder, dengan telaah pustaka dan menganalisa kasus atau permasalahan yang dibahas.

4. Metode analisa data

Untuk mengkaji data yang diperoleh,penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif dengan cara mereduksi data, meyajikan data dan menark

kesimpulan. Data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya.

G. Sistematika penelitian

Berdasarkan sistematika pembahasan skripsi ini akan diuraikan kedalam 5 bab, masing-masing bab membahas persoalan sendiri. Namun, tiap-tiap bab mempunyai sinergitas pembahasan, artinya mempunyai korelasi arah pembahasan yang terkait dan struktur. Antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan

Bab II Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Dalam bab ini membahas tentang perspektif hukum Pidana Islam berkaitan dengan Pencurian, pembagiannya, unsur-unsur serta sanksinya. Dalam Perspektif Hukum Positif membahas tentang tindak pidana pencurian, membahas anak dan hukuman yang diberatkan.

Bab III Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jpa. membahas isi dakwaan, pertimbangan Hakim, dan Amar Putusan

Bab IV Analisis pertanggungjawaban pencurian oleh anak dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum

Positif. Bab ini berisi tentang jawaban atas rumusan masalah. Dalam bab ini mengkaji tentang pertanggungjawaban hukuman pencurian yang dilakukan anak dibawah umur.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang di dalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat.

BAB II
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN
ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian pencurian

السرقۃ لغة : اخذ الشيء خفية⁴² او اخذ مثله⁴¹ بشروط

المال خفية وشرعا : اخذ المال ظلما خفية من حرز

Sirqah secara bahasa adalah mengambil sesuatu atau mengambil harta. Sedangkan secara istilah adalah mengambil barang / harta secara dzalim dan dengan cara diam-diam dari tempat penyimpanan mestinya.

Pencurian menurut syariat adalah mengambil harta orang lain dengan cara aniaya tanpa ada takwil dan syubhat dan hukumannya adalah potong tangan jika memenuhi syarat.⁴³ Dalam *Al-Qamus*, pencurian dan curi mencuri dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi untuk mengambil harta orang lain, dari tempat penyimpanan. Ibnu Arafah mengatakan bahwa pencurian menurut orang arab

⁴¹ Abdullah syamsudin Muhammad, *Fathil Qarib*, (Rembang: Aly Ridlo waikhwan) Hlm. 118

⁴² Sayyid Ahmad bin Umar Asy-syathiri, *Yaqutunnafis*, (Surabaya: Toko Kitab Hidayah) Hlm 191-192

⁴³ Surahman hidayat, *Pengantar Studi Syari'ah*, (Jakarta: Robbani Press 2008) Hlm. 513

adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ketempat penyimpanan harta. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pencurian melibatkan 3 hal, yaitu : Mengambil harta milik orang lain, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, harta yang diambil dari tempat penyimpanan.⁴⁴

Mencuri merupakan tindakan yang dilarang oleh agama Islam, karena hal ini masuk dalam dosa besar. Tujuan dari mencuri adalah untuk memiliki secara melawan hukum harta yang bukan milik sendiri. Kemudian, jika barang yang dicuri ini sampai masuk atau dikonsumsi pribadi, maka akan masuk kedalam tubuh dan menjadi daging dari barang haram. Disamping itu, Allah memerintahkan umat-Nya untuk senantiasa memakan makanan yang halal. Hal ini terdapat dalam surat Al-Māidah ayat 88 yang artinya “dan makanlah makanan yang diberikan Allah kepadamu yang halal dan baik”⁴⁵. Sedangkan dalam Kitab *Mulakhkhash fiqh* disebutkan definisi mencuri (yang wajib dikenakan had) adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dari pemiliknya, yang dilakukan oleh mukallaf, dan harta yang dicuri mencapai satu nishab, diambil dari tempat

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing 2009) Hlm.352

⁴⁵ Amir Syarifudin, *Garis-garis besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2003) ,297.

penyimpanannya dan pemilik harta tersebut dilindungi secara syar'i serta tidak ada syubhat bagi yang mengambilnya.⁴⁶ Dari beberapa definisi pencurian diatas, pelaku korupsi atau koruptor, pembajak tidak termasuk dalam kategori pencuri yang dapat dihukumi *had sirqah*.

2. Unsur dan macam-macam Pencurian

Pembagian pencurian ada 2, yaitu: Pencurian yang hukumannya *had*, pencurian yang hukumannya takzir.⁴⁷

Adapun pencurian yang hukumannya *had*, menurut Abdul Qadir Audah dibagi menjadi 2, yaitu: pencurian kecil (*Sughra*): yaitu mengambil harta milik orang lain dengan sembunyi-sembunyi, pencurian besar (*Kubro*) yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.⁴⁸

Pencurian yang hukumannya takzir diantaranya yaitu : pencurian yang didalamnya tidak ada syarat-syarat *had* yang terpenuhi, dan pencurian dengan mengambil harta orang lain dengan cara tidak sembunyi-sembunyi atau dengan diketahui korban tetapi korban tidak

⁴⁶ Syaikh Sholeh bin Fauzan, *Mulakkkhash fiqh* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir 2013), 408.

⁴⁷ Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2016), 81.

⁴⁸ Abdul Qadir Audah, *Tasyri, 'Al-Jinai Juz II*, (Qahirah: Darul Hadits), 401.

meridloinya dan tanpa kekerasan.⁴⁹ Contohnya seperti menjambret kalung dari seorang wanita, lalu penjambret melarikan diri dan korban melihat serta meminta bantuan.⁵⁰

Adapun unsur-unsur pencurian yaitu :

a. Mengambil harta secara diam-diam

Pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Maka, jika barang tersebut diambil secara terang-terangan tidak dinamakan *Sirqah* atau pencurian, tetapi *Nahab* atau perampasan.⁵¹ Contoh, mengambil harta orang lain dirumah seseorang yang sedang tidur, kemudian pemilik terbangun dan melihat aksi pencurian tersebut. Maka hal ini tidak lagi dinamakan pencurian namun dinamakan perampasan.⁵²

Disebut dengan mengambil harta secara diam-diam yaitu mengambil harta dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ridlo atau kerelaan dari pemilik harta (*Majni alaih*). Jika pengambilan dengan

⁴⁹ Abdul Qadir Audah, *Tasyri, 'Al-Jinai Juz II*, (Qahirah: Darul Hadits), 402.

⁵⁰ Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo 2016), 82.

⁵¹ Muhammad bin Ahmad Asy syathiri, *Yaqutunnafis*, (Surabaya: Toko Kitab Hidayah), 191.

⁵² Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo 2016), 83.

kerelaan dari pemilik harta, maka tidak disebut dengan Jarimah.⁵³

b. Barang yang dicuri berupa harta

Salah satu unsur penting dikenakannya hukuman potong tangan bagi pencuri adalah harta yang dicuri berupa harta. Jika selain harta seperti hamba sahaya, anak kecil yang belum tamyiz, maka tidak bisa dikenai hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Dalam hal ini imam Malik dan Zhahiriyyah berbeda pendapat. Beliau berpendapat bahwa anak kecil bisa dijadikan objek pencurian, meskipun bukan hamba sahaya, dan pelaku yang melakukan pencurian bisa dikenakan hukuman had.⁵⁴

Beberapa syarat dipenuhinya hukuman potong tangan berkaitan dengan harta adalah :

- 1.) Harta yang dicuri berupa harta *manqulān* (harta yang bisa berpindah).

Syarat dari harta *manqulān* adalah harta yang bersifat materil, seperti uang dan kayu. Begitu pula dengan barang-barang yang keras seperti besi, dan yang mengalir seperti air, atau berbentuk gas

⁵³ Abdul Qadir Audah, *Tasyri, 'Al-Jinai Juz II*, (Qahirah: Darul Hadits), 404.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), 83.

seperti gas. Tetapi tidak dengan tempat, suatu tempat atau tempat domisili tidak bisa dicuri karena bukan termasuk harta yang bisa berpindah.⁵⁵

2.) Harta yang dicuri berupa harta *Mutaqawimān*

Hartanya berupa harta yang berharga atau ada nilainya dalam semua keadaan yang sesuai *syara'*. Adapun seperti khamr, babi merupakan barang yang dalam kaum muslim tidak berharga dan bagi kaum nonmuslim adalah berharga. Maka pencurian dengan harta yang seperti ini tidak dikenai hukuman had. Selain itu karena sifatnya yang syubhat dan tidak dikenai had bagi sesuatu yang syubhat.⁵⁶

3.) Harta yang dicuri yaitu harta yang disimpan ditempat semestinya

Pendapat para fuqaha' atau ulama Mesir mengatakan bahwa wajib dipotong tangan pencurian barang yang disimpan ditempat semestinya. Dan para pakar hadis mengatakan bahwa tetap dihukumi potong tangan pada pencurian yang mencapai satu

⁵⁵ Abdul Qadir Audah, *Tasyri, 'Al-Jinai Juz II*, (Qahirah: Darul Hadits), 422.

⁵⁶ Abdul Qadir Audah, *Tasyri, 'Al-Jinai Juz II*, (Qahirah: Darul Hadits), 423.

nishab, meskipun tidak berasal dari tempat penyimpanannya.⁵⁷

Dalam hal ini, jika pencurian yang disyaratkan tidak berasal dari tempat penyimpanannya, maka tidak dikenai hukuman. Contohnya yaitu pencurian buah-buahan yang diambil langsung dari pohonnya. Karena pohon bukan merupakan tempat penyimpanan buah-buahan.⁵⁸ Begitu juga dengan mengambil dijalan saat jalan kaki, atau bukan tempat yang khusus untuk menyimpan sesuatu, juga tidak disyaratkan potong tangan bagi pencurian kurma yang langsung dari pohonnya.⁵⁹

Hirz atau tempat penyimpanan ada dua macam, yaitu:

- *Hirz bil makan* atau *Hirz Binafsih*

Pendapat imam Malik *Hirzul makan* yaitu setiap tempat yang bisa mencegah orang masuk tanpa izin, contohnya rumah kantor, kandang hewan, dll. Imam Malik tidak mensyaratkan

⁵⁷ Abdul Qadir Audah, *Tasyri, 'Al-Jinai Juz II*, (Qahirah: Darul Hadits), 431.

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), 84.

⁵⁹ Imam Al-Haitsami, *Majmu' Zawaid wa manbu' fawaid*, (Lebanon: 1988), 274

secara khusus bahwa *Hirzul makan* harus berupa bangunan atau rumah. Dan Imam Abi Hanifah mensyaratkan *Hirzul makan* adalah tempat yang tidak berpindah-pindah, seperti halnya rumah yang dikunci. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mensyaratkan pada tempat yang bisa untuk menyimpan dan harus terkunci/ tidak seorang pun bisa masuk atau mengambilnya.⁶⁰

- *Hirz bil hafiz* atau *Hirz Bighairih*

Yaitu tempat penyimpanan yang tidak disiapkan untuk menyimpan barang. Seperti masjid, atau Jalan.

4.) Harta yang dicuri mencapai satu nishab⁶¹

Nishab barang yang dicuri adalah seperempat dinar.dengan estimasi 1 Dinar = 13,44 gram emas, sedangkan 1 gram emas senilai kurang lebih Rp. 450.000,-. Jadi ¼ dinar adalah 13,44 x Rp. 450.000 : 4 = Rp. 1.512.000. dengan demikian, nilai barang yang dicuri harus disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Misal 1 nishabnya 1 dinar , sehingga Rp. 1.512.000 x 4 + 6.048.000, artinya

⁶⁰ Abdul Qadir Audah, *Tasyri, 'Al-Jinai Juz II*, (Qahirah: Darul Hadits), 432.

⁶¹ Abdul Qadir Audah, *Tasyri, 'Al-Jinai Juz II*, (Qahirah: Darul Hadits), 422.

pencuri bisa dijatuhi hukuman potong tangan jika barang yang dicuri senilai diatas 6 juta. ⁶²

c. Harta yang dicuri berupa milik orang lain

Disyaratkan adanya hukuman pencurian adalah harta yang dicuri milik orang bukan milik orang yang mencuri. Pemilikan pencurian atas barang yang dicurinya yang menyebabkan dirinya tidak dikenai hukuman harus tetap berlangsung sampai dengan saat dilakukannya pencurian. Oleh karena itu, apabila awal kepemilikan barang yang dicuri adalah miliknya, namun ada akad pemindahan kepemilikan pada orang lain, kemudian pencuri ini mencuri barang yang sudah tidak lagi miliknya itu maka tetap dikenai hukuman had. Meskipun awalnya barang itu adalah milik si pencuri. ⁶³

Di sisi lain, kepemilikan barang tidak boleh syubhat untuk bisa dikenai hukuman had pada pencuri. Namun hal ini hanya dikenai hukuman takzir. Misalnya, orangtua yang mencuri harta anaknya, hal ini tidak bisa dikenai hukuman had meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena harta anak dianggap sebagian milik orangtuanya. Alasan inilah yang

⁶² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang:2015)Hlm 64

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika 2016) Hlm 87

menjadi latar belakang adanya syubhat dalam harta tersebut.

Rasulullah bersabda :

انت ومالك لايبك

Engkau dan hartamu milik Ayahmu.

Demikian pula dengan pencurian orang yang mencuri harta bersama-sama dengan orang yang menjadi korban, karena hal ini dianggap syubhat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan golongan syi'ah. Namun, berbeda dengan imam Malik yang mengemukakan bahwa jika kasus ini terjadi maka akan tetap dikenai hukuman had apabila pengambilannya sampai satu nishab atau pencurian yang lebih besar jumlahnya daripada hak miliknya.⁶⁴

d. Sengaja melawan Hukum⁶⁵

3. Hukuman / Sanksi tindak Pelanggaran pidana dalam Islam

a. Hukuman *Had*

Kata hudud merupakan bentuk jamak dari kata *hadd*. Menurut bahasa *hadd* berarti pelarangan,.

⁶⁴ Abdul Qadir Audah, *Tasyri, 'Al-Jinai Juz II*, (Qahirah: Darul Hadits) Hlm 459

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2016) Hlm 61

Menurut istilah fiqh *hadd* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syar'i* dan telah ditetapkan keharamannya dalam *nas syar'i*.⁶⁶ Lebih spesifik lagi, *hudūd* didefinisikan sebagai “perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh syara’ dan diancam hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah swt.” Jarimah-jarimah yang diancam hukuman *hudūd* adalah; perzinahan, tuduhan zina, meminum khamr, pencurian, perampokan, murtad atau keluar dari islam dan pemberontakan. Namun, ada juga beberapa fuqaha’ yang menentukan *jarimah hudūd* hanya ada 4, yaitu selain yang dosebutkan hanya meminum khamr, dan murtad dimasukan kedalam jarimah takzir dengan alasan dalam nas al-Qur’an maupun as-Sunah tidak menentukan hukuman khusus bagi kedua *jarimah* tersebut.⁶⁷

Adapun had pencurian dalam al-Qur’an dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai)

⁶⁶ Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang:Walisongo press) Hlm.19

⁶⁷ *Ibid*, Hlm.20

pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Bijaksana lagi Maha Perkasa.” (Q.S Al-Maidah:38).

Menurut para fuqaha' kata “tangan” diatas juga berlaku untuk kaki. Maksudnya, jika pencuri melakukan pencurian beberapa kali, maka yang pertama adalah tangan, jika masih mencuri, maka kakinya juga ikut dipotong. Dalam kitab tafsir Munir, dijelaskan bahwa hukuman had potong tangan dilaksanakan jika sudah mencapai nishab dan memenuhi kriteria pencurian. Yakni, seperempat dinar dan diambil secara diam-diam dari tempat penyimpanannya yang aman. Hukuman potong tangan dilakukan mulai dari pergelangan tangan. Hal ini adalah pendapat dari mayoritas ulama selain Hanafiyah.

Adapun pendapat dari imam Syafi'i, imam Malik, imam Ahmad dan Abu Yusuf, jika korban memberikan maaf kepada pelaku, maka hukuman potong tangan akan gugur jika belum diajukan kepadanya. Selain itu, hukuman potong tangan juga akan gugur jika barang yang dicuri dihibahkan kepada pelaku, meskipun sudah diajukan ke hadapan imam. Hal ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan

Muhammad.⁶⁸ Dalam Tafsir Jalalain, karya dua Imam Jalaludin menjelaskan secara rinci proses potong tangan. Yakni, potong tangan yang dilakukan pertama adalah tangan sebelah kanan yang dimulai dari pergelangan tangan. Kemudian jika pelaku melakukan pencurian lagi dan memenuhi syarat, maka dipotonglah kaki kiri. Jika melakukannya lagi, maka dipotonglah tangan kiri. Kemudian jika masih melakukan pencurian lagi, maka dipotonglah kaki kanan dimulai dari pergelangan kaki. Sehingga, pelaku pencurian dimungkinkan tidak bisa mencuri lagi. Karena kedua tangan dan kedua kaki sudah dipotong.⁶⁹

Di sisi lain Imam Hanafi dan Imam Hambali memiliki pendapat yang berbeda. Yakni jika seseorang sudah melakukan pencurian untuk kedua kalinya, maka tidak ada lagi hukuman potong tangan atau kakinya. Namun ditetapkan hukuman takzir dan mengganti apa yang sudah dicurinya.

Hujjah yang dikemukakan oleh mayoritas ulama tentang hal potong tangan adalah jika ada anggota badan yang dipotong untuk ketiga kalinya,

⁶⁸ Wahbah Az-zuhaili, terjemah Tafsir Munir Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani 2016), 509.

⁶⁹ Jalaludin Al-mahalli dan Jalaludin As-suyuthi, *Tafsir Al-jalalain*, (Surabaya: Imaratullah), 100.

maka akan menghilangkan sifat manfaat dari anggota badan tersebut. Jika ada potong tangan setelah kaki kiri, kemudian dilaksanakan potong tangan kiri, maka bagaimana dia akan bekerja jika kedua tangannya sudah tidak ada. Lalu bagaimana dia akan melakukan kebutuhan-kebutuhan yang didapatkan dari fungsi kaki itu sendiri. Oleh karena itu, diriwayatkan dari beberapa sahabat jika terdapat potong tangan setelah pencurian kedua lalu bagaimana dia akan berwudhu dan *beristinja*(bersuci setelah melakukan buang air). Hal ini diisyaratkan untuk pembatasan pemotongan satu tangan dan satu kaki untuk melakukan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Beberapa imam yang meriwayatkan hukum potong tangan ketiga dan keempat kalinya adalah atas dasar Hadis Nabi, bahwasannya Rasulullah pernah bersabda “Apabila ia mencuri ketiga kalinya maka potonglah tangannya yang kiri, apabila ia mencuri keempat kalinya maka potonglah kakinya yang kanan”⁷⁰.

Tentang hal potong tangan juga diterangkan dalam Hadis. Diantaranya :

⁷⁰ Abdus sami' Ahmad Imam,*Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*,(Jakarta:Pustaka Al-Kautsar),336.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي بَيْتِهِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمٍ.

رواه الجماعة

Nabi Saw. Telah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai seharga tiga dirham. Jumhur ulama salaf dan Khalāf menyatakan bahwa nisab barang yang dicuri senilai 3 dirham atau bernilai seperempat dinar atau lebih. Sedangkan Al-Bitty dan Rabi'ah menyatakan bahwa pencuri yang mencuri barang senilai satu dirham, maka hukumannya adalah potong tangan. Namun, di sisi lain Jumhur Ulama menyatakan ada nisab barang yang dicuri meskipun masih banyak perbedaan pendapat.

Nisab barang yang dicuri, dengan dalil yang kuat ada dua, yaitu Seperempat dinar emas 3 dirham perak dan 10 dirham

Dalam menentukan nilai benda yang dicuri banyak perbedaan pendapat. Imam malik mengatakan dinilai dengan dirham, bukan disamakan dengan $\frac{1}{4}$ dinar(1,62 gram)⁷¹ . selain itu harga emas dari masa ke masa juga berbeda. Per tanggal 16 November 2022

⁷¹ Marsaid, *Al-fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: CV. Amanah 2020)

harga emas per gram adalah Rp. 981.000,-⁷² . Jika dikalkulasikan maka menjadi:

$$1,62 \times 981.000 = \text{Rp. } 1.589.200.$$

Namun hal ini dengan ketentuan apabila penukaran itu tidak sama jenisnya. Menurut Asy-Syafi'i, patokan dalam menilai sesuatu adalah emas. Sedangkan menurut Imam Malik, masing-masing berdiri sendiri atau tidak berpatokan pada salah satunya.

⁷³

Di sisi lain, bagian nishab yang dirumuskan pak Rokhmadi adalah sama. Namun, estimasi 1 Dinar = 13,44 gram emas, sedangkan 1 gram emas senilai kurang lebih Rp. 450.000,-. Jadi $\frac{1}{4}$ dinar adalah $13,44 \times \text{Rp. } 450.000 : 4 = \text{Rp. } 1.512.000$. dengan demikian, nilai barang yang dicuri harus disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Misal 1 nishabnya 1 dinar sehingga $\text{Rp. } 1.512.000 \times 4 + 6.048.000$, artinya pencuri bisa dijatuhi hukuman potong tangan jika barang yang dicuri senilai diatas 6 juta.⁷⁴

⁷² <https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini>

⁷³ Muhamad Hasbi As-shidiqi, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, (Semarang: PT Petraya Mitrajaya 2001), 159.

⁷⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: 2015) Hlm 64

Adapun tujuan dari adanya hukuman ini adalah untuk memberikan efek jera. Bukan semena-mena berlebihan dalam mengintimidasi atau memberikan hukuman pada pelaku Jarimah.

Dijelaskan dalam Hadis :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. لَعَنَ
اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ, وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ
فَتُقَطَّعُ يَدُهُ. متفق عليه

Dari Abi hurairah berkata: Rasulullah saw. Bersabda “Allah melaknat pencuri yang mencuri telur kemudian dipotonglah tangannya, dan yang mencuri tali dan dipotonglah tangannya. (H.R Muttafaqun alaih)

Dalam penjelasan di kitab Bulughul maram, hal ini dijelaskan bahwa Hadis ini di takwil dan bukan maksud secara *dzahir* atau tertulisnya. Namun hukuman ini dimaksudkan karena jika sudah mencuri maka ada potensi untuk mencuri yang lebih besar. Hal inilah yang menjadi latar belakang hukuman potong tangan. Dan para imam bersepakat tentang syarat-syarat dalam nisab atau batasan harta yang dicurinya. Nabi tidak

bermaksud berlebihan dalam memberikan hukuman, atau mengintimidasi pelaku.⁷⁵

Ada beberapa syarat yang menjadi pertimbangan dalam penetapan hukuman potong tangan bagi tindak pidana pencurian : Pencuri sudah mukallaf yakni sudah baligh dan berakal, tidak ada unsur paksaan dalam mencuri atau atas kemauan sendiri, tidak terdapat unsur syubhat dalam harta pencurian.⁷⁶

Hukuman potong tangan ini dilakukan oleh Imam (Pemimpin) atas kemauan atau tuntutan dari korban dan setelah ditetapkannya pencuri dengan pembuktian pencuriannya.⁷⁷

b. Hukuman Takzir

Takzir menurut bahasa adalah mendidik. Menurut *Syara'* adalah mendidik atas kesalahan yang tidak dihukumi had atasnya. Seperti atas pencurian kurma. Dan yang berhak menakzir atasnya adalah Tuannya atau Bapaknya atau suaminya.⁷⁸

Hukuman takzir adalah hukuman yang tidak ditetapkan oleh ketentuan Allah dan *Qādi* berkenan

⁷⁵ Ibnu Hajar As-aqalani, *Bulughul maram*, (Surabaya: Nurul ilmi), 276.

⁷⁶ Shobirin, *Ijtihad Khulafaur Rasyidin*, (Semarang: Sagha grafika 2008), 181.

⁷⁷ Syekh Samsuddin, *Mughni Muhtaj*, (Lebanon: DKI Bairut)

⁷⁸ Sayid Abu Bakar Muhammad, *I'anatuThalibin*, (Jakarta: DKI Kalibata), 301.

memberikan hukuman yang pantas dan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan hukuman ini adalah kejahatan yang mengganggu ketertiban masyarakat dan merugikan orang lain serta harta dari orang lain.⁷⁹

Dasar hukum disyariatkannya takzir terdapat dalam hadis berikut:

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ
ص.م. حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ

“Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasannya nabi saw. Menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.” (H.R Abu dawud, At-tirmidzi, Al-Nasa’i, dan baihaqi. Disahkan oleh Hakim)⁸⁰

Hadis ini menjelaskan tentang tindakan nabi yang menahan pelaku tindak kejahatan untuk memudahkan proses penyelidikan. Karena dikhawatirkan jika tidak ditahan, maka pelaku akan lari dan menghilangkan barang bukti atau bahkan bisa melakukan kejahatan kembali yang serupa, atau kejahatan lainnya⁸¹.

⁷⁹ Marsaid, *Al-fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: CV. Amanah), 193.

⁸⁰ Al-Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al fikr, 1980), jilid II, 497

⁸¹ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah 2013), 141.

Beberapa ulama berpendapat mengenai hukum sanksi takzir:

- 1) Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum dari sanksi takzir ini wajib sama halnya dengan hudūd karena untuk menegakkan syari'at dan hak Allah dan kepala negara atau Imam atau pemimpin dalam hal ini tidak boleh mengabaikannya.
- 2) Menurut Syafi'iyah hukum dari sanksi takzir ini tidak wajib. Imam, atau dalam hal ini adalah kepala negara boleh mengabaikannya jika hal tersebut tidak bersangkutan dengan hak adami.
- 3) Menurut mazhab Hanafiyah, takzir hukumnya wajib jika berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari Hakim atau tidak ada kebijakan hilangnya takzir atas perintah Hakim. Karena hak adami tidak dapat digugurkan kecuali dari orang yang dirugikannya itu. Jika berkenaan dengan hak Allah, maka hakim boleh memutuskan dalam hal ini. jika dirasa ada kebaikan dalam penegakan dan pelaksanaan takzir, maka boleh dilakukan. Akan tetapi, jika ada kemadharatan atau

maslahat maka boleh meninggalkannya dalam arti hal ini, pelaku dapat ampunan dari hakim.⁸²

Tujuan daripada takzir adalah menegur dan memberikan pelajaran. Oleh karena itu, keringanan dalam takzir hanya terdapat dalam jumlahnya yang dikurangi, bukan dihilangkan.

Penetapan sanksi takzir dilakukan melalui pengakuan, bukti, serta kesaksian atau pengetahuan dari hakim dan saksi. Kesaksian dari perempuan dan laki-laki diperbolehkan, namun kesaksian dari seorang perempuan saja maka tidak diperbolehkan.

Macam-macam Hukuman Takzir

1) Hukuman Mati

Ulama Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati jika jarimah atau kejahatan yang dilakukan tidak cukup satu kali atau berulang-ulang. Contohnya, mencuri dengan dilakukan berkali-kali. Sejalan dengan ini, Malikiyah juga membolehkan hukuman mati namun untuk jarimah-jarimah tertentu. Seperti sepijone dan sebagian fuqaha Syafi'iyah memperbolehkan hukuman mati ini jika adanya penyebaran ajaran-

⁸² Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah 2013), 145.

ajaran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

2) Hukuman Jilid

Hukuman jilid ini ada halnya dalam jarimah hudud. Namun jika dalam jarimah hudud hanya beberapa atau jarimah tertentu, maka dalam jarimah takzir ini diterapkan dalam jarimah apa saja. Hukuman jilid untuk takzir tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam hudud.

3) Hukuman Penjara

Pemenjaraan secara *syar'i* adalah pelarangan untuk mengatur dirinya sendiri. Baik itu dilakukan dalam negeri, rumah, masjid, didalam penjara atau yang lain. Metode penahanan seperti ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi dan Abu Bakar. Artinya adalah pada masa Nabi dan Abu bakar tidak ada tempat khusus yang digunakan untuk menahan sesorang. Namun, setelah umat islam bertambah menjadi banyak, dan daerah kekuasaan islam semakin luas, khalifah Umar pada saat pemerintahannya membeli sebuah rumah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara. Atas dasar pelaksanaan pemenjaraan ini, para ulama sepakat untuk membolehkan membuat penjara.

Namun, ada juga sebagian ulama berpendapat berbeda atas hal ini. Alasan yang mendasari sebagian ulama tidak menyetujui adanya penjara adalah hal ini tidak pernah dilakukan dimasa Nabi saw.

4) Hukuman Pengasingan.

Hukuman pengasingan berlaku untuk jarimah-jarimah selain zina, hukuman ini diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat merugikan orang lain. Hukuman pengasingan ini tidak boleh diperpanjang waktunya, karena tidak ada nash yang menjelaskan tentang batas maksimal hukuman pengasingan. Meskipun demikian, tatkala menjatuhkan sanksi pengasingan bagi pezina yang statusnya *ghairu muhsan, syara'* sudah menetapkan 1 tahun lamanya.

5) Hukuman Pemboikotan

Yaitu seorang imam atau kepala negara menginstruksikan kepada masyarakat untuk tidak berbicara kepada seseorang pelaku jarimah dalam beberapa waktu tertentu.

6) Hukuman Salib

Hukuman ini terjadi dalam satu kondisi. Yaitu jika sanksi bagi pelaku adalah hukuman mati.

Terhadapnya boleh dihukumi hukuman salib. Masa penyaliban tidak boleh lebih dari tiga hari.

7) Hukuman Denda.

Hukuman denda ini dibayarkan dengan seharga barang yang dicuri. Misalkan barang yang dicuri sebab tidak sampai batas nishab, seperti mencuri sebuah kurma atau buah-buahan, maka jika buah-buahan itu sudah tidak ada atau habis, hukuman pencurian ini adalah dengan hukuman denda, seharga buah yang dicurinya.⁸³

B. Pencurian Dalam KUHP

1. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno pengertian pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mempunyai aturan dasar ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi orang atau barang siapa yang melakukan.⁸⁴

Menurut Simons adalah keseluruhan larangan atau perintah oleh negara diancam dengan nestapa yaitu pidana apabila tidak ditaati dan keseluruhan peraturan yang

⁸³ Abdul Qadir Audah, *Tasyri, 'Al-Jinai Juz I*, (Qahirah: Darul Hadits), 527.

⁸⁴ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Kepel press 2019), 2.

menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana serta keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerpaan pidana.⁸⁵

Menurut Van Hamel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar aturan tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” hal yang dipidanakan karena suatu hal yang dilakukan dan bersifat tidak mengenakan yang tidak dilakukan sehari-hari.⁸⁶

Sedangkan menurut Van Hamel pengertian tindak pidana adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁸⁷

Tindak pidana pencurian dalam KUHP pasal 362 mengandung dua unsur, yaitu: unsur objektif ada pada

⁸⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto 2013), 14

⁸⁶ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: MUP), 19

⁸⁷ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: MUP), 92.

tindakan mengambil, keseluruhan atau sebagian, dan kepunyaan orang lain. Ada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang jika dilanggar mendapat sanksi atau penjara. Sedangkan unsur subjektif yaitu ada pada maksud tindakan yang dilakukan dengan bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum.⁸⁸

2. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

a. Pengertian Anak

Anak merupakan penerus generasi bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁸⁹

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, dan anak yang masih dalam kandungan.⁹⁰ Penentuan batas usia anak tersebut mengacu pada ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Menurut Konvensi Hak Anak, anak

⁸⁸ Ismu Gunadi, *ccepat dan mudah memahami hukum pidana*, (Jakarta: Kencana 2014) Hlm. 128

⁸⁹ Angger sigit Pramukti&Fuady Primarhasya, *Sistem peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: PT. Buku Seru 2015), 5.

⁹⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

didefinisikan sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.⁹¹

Anak memiliki keterbasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai masalah kehidupan dan kurangnya cakap dalam memahami berbagai pengaruh sistem yang ada. Dengan hal ini, maka pemerintah mewujudkan perlindungan terhadap anak yang dianggap masih kurang cakap dalam segala hal, terutama dalam hal hukum. Sehingga, adanya Undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana anak adalah bentuk tanggungjawab negara terhadap anak. Demi mewujudkan anak yang berbahagia dan menjadi generasi emas penerus bangsa.

92

b. Anak berhadapan dengan Hukum

Anak dianggap belum mampu dan mumpuni dalam bercakap dengan hukum. Oleh karena itu, dalam hal anak menjadi pelaku, Hakim wajib mendahulukan hak-hak dan kepentingan anak. Terutama dalam hal

⁹¹ David Casidi Silitonga&Muaz Zul,”Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di bawah Umur”,*Jurnal Mercatoria*,vol. 7,no. 1,Juni 2014,1979-8652

⁹² Rahmat Harun, “Analisis Yuridis tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak”,*Lex Crime*,vol. 4,no. 4,2015,

masa depan anak yang diharapkan bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik dan meraih masa depan yang cerah. Dalam hal ini, maka hakim dan peran semua pihak wajib melindungi hak-hak anak.

Anak berhadapan dengan hukum menurut pasal 1 angka 2 Undnag-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam perkara pidana. Substansi yang sangat jelas dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Restoratif dan Diversi. Setiap pihak atau bahkan hakim jika anak sudah masuk dalam ranah hukum dan dalam proses keadilan, maka wajib berupaya untuk mendamaikan dan mengupayakan keadilan Restoratif. Hal ini bertujuan agar bisa membuat segala hal menjadi lebih baik, dan masyarakat mencari solusi untuk memperbaiki, menenteramkan dan tidak mengompromi. Juga mempertimbangkan masa depan anak yang dilansir menjadi generasi penerus bangsa. Proses pendidikan atau rehabilitas juga

menjadi jalan yang penting sebagai bentuk perlindungan masa depan anak.⁹³

Anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU no. 11 tahun 2012 adalah anak yang sudah berumur 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁹⁴ Meskipun di masa sekarang banyak anak yang berhadapan dengan hukum atau bahkan menjadi pelaku dari kejahatan, namun dalam perlindungan hak-haknya tetap bersifat mutlak dan wajib dilaksanakan.

Terkait upaya melindungi hak-hak anak dengan hukum di negara ini, sistem peradilan anak harus dimaknai secara luas. tidak hanya dimaknai sebagai anak yang semata-mata berhadapan dengan hukum. Namun, akar dari permasalahan yang mengantar anak melakukan tindak pidana juga perlu diperhatikan. Selain itu, latar belakang anak melakukan tindak pidana kejahatan juga penting diperhatikan.⁹⁵

⁹³ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 29-30.

⁹⁴ Lihat dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak

⁹⁵ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: PT Buku seru 2015), 16.

Beberapa faktor atau sebab-sebab kenakalan anak adalah adanya motivasi⁹⁶ yang timbul dari dalam dirinya sendiri atau ada faktor dari luar yang disebut sebagai faktor eksternal:

- 1.) Faktor Intern dari kenakalan anak
- 2.) Faktor Intelegensia
- 3.) Faktor Usia
- 4.) Faktor Kelamin
- 5.) Faktor Kedudukan Anak dalam keluarga⁹⁷

Faktor Ekstrinsik kenakalan anak meliputi:

- 1) Faktor Keluarga

Faktor Keluarga ini bisa meliputi; perceraian orang tua, salah satu dari orang tua atau keduanya meninggal dunia, salah satu dari orang tua tidak hadir secara kontinu dalam tenggang waktu yang cukup lama. Seperti yang kita tau, bahwa Keluarga sangat berpengaruh dalam perkembangan anak.

⁹⁶ Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat beberapa pengertian:

1. dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu

2. usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

⁹⁷ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Andi Ofset 2018), 133.

Sehingga, Keluarga merupakan Faktor bagian terpenting dari kehidupan anak.

2) Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah bagian terpenting dalam pembinaan jiwa anak, sekolah dilansir menjadi perantara atau media yang bertanggung jawab atas pendidikan anak, yang meliputi pendidikan keilmuan atau pendidikan karakter anak.

3) Faktor Pergaulan Anak

Keluarga menjadi peran utama yang memantau akan pergaulan anak. Baik di Sekolah, maupun diluar Sekolah. Pergaulan yang salah akan sangat berpengaruh negatif pada Kenakalan anak.

4) Pergaulan Media Massa⁹⁸

3. Teori Pidanaaan

a. Tujuan Pidanaaan

Pidanaaan secara garis besar ada beberapa teori yang dipergunakan, yaitu : **Teori Absolut**, teori ini dikenal dengan konsep pembalasan. Maksudnya adalah hukuman dijatuhkan dengan tujuan sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.

⁹⁸ Angger Sigit Pramukti&Fuady Primaharsya,*Sistem Peradilan Pidana Anak*,(Jakarta:PT Buku Seru 2015),20-23.

Teori Relatif, teori ini dimaksudkan hukuman sebagai penegakan atau bukti terciptanya ketertiban masyarakat.

Teori Gabungan, yaitu teori gabungan dua teori diatas.

Dalam konsep pembaharuan pidana, maka pemidanaan bertujuan : a. Mencegah kejahatan tindak pidana demi pengayoman masyarakat. b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan. c. Menyelesaikan konflik. d. Membebaskan rasa bersalah terpidana.⁹⁹

Fungsi dari pemidanaan antara lain adalah untuk memperkuat nilai-nilai kolektif, perlindungan kepada masyarakat, rehabilitas pelaku, penangkalan terhadap si pelaku dan mengulangi perbuatannya, dan menangkal agar tidak ada kejahatan yang serupa atau yang berbeda yang kemungkinan bisa dilakukan orang lain.

b. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua

⁹⁹ Emy Rosna Wati& Abdul Fatah,*Hukum Pidana* ,(Sidoarjo: UMSIDA Press 2020),10.

belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”¹⁰⁰.

Yang menjadi pegangan bagi aparat penegak hukum adalah bukan pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak yang hakikatnya dihadapkan kemuka pengadilan untuk diadili. Namun dikembalikan kepada sejauh mana dia mampu bertanggungjawab dan mengerti serta menghayati makna dari perbuatan yang telah dilakukannya.¹⁰¹ Sehingga, adanya kewajiban dalam menerapkan Restorative Justice yang bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum kejadian kejahatan. Hal ini bertujuan agar masa depan anak terselamatkan, dan hak-hak anak sebagai penerus dan harapan bangsa terpenuhi.¹⁰²

Meskipun tidak ada perintah langsung dari undang-undang mengenai penuntutan tindakan terhadap anak, setidaknya UU pengadilan anak sudah memberikan keringanan atau celah untuk anak dapat dijatuhi hukuman atau pidana namun dengan hal-hal

¹⁰⁰ Lihat pasal 1 angka 3 undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

¹⁰¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana*, (Palembang: Noerfikri offset 2015), 80.

¹⁰² Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Kepel Press 2020), 142.

tertentu dan hak-haknya terpenuhi.¹⁰³ yang nantinya akan berkolerasi dengan putusan pengadilan. dan dalam UU ini terdapat pengaturan yang untuk Jaksa Penuntut Umum(JPU) melaksanakan penuntutan berupa tindakan, dengan batas maksimal penjara dibawah 7 tahun.¹⁰⁴ Hal ini yang menjadi alasan terbesar seorang hakim harus memperhatikan perkembangan anak. Karena hal ini dianggap tidak ada motif pidana dari anak dalam melakukan kesalahannya yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Pemberian pertanggungjawaban terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan pertimbangan anak di masa yang akan datang.¹⁰⁵

c. Hal-hal yang menghapus Pidana

Adapun alasan Penghapusan Pidana Umum sebagai berikut:

- 1) Menurut UU: tidak mampu bertanggungjawab. (Pasal 44 KUHP¹⁰⁶), daya paksa dan keadaan

¹⁰³ Pasal 25 UU No. 3 tahun 1997 tentang anak

¹⁰⁴ Supriyadi&Erasmus,*Prospek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,I*(Jakarta: ICJR 2014),21. Lihat juga UU no. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak pasal 82 ayat 3

¹⁰⁵ Rusli Muhammad,*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,(Yogyakarta: FH UII Press,2020),150.

¹⁰⁶ (1). Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam

darurat, pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas, menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan.

- 2) Di luar UU: tidak ada kesalahan sama sekali dan tidak ada sifat melawan hukum materiil

Hal-hal yang mengurangi atau meringankan Pidana¹⁰⁷: terdakwa anak-anak (belum dewasa, ingat Undang-undang No. 3 tahun

tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana.

(2). Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

(3). Ketentuan tersebut dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

¹⁰⁷ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: AU Press 2014), 98.

1997), percobaan (Pasal 53 KUHP¹⁰⁸), pembantu tindak Pidana (Pasal 56 KUHP¹⁰⁹).

d. Hal-hal yang dapat memberatkan Pidana

Beberapa hal yang dapat memberatkan pidana antara lain: *residive* (Pasal 486-488 KUHP), *concursum* (Pasal 63-71 KUHP), perencanaan (Pasal 340 KUHP¹¹⁰), pejabat = *ambtenaar* (Pasal 5 KUHP), melanggar kewajiban khusus, menggunakan sarana: kekuasaan, kesempatan dan alat (misalnya pada saat melakukan penggeledahan, aparat kepolisiannya melakukan pencurian)

¹⁰⁸ (1). Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

(2). Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.

(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4). Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

¹⁰⁹ Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan: ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

¹¹⁰ Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rancana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun

e. *Residive*

Residive adalah pengulangan. Maksudnya, *Residive* dalam ilmu Hukum adalah pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sudah pernah dijatuhi pidana dengan suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹¹¹

Beberapa persyaratan yang harus disetujui agar dilakukan atas pertimbangan yang diambil dari tindak pengadilan *Residive*, yaitu:

- 1) Pelakunya sama.
- 2) Terulangnya tindak pidana yang sudah dijatuhi putusan pengadilan.
- 3) Seorang yang pernah melakukan percobaan atau hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya.
- 4) Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.¹¹²

Dalam hal waktu, di dalam KUHP buku kedua pasal 486 dijelaskan estimasi waktu dalam pengulangan tindak pidana adalah selang waktu lima tahun.¹¹³

¹¹¹ Emy Rosna&Abdul Fatah,*Hukum Pidana*,(Sidoarjo: UMSIDA Press,2020),84.

¹¹² Joko Sriwidodo,*Kajian Hukum Pidana Indonesia*,(Yogyakarta: Kepel Press,2019),271.

¹¹³ Lihat KUHP buku kedua pasal 486.

Residive ini berbeda dengan *concurus* yang diatur dalam buku I KUHP. Tabel 2 : Skema perbedaan keduanya

Tindakan	<i>Residivise</i>	<i>Concurus</i>
Pertama	Tindak Pidana I	Tindak pidana I
Kedua	Vonis	Tindak Pidana II
Ketiga	Menjalani Pidana	Vonis
Keempat	Tindak Pidana II	

Recidive menurut sistematika KUHP merupakan hal yang memberatkan pidana. Kalau kita bandingkan dengan *Samenloop* maka perbedaannya yaitu:

- 1) *Samenloop* : di antara perbuatan pidana yang dilakukan itu belum ada putusan hakim, perbuatan pidana itu diadili sekaligus.
- 2) *Recidive* : di antara perbuatan yang dilakukan sudah dijatuhi pidana melalui putusan hakim, tidak diadili sekaligus.

Ada beberapa sistem mengenai *recidive*, sebagai berikut:

1) *Recidive* Umum (*Algemene Recidive*)

Recidive Umum ini terjadi apabila seseorang melakukan tindak pidana, kemudian sudah diputuskan oleh Hakim dan sudah menjalani hukuman, kemudian bebas dan kembali kepada masyarakat, akan tetapi dalam jangka tertentu yang diatur dalam Undang-undang, orang tersebut melakukan tindak pidana lagi (tidak harus sejenis).

2) *Recidive* Khusus (*Speciale Recidive*)

Recidive Khusus ini adalah apabila seseorang melakukan tindak pidana, kemudian sudah dijatuhi pidana oleh Hakim dan sudah menjalaninya, kemudian kembali pada masyarakat, dan dalam waktu tertentu yang disyaratkan dalam Undang-undang dia melakukan tindak pidana yang sejenis dengan pidana yang terdahulu.

3) *Tussen Stelsel*

Yang dimaksud dengan *Tussen Stelsel* adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap pidana itu ia telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana kemudian dibebaskan, orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang melakukan perbuatan pidana dan

perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.¹¹⁴

Residive menurut KUHP

Pada pada kitab undang-undang hukum pidana juga menaruh kondisi tenggang saat pengulangan yg eksklusif. Jadi menggunakan kitab undang-undang hukum pidana menganut sistem Recidive khusus, adalah pemberatan pidana hanya dikenakan dalam pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) eksklusif saja & yg dilakukan pada tenggang saat eksklusif.

Gambar 1: perbedaan skema *Residivise* dengan *Concursus* menurut KUHP¹¹⁵ :

Residivise



Concursus

¹¹⁴ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 110.

¹¹⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: AU Press 2014), 85.

Tindak
pidana I

Tindak
Pidana II

Vonis

Dalam KUHP bentuk *recidive* dibagi dalam 2 kategori yakni :

a. *Recidive* Kejahatan

Recidive Terhadap Kejahatan-Kejahatan Tertentu Yang Sejenis

Recidive jenis ini diatur secara beredar pada sebelas pasal-pasal eksklusif pada Buku II kitab undang-undang hukum pidana yaitu pada Pasal: 137(2), 144(2), 155(2), 161(2), 163(2), 208(2), 216(3), 321(2), 393(2) & 303 bis (2) kitab undang-undang hukum pidana. Jadi, terdapat 11 jenis kejahatan yg jika terdapat pengulangan sebagai alasan pemberatan pidana.

Persyaratan *recidive* disebutkan pada masing-masing pasal yang bersangkutan, biasanya disyaratkan menjadi berikut : kejahatan yg diulangi wajib sama atau homogen menggunakan kejahatan yg terdahulu; antara kejahatan yg terdahulu & kejahatan yg diulangi wajib telah terdapat keputusan hakim berupa pemidanaan yg sudah memiliki kekuatan aturan tetap; pelaku melakukan kejahatan yg

bersangkutan dalam saat menjalankan pencahariannya (spesifik buat Pasal 216, 303 bis & 393 kitab undang-undang hukum pidana kondisi ini nir terdapat),pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebut dalam pasal-pasal tersebut, yaitu : 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delikdelik dalam Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321 KUHP), atau 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delikdelik dalam Pasal 155, 157, 161, 163, dan 393 KUHP).

Mengenai pemberatan pidana pada sistem recidive kejahatan yg homogen ini berbeda-beda, yaitu :

- 1.) Dapat diberikan pidana tambahan berupa pelarangan atau pencabutan hak buat menjalankan mata pencahariannya (buat delikdelik yg pengulangannya dilakukan dalam ketika menjalankan mata pencahariannya);
- 2.) Pidananya bisa ditambah sepertiga (spesifik buat pelanggaran hukum pada Pasal 216 kitab undang-undang hukum pidana); Pasal

216 ayat (3) kitab undang-undang hukum pidana hanya menyebut “pidana” saja yg berarti ancaman pidana penjara atau hukuman yang diklaim pada Pasal 216 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana bisa ditambah sepertiga.

3.) Pidana penjaranya bisa dilipatkan 2 kali, yaitu spesifik buat Pasal 393 kitab undang-undang hukum pidana menurut 4 bulan dua minggu sebagai 9 bulan penjara.¹¹⁶

b. Recidive Pelanggaran

Dengan dianutnya sistem recidive khusus, maka recidive pelanggaran berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana pula adalah recidive terhadap pelanggaran-pelanggaran eksklusif saja yg diklaim pada Buku III kitab undang-undang hukum pidana.

Ada 14 jenis pelanggaran didalam buku III kitab Undang-undang hukum pidana yg bila diulangi bisa adalah alasan buat adanya pemberatan pidana, yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap pasal :489, 492, 495, 501, 512, 516, 517,530, 536, 540, 541, 544, 545, 549

¹¹⁶ Andi Sofyan&Nur Azisa,*Hukum Pidana*,(Makassar: Pustaka Pena Press, 2016),227-229.

Kitab undang-undang hukum pidana. Adapun pemberatannya dalam biasanya mengikuti keliru datu sistem pemberatan pidana menjadi berikut: pidana hukuman diganti atau ditingkatkan sebagai pidana kurungan. Pidana hukuman /kurungan dilipat 2 kali.¹¹⁷

¹¹⁷ Andi Sofyan&Nur Azisa,*Hukum Pidana*,(Makassar: Pustaka Pena Press, 2016),287.

BAB III
**TINDAK PIDANA PENCURIAN PUTUSAN No.2/Pid.Sus-
Anak/2022/PN.Jpa**

A. Tuntutan Dan Dakwaan Penuntut Umum

1. Pengertian Tuntutan dan Dakwaan

Penuntutan menurut pasal 1 butir 7 KUHAP, yaitu “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.¹¹⁸

Menurut pasal 137 KUHAP, yang berwenang dalam hal penuntutan terhadap terdakwa adalah penuntut umum. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.¹¹⁹ Beberapa tindakan yang dapat dikerjakan dibawah wewenang yang ada di tangan Penuntut Umum, antara lain:

- a. Sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan yaitu:
mengadakan prapenuntutan, menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari

¹¹⁸ Lihat pasal 1 butir 7 KUHAP

¹¹⁹ Pasal 1 butir 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

penyidik, Penuntut Umum dapat menutup perkara demi kepentingan hukum, Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan dengan surat penetapan, Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang, menyiapkan surat dakwaan.

- b. Melaksanakan penuntutan di sidang pengadilan.
- c. Melaksanakan penetapan hakim
- d. Melaksanakan upaya hukum.
- e. Membuat surat dakwaan.
- f. Menutu perkara demu kepentingan hukum
- g. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab Jaksa Pnuntun Umum (selanjutnya disebut JPU) sebagai penuntut umum menurut undang-undang.¹²⁰

Dalam putusan ini, tuntutan JPU No. Reg perkara: PDM-18/JPARA/Eoh.2/03/2021 tanggal 5 April 2022, yang pada pokoknya meminta Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dengan menyatakan sebagai berikut:

- a. Menyatakan pelaku anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan

¹²⁰ Febrina annisa & Yetisma saini, *Hukum Acara Pidana*, (Sumatera barat: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 81.

memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

- b. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 10 bulan.
- c. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap pelaku anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan pelaku anak kepada Jaksa
- d. Menetapkan barang bukti berupa: 1 unit sepeda motor Honda Kharisma berikut STNK nya tanpa di lengkapi Plat Nomor Polisi, warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JB21194K416733 dan Nomor mesin : JB21E-1412152 atas nama STNK Eko Sumadiyono alamat Desa Mayong Lor Rt 02 Rw 01 Kec Mayong Jepara, sebuah kunci letter T
- e. Menetapkan pelaku anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan dan dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam

ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat.¹²¹

Syarat surat dakwaan menurut pasal 143 (2) KUHAP, JPU membuat surat dakwaan dengan ditandatangani dan diberi tanggal yang berisi:

- 1.) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- 2.) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- 3.) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- 4.) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka / kuasa hukumnya pada saat penyampaian surat pelimpahan di pengadilan.¹²²

Surat dakwaan memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Diantaranya :

¹²¹ Febrina annisa & Yetisma sainsi, *Hukum Acara Pidana*, (Sumatera barat: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 83.

¹²² Moh. Taufik & Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 66.

a.) Dakwaan Tunggal (satu perbuatan saja)

Surat dakwaan tunggal yaitu satu orang tersangka atau lebih, melakukan tindak pidana hanya satu saja. Atau tidak ada kemungkinannya untuk diajukan alternatif atau surat dakwaan pengganti¹²³. Contohnya, seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan yang tercantum dalam pasal 338 KUHP. Maka, dakwaan disusun secara tunggal, yaitu satu dakwaan saja.¹²⁴

b.) Dakwaan Alternatif

Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai dengan kata “ATAU”, misal pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) atau penadahan (Pasal 480 KUHP).

c.) Dakwaan Subsidiar

Dakwaan Subsidiar adalah dakwaan yang terdiri dari dua atau lebih dakwaan dan disusun dari dakwaan yang pidana terberat ke dakwaan pidana yang ringan. Atau singkatnya, dakwaan ini adalah dakwaan pengganti yang menjadi urutan kedua setelah dakwaan primair

¹²³ Febrina & Yetisma, *Hukum Acara Pidana*, (Sumatera barat: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 86.

¹²⁴ Taufik & Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 71.

d.) Dakwaan Kumulasi

Adalah dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa pelanggaran. Atau penggabungan dakwaan yang disusun dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan.

e.) Dakwaan Kombinasi

Dinamakan Dakwaan Kombinasi karena didalamnya terdapat kombinasi atau penggabungan antara dakwaan alternatif atau subsidair.¹²⁵

Dalam surat dakwaan putusan no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa, termasuk dalam surat Dakwaan Primair atau dakwaan tunggal. Karena didalamnya, hanya mencakup satu kejahatan saja. Yakni, pencurian biasa.

Bahwa Pengadilan Negeri Jepara telah memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa pada 23 Maret 2022 dalam pemeriksaan biasa tingkat pertama yang diadili oleh Hakim bernama Parlin Mangatas Bonatua,S.H.

Dengan terdakwa;

Nama Lengkap : Anak

¹²⁵ Febrina & Yetisma ,*Hukum Acara Pidana*,(Sumatera barat: LPPM Universitas Bung Hatta,2022),88.

Tempat lahir : Jepara
Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 4 Juli 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kuanyar Rt. 04 Rw. 02 Kec.
Mayong Kab. Jepara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengangguran.

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Muh. Yusuf, S.E.,S.H.,M.H., dkk. Advokat / Penasihat hukum di “Posbakum Pengadilan Negeri Jepara dengan alamat di Jl. KH. A. Fauzan No. 4 Jepara.

Penuntut Umum menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.¹²⁶ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan di LPKA Kutoarjo. Dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Primair. dengan dakwaan bahwa Anak didakwa melakukan dengan sengaja dan secara bersalah melakukan

¹²⁶ Lihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 363 ayat 1 poin ke 4 dan 5

pencurian dengan memberatkan dengan kronologi sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 WIB. Pelaku anak dan Abdur Rasyid alias Ocit bin Solikhin bersepakat untuk melakukan pencurian, kemudian mereka berboncengan berdua menuju ke arah Desa Sendang Kec. Kalinyamatan kab. Jepara.

Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB mereka sampai di jalan persawahan tepi jalan Raya Sendang-Batukali kec. Kalinyamatan kab. Jepara tepatnya dibawah pohon pisang melihat 1 unit sepeda motor Honda Kharisma NOPOL; K-6625-FC tahun 2004 warna hitam silver, Nomor mesin; JB21E412152 dan Nomor rangka; MH1JB21194K416733 milik saksi korban Ngaseri bin Tumiran (alm) terparkir di jalan pinggir persawahan, karena situasi sepi maka mereka sepakat mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak mendekati sepeda motor sedangkan Abdur Rasyid alias ocit bin solikhin berada di atas sepeda motor tidak jauh dari lokasi kejadian bertugas mengawasi situasi sekitar, kemudian Anak merusak bagian kunci sepeda motor menggunakan kunci leter T, hingga akhirnya mesin sepeda motor berhasil dinyalakan lalu dikendarai oleh Anak tanpa seijin pemiliknya menuju ke rumah Jayadi alias Gogon Bin Sanaji (Alm) Desa Sengon Bugel Rt 02


Rw 03 Kec. Mayong Kab. Jepara untuk dititipkan yang nantinya motor tersebut akan dijual kepada orang lain.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pkl. 16.00 wib. saksi Imam Arifin Alias codor bin Jasmani (alm) menjual sepeda motor Honda Kharisma Nopol; K-6625-FC tahun 2004 warna hitam silver, Nomor mesin; JB21E412152 dan Nomor rangka; MH1JB21194K416733 kepada saksi Mustaman alias Gondrong bin Jasmo Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi bertiga yaitu Anak memperoleh Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Abdur Rasyid alias ocit bin Solikhin memperoleh Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Imam Arifin alias Codot bin Jasmani (alm) memperoleh bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat pelaku anak mengambil 1 (unit) sepeda motor Honda Kharisma NOPOL; K-6625-FC tahun 2004 warna hitam silver, nomor mesin; JB21E412152 dan nomor rangka; MH1JB21194K416733 tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi korban Ngaseri bin Tumiran (alm).

Jika di dipersingkat, maka skema yang terjadi sebagaimana di Lapangan adalah sebagai berikut :

Gambar 2: Skema peristiwa anak melakukan pencurian.



Bahwa perbuatan pelaku anak mengakibatkan saksi Ngaseri bin Tumiran (alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).¹²⁷

Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUPidana;

Pasal 1; Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(4); Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

¹²⁷ Anak, Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa, 5 April 2022.

(5); Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.¹²⁸

B. Pertimbangan Hakim

Sebelum menemukan fakta-fakta hukum, maka harus ada pembuktian sebelumnya.

Sistem pembuktian dalam Hukum Pidana ada 2, diantaranya :

1. Harus dibuktikan dengan alat bukti yang mencapai batas minimal, sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan memenuhi syarat.
2. Selain sistem di atas yang dijelaskan, harus didukung lagi dengan keyakinan Hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*).¹²⁹

Menurut pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika belum ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti sebagaimana

¹²⁸ Moeljatno, *Kitab undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), 128

¹²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 568.

dijelaskan di atas, serta keyakinan bahwa tindakan tersebut adalah benar adanya.¹³⁰

Dalam pasal 184 KUHAP, macam-macam alat bukti adalah:

1. Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Keterangan saksi adalah menjadi alat bukti yang sah menurut hukum. Keterangan yang berasal dari seorang saksi maka tidak dapat dijadikan alat bukti. Begitu pula dengan saksi yang tidak disumpah sebelum bersaksi, meskipun kesaksiannya sama dengan kesaksian yang lain. Hakim dalam menilai kebenaran harus memerhatikan kesaksian para saksi. Termasuk, kesaksian saksi satu sama lain berkesinambungan atau bahkan tidak sama.¹³¹

Dalam Amar putusan no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa, terdapat beberapa pertimbangan, diantaranya:

1. Dari dakwaan Penuntut Umum, pelaku anak tidak mengajukan eksepsi/keberatan.
2. Dari Balai Kemasyarakatan kelas II Pati membacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai

¹³⁰ Lihat pasal 183 KUHAP

¹³¹ Lihat pasal 185 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pemasyarakatan kelas II Pati No reg. Litmas 15/1.B/2022 bulan Februari 2022 atas nama pelaku anak, yang pada intinya tetap memohon agar pelaku anak diberikan pidana seringan-ringannya.

3. Penuntut Umum membuktikan dakwaannya dengan mengajukan 4 orang saksi. Sedangkan pelaku anak/terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.
4. Penuntut Umum mengajukan 2 barang bukti yang sah, berupa 1 unit motor Honda Kharisma 2004 berikut dengan STNK atas nama Eko Sumardiyono alamat Desa Mayong Lor Rt. 02 Rw 01 Kecamatan Mayong, Kab. Jepara, tanpa dilengkapi nomor polisi, warna hitam dan sebuah kunci T.
5. Di dalam persidangan, diajukan bukti surat KK oleh Penuntut Umum no. 3320041802200001, tanggal 31 Maret 2020 yang menerangkan bahwa Anak lahir di Jepara tanggal 4 juli 2005.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir pada tanggal 4 Juli 2005 dan berumur 16 tahun.
- Saat ini Anak berada di rumah tahanan karena sedang menjalani pidana penjara atas perkara pencurian.

- Anak sudah lulus Sekolah Dasar dan saat ini tidak sekolah lagi.
- Pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, sekitar jam 17.30 wib, di jalan raya Sendang Rt 04 Rw 01 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, anak bersama dengan Sdr. Ocit telah mengambil 1 unit sepeda motor milik saksi Ngaseri.
- Sepeda motor yang diambil yaitu merk Honda Kharisma dengan nomor polisi K-6625-FC, tahun 2004, warna hitam silver, nomor mesin JB21E412152, nomor rangka; MHIJB21194K416733 beserta STNKnya,
- Pada awalnya, tepat hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 15.30 wib, pelaku anak, Sdr. Gogon bersama dengan Sdr. Ocit berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 125 milik Sdr. Ocit dengan tujuan mencari barang yang bisa dicuri.
- Ketika sampai di jalan raya Sendang Batukali turut Desa Sendang Kec. Kalinyamatan, pelaku anak melihat ada sepeda motor yang diparkirkan di bawah pohon pisang, dan saat itu pelaku anak melihat pemiliknya sedang berada di sawah.
- Kemudian pelaku anak turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lobang kunci sepeda motor dengan menggunakan

kunci letter T sedangkan Sdr. Ocit saat itu menunggu pelaku anak dari atas sepeda motor, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor curian tersebut, kemudian sepeda motor tersebut pelaku anak bawa ke rumah Sdr. Gogon.

- Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 16.00 wib, pelaku anak menyuruh Sdr. Imam Arifin alias Codot bin Jasmani (alm) untuk menjualkan sepeda motor curian tersebut, dan akhirnya sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi-bagi dengan rincian pelaku anak mendapatkan hasil sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Ocit mendapat Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Imam arifin alias Codot mendapat Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Uang yang diperoleh pelaku anak tersebut telah dipergunakan untuk membeli makan dan rokok
- Bahwa Sdr. Ngaseri tidak pernah memberi ijin kepada pelaku anak untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Akibat kejadian tersebut, Sdr. Ngaseri mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

- Barang bukti dalam perkara ini berkaitan dengan perbuatan anak.¹³²

Maka, penulis men-klasifikasikan beberapa alat bukti dan barang bukti dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 3 : alat dan barang bukti pencurian.

No.	Bentuk	Wujud
1.	Pertimbangan BAPAS	Balai Pemasarakatan kelas II Pati Merekomendasikan agar Anak di berikan pidana seringan-ringannya
2.	Keterangan 4 orang saksi	Saksi Ngaeseri yang menerangkan bahwa kehilangan motor sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, pada hari Jum'at 10 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 WIB Desa Sendang Kec. Kalinyamatan kab. Jepara dengan total kerugian Rp. 3.000.000
		Saksi Syarif Hidayatullah, sama sebagaimana kesaksian Ngaeseri
		Saksi Mustaman dengan mengatakan membeli sepeda motor seperti sebagaimana didakwakan dengan harga Rp. 1.500.000
		Saksi Jayadi , mengatakan bahwa motor hasil curian Anak dititipkan di rumahnya dengan alamat Desa Sengon bugel Rt. 02 Rw. 03 Kec.

¹³² Anak,no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jepara, 5 April 2022.

		Mayong Kab. Jepara, kemudian keesokan harinya saksi melihat transaksi jual beli motor curian antara Anak-Imam Arifin, dan saksi diberi kompensasi uang sebesar Rp. 100.000, dan saksi mengatakan bahwa Anak pernah mencuri dengan sepeda motor merk Yamaha Mio.
3.	Barang bukti dan alat bukti	- 1 Unit motor Honda Kharisma beserta STNK - Kunci T
4.	Surat	KK no. 3320041802200001 yang menunjukkan bahwa Anak lahir di Jepara tanggal 4 Juli 2005

Untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibuktikan dengan perbuatannya yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5, yang unsurnya sebagai berikut:

- Unsur “barang siapa”
- Unsur “mengambil barang sesuatu”
- Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
- Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

- Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
- Unsur “masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Terhadap unsur-unsur tersebut, berikut penjelasan dalam putusan no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa.

1. Unsur kesatu “Barangsiapa”

Bahwa unsur ini adalah subyek hukum atau orang ang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dalam persidangan, Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, setelah melalui pemeriksaan, Identitas Anak sama dengan Identitas yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum. Maka, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Anak bukan Orang lain.

2. Unsur kedua “Mengambil barang sesuatu”

Yang dimaksud dalam unsur “mengambil barang suesuatu” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti mengambil barang untuk dimiliki atau dikuasai secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diperoleh keterangan para saksi serta keterangan Anak yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021, sekitar pukul 17.30 WIB, di jalan raya Sendang-batukali turut desa Sendang Rt. 04 Rw. 01 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, Anak bersama Sdr. Ocit mengambil 1 unit motor dengan merk Honda Kharisma 2004 beserta STNK milik Ngaeseri.

Bahwa Anak bersama Sdr. Gogon dan Sdr. Ocit, berboncengan dengan sepeda motor merk Vario 125 milik Sdr. Ocit dengan tujuan mencari barang yang akan dicuri. Dan sampainya di jalan Sendang-Batukali turut desa Sendang Kec. Kalinyamatan, Anak melihat motor yang terparkir dibawah pohon pisang, dan pemilik motor sedang berada di sawah. Kemudian, Anak turun dan lekas beraksi dengan cara merusak lobang kunci sepeda motor dengan kunci T letter, dan Sdr. Ocit mengawasi situasi sambil menunggu di motor, dan dibawa motor tersebut di kediaman Sdr. Gogon.

Pada keesokan harinya, hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pukul 16.00 WIB, Anak menyuruh Sdr. Imam Arifin untuk menjualkan sepeda motor hasil curiannya tersebut. Dan akhirnya terjual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian

uang hasil penjualan motor tersebut dibagi menjadi 3. Yakni, Rp. 500.000 untuk Anak, Rp. 600.000 untuk Sdr. Ocit dan Sdr. Imam mendapat sejumlah 100.000. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli makanan dan rokok oleh Anak.

Dengan demikian, atas pertimbangan barang bukti milik saksi Ngaeseri tersebut berpindah tempat karena perbuatan Anak. Sehingga, Unsur kedua ini sudah terpenuhi.

3. Unsur ketiga “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Yang dimaksud dalam unsur ini yakni, sesuatu barang baik seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, baik secara formal maupun materil baik perorangan ataupun kelompok.

Bahwa menurut fakta hukum yang ada, barang tersebut bukanlah milik Anak, namun milik Ngaeseri. Dengan demikian, maka Hakim berpendapat unsur ketiga ini terpenuhi.

4. Unsur keempat ”Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang atau kelompok yang bertindak atas sesuatu barang seolah-

olah adalah milik mereka, meskipun sejatinya mereka mengetahui milik dari barang tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak secara sadar mengambil motor milik Ngaeseri yang sudah dijelaskan pada unsur ke-2, yang diketahui berdasarkan keterangan Anak. Bahwa Sdr. Gogon dan Sdr. Ocit mempunyai niat untuk mengambil motor dan untuk dimiliki, kemudian dijual oleh Anak dengan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk makan dan membeli rokok. Sehingga, Hakim beranggapan bahwa seakan-akan barang tersebut adalah milik Anak, dengan demikian Hakim beranggapan unsur ke-4 ini terpenuhi.

5. Unsur kelima “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Yang dimaksud dalam Unsur ini adalah bahwa pelaku tindak pidana dilakukan secara bersekutu atau terdapat orang yang turut serta dalam tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan fakta hukum di atas, sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua, maka unsur ke-5 ini dari pasal di atas telah terpenuhi. Yakni dengan dilakukan bersama-sama Sdr. Ocit dan terdakwa anak lain.

6. Unsur keenam “Masuk ke tempat melakukan Kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan

dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian Jabatan palsu”

Bahwa terdapat kata “atau” sehingga, jika salah satu sudah terpenuhi, maka tidak perlu membuktikan yang lainnya.

Bahwa dalam pernyataan Anak dan kesaksian para saksi, Anak mengambil sepeda motor milik Sdr. Ngaeseri dengan cara merusak lobang kunci motor dengan kunci T letter agar bisa dikendarai oleh Anak.

Dengan demikian, berarti Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan cara “merusak”. Sehingga, Hakim yakin bahwa perbuatan Anak sesuai dengan pasal 363 ayat 1 ke-4 dan 5, yang demikian adalah “pencurian dengan keadaan memberatkan”. Sehingga, Hakim menganggap unsur keenam ini sudah terpenuhi sesuai pasal tersebut.

Setelah adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan barang bukti yang diajukan. Kemudian, Anak dinyatakan terbukti secara bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana pasal 363 dan pasal 222 ayat 1 KUHAP yaitu pelaku anak dibebankan membayar biaya perkara.

Sebelum Hakim menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.
2. Anak tergolong berani dalam melakukan kejahatannya tersebut.
3. Anak sudah pernah di penjara.

Hal-hal yang meringankan:

1. Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
2. Anak masih berusia muda, dan masih mempunyai harapan masa depan yang lebih yang lebih baik
3. Kakak kandung Anak, masih sanggup untuk merawat Anak.¹³³

C. Amar Putusan

Berdasarkan pasal 32 UU no. 11 tahun 2012, yang menyatakan bahwa penahanan pada Anak hanya dilakukan jika Anak sudah berumur 14 tahun atau lebih.dan jika Anak melakukan tindak pidana, yang tindakan tersebut ancamannya 7 tahun penjara atau lebih.

¹³³ Anak,no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jepara, 5 April 2022

Adapun Amar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa adalah:¹³⁴

1. Menyatakan Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 8 (delapan) bulan
3. Memerintahkan Petugas pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak ke Jaksa.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Honda Kharisma berikut STNK tanpa dilengkapi Plat Nomor Polisi, warna hitam , Nomor rangka MH1JB21194K416733, Nomor mesin JB21E412152 atas nama STNK Eko Sumardiyono alamat Desa Mayong Lor Rt 02 Rw 01 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara; **dikembalikan kepada Ngaeseri bin Tumiran (alm).**
 - Sebuah Kunci T; **dimusnahkan.**
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000

¹³⁴ Anak,no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jepara, 5 April 2022

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TERHADAP PENCURIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DALAM PUTUSAN No. 2/Pid.Sus-
Anak/2022/PN.Jpa

A. Pertanggungjawaban Pidana pencurian oleh Anak pada Putusan no. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa.

Dalam kasus putusan no. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa terdapat hubungan hukum antara Sdr. Ngaseri dengan pelaku anak yang merupakan seorang kategori masih dibawah umur dan seorang pengangguran yang tidak sedang mengenyam pendidikan.

Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, dengan sengaja dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan memberatkan.

Dalam pasal 363 ayat 1 angka ke-4 “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Dan angka ke-5 “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Penulis menganalisa, bahwa tindakan pelaku anak sesuai dengan pasal 363 ayat 1 ke-4, yakni saat melakukan tindakan pencurian motor dilakukan bersama Sdr. Ocit, yang dimana mereka berdua berboncengan bersama dengan menggunakan motor, kemudian saat berada ditempat tepi tepatnya dipersawahan tepi jalan Raya Sendang, terdapat motor terparkir, kemudian pelaku anak turun dan melakukan aksinya. Dan ayat 1 ke-5, yaitu dengan menggunakan kunci palsu, berupa kunci T yang digunakan untuk membuka kunci motor agar bisa dinyalakan. Hal ini, dari keduanya benar. Bahwa dalam pernyataan di persidangan, Sdr. Ocit yang turut serta membantu adalah seorang laki-laki dewasa yang membantu aksi pencurian motor yang dilakukan oleh pelaku anak. Sehingga, dakwaan Sdr. Ocit dipisahkan dengan putusan yang berbeda. Adapun dari pelaku anak, berfikir bahwa ketika dalam TKP pencurian, terdapat motor yang diparkirkan dibawah pohon sedangkan pemiliknya berada di Sawah. Hal ini, jarak Sawah dengan tempat parkir motor korban dibilang jauh. Sehingga, pelaku anak merasa ada kesempatan dan situasi yang tepat untuk mengambil motor milik Ngaeseri. Sehingga, pelaku anak berani dan atas inisiatif sendiri melakukan pencurian sepeda motor.¹³⁵

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Mangatas Bonatua, selaku Hakim dalam perkara pencurian putusan no.2 PN Jepara. Pada tanggal 14 Desember 2022

Dan Penuntut Umum menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan di LPKA Kutoarjo. Menyatakan barang bukti yang ditemukan berupa motor Honda Kharisma berikut STNKnya tanpa dilengkapi plat nomor polisi, warna hitam silver dengan nomor Rangka : MH1JB21194K4163733 dan nomor mesin: JB21E1412152 atas nama STNK Eko Sumadiyono alamat Desa Mayong Lor RT 02 RW 01 Kec. Mayong Jepara. Dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,-. Namun, dalam putusannya, Hakim memutuskan pidana penjara pada pelau anak dengan 8 bulan lamanya. Hal ini berdasarkan kewenangan Hakim dengan melihat fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hakim dengan tetap memperhatikan masa depan Anak. Dalam menentukan pidana pada anak, sebenarnya tidak ada batas minimal hukuman untuk anak. Entah itu perkara pidana narkoba, pencurian atau yang lain. Jadi, akan tetap dipertanggungjawabkan, dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kepentingan Anak¹³⁶

Penuntut Umum dalam persidangan mendakwa serta menyertakan barang bukti yang menunjukkan terdakwa telah melakukan Pencurian dengan memberatkan. Dengan barang bukti berupa kunci T, dan beberapa saksi yang diajukan dalam

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak Mangatas Bonatua, selaku Hakim dalam perkara pencurian putusan no.2 PN Jepara. Pada tanggal 14 Desember 2022.

persidangan. Diantaranya: saksi Ngaeseri, saksi Syarif Hidayatullah, saksi Mustaman, saksi Jayadi. Dalam proses persidangan anak diperiksa oleh Hakim tunggal yang bernama Parlin Mangatas Bona Tua, S.H dan didampingi oleh panitera tunggal yakni Purwanto,S.H. hal ini sesuai dengan UU no. 11 tahun 2012 pasal 44 ayat 1 yang berbunyi “Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan Hakim tunggal”. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 44 ayat 1¹³⁷, yang berbunyi “Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan Hakim tunggal”.

Bahwa dalam putusannya, Hakim mengedepankan perlindungan Anak sesuai dengan tujuan adanya lembaga Peradilan anak. Tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum, sehingga dalam proses persidangannya Hakim mempertimbangkan betul masa depan demi kebaikan anak.

Sesuai saran dan rekomendasi dari hasil penelitian Kemasyarakatan dari Balai pemsayarakatan Klas II Pati Nomor Registrasi Litmas 15/I.B/2022 tanggal Februari 2-22 atas nama pelaku anak, yang pada intinya merekomendasikan agar anak dapat diberikan “pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutuarjo Jawa Tengah. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Hakim sependapat

¹³⁷ Lihat UU no. 11 tahun 2012 pasal 44 ayat 1.

dengan rekomendasi dan saran tersebut sehingga adil dan patut untuk anak menjalani masa pembedaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang telah pula ada sistem-sistem pembinaan yang cukup untuk mempersiapkan anak kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

Analisis penulis, pelaku anak yang dimaksud dalam putusan tersebut masuk dalam definisi anak pada UU no. 11 tahun 2012, yang membahas tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Yang termasuk dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sudah lewat umur 12 tahun, dan belum mencapai umur 18 tahun. Dalam menerapkan sistem peradilan anak, wajib mengutamakan pendekatan Keadilan *Restoratif Justice*. Serta menghindari anak menjadi terpidana.

Disisi lain, pelaku anak dalam kasus ini dimana anak sudah mencapai umur 16 tahun, tetap tidak bisa dikatakan belia. Hal ini terlihat dari perilakunya yang sudah melakukan pidana beberapa kali. Pada kenyataannya, meskipun anak adalah seorang pelaku residivis, maka dalam persidangan hakim tetap mengutamakan kepentingan-kepentingan serta hak-hak anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum

dan memberikan bimbingan, didikan agar anak tidak mengulanginya lagi. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan alasan residivis yang menguatkan bahwa anak terbukti bersalah, maka kesanggupan wali untuk mengasuh, mendidik dan membimbing anak tetap ditanyakan. Maka terlihat bahwa anak pantas diberi didikan, bimbingan yang lebih intensif dari pihak yang berwajib. Sehingga, pelaku anak tidak mengulangi perbuatannya, dan mendapatkan efek jera dari kasus tersebut. Jika wali atau pihak keluarga yang dalam hal ini adalah kakak kandung sudah tidak menyanggupi untuk mendidik anak, maka bisa jadi anak akan ditempatkan di LPKA lebih lama lagi untuk dibimbing dan dididik dengan baik. Sehingga, diharapkan pelaku anak tidak melakukan tindak pidana lagi dan mempunyai masa depan yang cerah sesuai harapan keluarga.¹³⁸

Sesuai dengan pasal 19 UU no. 11 tahun 2012, yakni dari awal persidangan hingga akhir persidangan, identitas anak, yang meliputi nama anak, nama orang tua anak, wajah anak, dirahasiakan dalam pemberitaan apapun.

Orang tua, keluarga, masyarakat adalah elemen penting dalam proses perkembangan anak. Anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga anak bisa menjadi generasi

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Mangatas Bonatua, selaku Hakim dalam perkara pencurian putusan no.2 PN Jepara. Pada tanggal 14 Desember 2022.

emas penerus bangsa. Dalam putusan no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa, Anak berstatus pengangguran, dan tidak bersekolah. Dalam hal ini, hak anak untuk menerima pendidikan yang layak tidak terpenuhi. Pendidikan untuk anak setidaknya sekolah minimal 12 tahun atau setara SMA. Dalam hal hak pelaku anak yang tidak terpenuhi, sehingga pelaku anak melakukan tindak pidana pencurian menjadi perhatian khusus terhadap asuhan pada pelaku anak. Anak dalam perkara ini didampingi kakak kandung karena peran orangtuanya sudah berpindah pada kakaknya. Sehingga, hak asuh ada pada kakak kandung. Bahwa dalam persidangan, kakak kandung selaku wali daripada pelaku anak, mengatakan bahwa pelaku anak tidak mau sekolah. Dalam pengakuannya, didikan, bimbingan serta asuhan dari pihak wali sudah dilaksanakan dengan baik, sebagaimana tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. Karena dalam hal ini, ayah dari pelaku anak sudah meninggal dunia. Sehingga, tanggungjawab terhadap pelaku anak ada pada kakak. Namun, alasan dari pelaku anak adalah karna faktor ekonomi dan orang tua, mengingat orangtua pelaku anak tinggal satu saja. Sehingga pelaku anak melakukan tindak pidana pencurian ini tanpa sepengetahuan dari pihak wali. Sehingga terdapat 2 opini yang berbeda.

Melihat dari keterangan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa sebenarnya dalam hal mendidik pelaku anak dan menyekolahkan, sebenarnya pihak keluarga dimana dalam hal ini adalah kakaknya, masih sanggup membiayainya, meskipun sekedar pas-pasan. Namun pelaku anak merasa bahwa kakaknya tidak mampu karena melihat ekonomi kesehariannya, sehingga pelaku anak memilih untuk tidak bersekolah dan sebab salah pergaulan, pelaku anak jadi nekat dalam melakukan pencurian. Melihat umurnya yang belum menginjak 18 tahun, dan sudah melakukan tindak pidana berulang kali. Ini tandanya, sudah merasa terdapat kenikmatan dari setiap tindakannya. Dalam fakta persidangan, pelaku anak menjadi eksekutor pencurian dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Adapun motif dari mencuri ini adalah untuk kebutuhan atau kepentingan pelaku anak sendiri. Namun, meskipun sebagai kebutuhan, tidak bisa menjadi alasan pembeda dan pemaaf untuk memberikan putusan. Hal ini dijelaskan oleh Hakim selaku yang menangani kasus pada putusan ini, bahwa sebenarnya pergaulan anak yang perlu diperhatikan. Jika anak bergaul dengan orang dewasa, maka tindak tanduk dari anak akan seperti orang dewasa. Begitupula sebaliknya.¹³⁹

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak Mangatas Bonatua, selaku Hakim dalam perkara pencurian putusan no.2 PN Jepara. Pada tanggal 14 Desember 2022.

Sesuai dengan pasal 26 ayat 2 UU no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, jika orangtua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak bisa melaksanakan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab anak beralih pada keluarga, dalam hal ini, dan yang berada dalam persidangan adalah kakak kandungnya.¹⁴⁰ Dan dalam UU no. 11 tahun 2012, kakak kandung dari pelaku anak adalah sebagai wali. Selain kakak kandung yang menjadi wali dari anak, juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yang sesuai dengan pasal 1 ayat 13 UU no. 11 tahun 2012.

Sesuai dalam 32 UU no. 11 tahun 2012, penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak sudah berumur 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun. Anak dalam putusan no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa sudah memenuhi kriteria tersebut. Dalam pelanggaran pasal 363 ke-4 dan ke-5, maka pelaku diancam maksimal 9 tahun penjara.

Dalam kasus ini, pencurian dilakukan oleh pelaku anak dan sdr. Ocit, dengan berboncengan berdua menggunakan sepeda motor, dimana sedari awal mereka sudah merencanakan untuk mencuri sesuatu barang yang bisa dicuri. Kemudian, setelah berada di persawahan dekat jalan Raya

¹⁴⁰ Lihat UU no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 26 ayat 2 .

Sendang, pelaku anak dan sdr. Ocit melihat motor yang terparkir, kemudian pelaku anak mendekati dengan membawa kunci T, dan menyalakan motor hingga motor berhasil dinyalakan.

Dalam hal ini, bisa dilihat bahwa pelaku anak dan sdr. Ocit bersekongkol untuk melakukan kejahatan tindak pidana. Maka, penulis menganalisa bahwa ada penyertaan dalam melakukan tindak pidana antara pelaku anak dan Sdr. Ocit. Sesuai dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1, dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana.

Ke-1 “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Ke-2 “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan , sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Namun, dalam putusan ini tidak menyertakan pasal 55 tersebut. Karena, dalam putusan ini, mengacu pada pasal 363 ke-4 dan ke-5. Pada intinya menjelaskan tentang pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berskutu, dengan menggunakan alat pembantu. Dalam hal pencurian

oleh Anak ini, berupa kunci letter T. Maka, Penuntut Umum tidak menyertakan pasal 55 sebagai Jo. Pada putusan Anak ini.¹⁴¹

Bahwa untuk menentukan dakwaan tersebut benar, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa adalah subyek hukum, atau orang yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini jelas pelaku subyek hukumnya adalah pelaku anak bersama temannya.

Dalam hal ini, yang menjadi eksekutor adalah pelaku anak. Dikarenakan anak sebagai orang yang melakukan proses pencurian dan dalam putusan yang saya angkat adalah putusan untuk pelaku anak, maka subyek hukum dalam hal ini adalah pelaku anak.

2. Unsur mengambil barang sesuatu

Yang dimaksud unsur mengambil barang sesuatu adalah memindahkan barang milik orang lain yang ada dalam penyimpanannya, untuk dimiliki secara nyata dan melawan hukum. Unsur ini sudah jelas bahwa pencurian motor yang dinyalakan dengan kunci letter T, maka ini sudah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu.

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak Mangatas Bonatua, selaku Hakim dalam perkara pencurian putusan no.2 PN Jepara. Pada tanggal 14 Desember 2022.

3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Bahwa artinya adalah barang yang dicuri sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Maka berdasarkan fakta hukum yang terlihat, jelas adanya Honda Kharisma atau Honda yang menjadi bukti pencurian adalah seutuhnya milik Ngaeseri.

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum.

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah keinginan atau tujuan dari pencurian untuk memiliki seluruhnya barang yang dicuri dengan jalan kejahatan. Jika tidak secara melawan hukum, maka tindakan pelaku anak adalah membeli motor tersebut pada Ngaeseri selaku pemilik motor. Namun, dalam hal ini, pelaku anak berusaha memiliki motor tersebut dengan jalan pencurian yang dilakukan dalam keadaan sepi, dan tanpa sepengetahuan dari Ngaeseri selaku pemilik.

5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah, kejahatan dilakukan dengan secara turut serta melakukan bukan hanya sekedar dalam hal pembantuan. Maka jelas, dalam hal ini pelaku anak dan Sdr. Ocit bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian dan memiliki peran

masing-masing dengan pelaku anak sebagai eksekutor atau yang mengambil motor, dan Sdr. Ocit menunggu di sepeda motor yang dikendarai guna mengawasi keadaan tersebut.

6. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Yang dimaksud unsur tersebut adalah menggunakan alat yang digunakan untuk mengambil barang kepunyaan milik orang lain. Dalam fakta hukum yang terlihat maka jelas, pelaku anak menggunakan kunci letter T untuk membuka motor yang terkunci sehingga bisa dibuka dan dinyalakan.

Dalam putusan ini, pelaku anak adalah seorang pengangguran yang sudah tidak lagi sekolah. Berdasarkan keterangan yang dijelaskan dalam putusan, bahwa uang hasil pencurian motor yang kemudian dibagi menjadi 3 diantaranya adalah pelaku anak mendapatkan sejumlah Rp. 500.000,- dan Sdr. Ocit mendapatkan Rp. 600.000, serta Imam arifin mendapatkan Rp. 100.000,-. Dalam keterangannya, bahwa uang yang didapatkan dari hasil mencuri ini kemudian dipakai untuk makan dan membeli rokok. Hal ini, bisa dilihat alasan

pelaku anak melakukan tindak pidana pencurian. Didasarkan dari faktor kurangnya perhatian dari orang tua, perhatian terhadap pendidikannya, dan pergaulan anak, rendahnya moralitas anak, maupun keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu. Sehingga, alasan ekonomi yang mungkin menjadi alasan terkuat pelaku anak untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Berdasarkan salah satu pengakuan saksi bernama Jayadi bahwa pelaku anak bersama Sdr. Jayadi pernah melakukan tindak pidana pencurian motor, diwilayah Nalumsari Jepara dengan merk Yamaha Mio. Hal ini, berarti ada pengulangan tindak pidana yang biasa disebut *residivis* oleh anak. Residivis adalah pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sudah pernah dijatuhi pidana dengan suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁴² Dalam putusan No. 49/Pid.B/2022/PN.Jpa, yang didakwakan kepada Imam Arifin alias Codot. Pelaku anak bersama Codot melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pada tanggal 15 januari 2022. Dengan dakwaan pencurian sepeda motor mio milik Ernawati yang dicuri dengan menggunakan alat yang sama, yakni kunci letter T. Dalam putusan tersebut, dijelaskan bahwa yang menjadi eksekutor adalah pelaku anak. dilihat dari fakta persidangan berupa kesaksian pelaku anak, bahwa

¹⁴² Emy Rosna & Abdul Fatah, *Hukum Pidana*, (Sidoarjo:UMSIDA Press, 2020), 84.

uang hasil curian juga sudah dinikmati hasilnya. Dilihat dari tanggal pelaku anak melakukan tindak pidana, ini berarti belum ada 1 bulan pelaku anak sudah melakukan tindak pidana lagi. Bahwa dalam syarat residivis sudah terpenuhi. Salah satunya adalah dalam waktu kurun tertentu yakni belum sampai 5 tahun.¹⁴³

Analisis penulis, karena uang hasil sudah dibagi menjadi 3 bagian, maka ini berarti pelaku pencurian yakni pelaku anak, Ocit dan Imam arifin yang turut serta melakukan hal pembantuan, maka mereka merasa uang tersebut sudah menjadi hak milik sendiri. Sehingga mereka menggunakan uang hasil curian untuk dirinya sendiri. Hal ini, sebenarnya bisa menjadi alasan pemberatan. Karena terdakwa sudah menikmati hasil curiannya. Seperti dalam putusan no.8/pid.Sus-Anak/2017/PN.Bek, dalam putusan tersebut terdapat hal yang meringankan hukuman. Yakni, “terdakwa belum menikmati hasilnya”, hal ini berarti jika terdakwa sudah menikmati hasilnya, maka bisa menjadi alasan pemberatan pidana. Dalam kasus yang penulis angkat, terdakwa pelaku anak sudah menggunakan uang hasil curian untuk makan dan beli rokok.

Bisa diartikan bahwa pelaku anak sudah menikmati uang hasil curian. Hal ini menjadi salah satu alasan

¹⁴³ Lihat buku ke-II bab XXXI KUHP.

pemberatan pidana pada anak. Jika dilihat dari alasannya dia mencuri, yakni untuk kebutuhan makan dan lain-lain, maka bisa disimpulkan bahwa memang keadaan ekonomi pelaku anak bisa dikatakan kurang mampu. Namun, tidak berarti hal ini bisa menjadi alasan untuk meringankan hukuman terhadap anak. Karena jika alasan kebutuhan yang mendesak, maka masih ada jalan lain untuk mendapatkan uang. Bisa dengan bekerja, berdagang, atau menjadi buruh harian.¹⁴⁴ Alih-alih sudah menikmati hasil curiannya, hakim menjelaskan bahwa jikalau pelaku anak belum menikmati hasil curiannya, maka penjatuhan pidana bisa lebih ringan. Pun dengan sebaliknya, jika anak terus menerus melakukan pidana atau residivis, maka penjatuhan pidana bisa mencapai hukuman layaknya orang dewasa. Tentu dengan alasan-alasan pemberatan dan fakta di persidangan.

Selain itu, dilihat dari pembagian harta hasil penjualan motor curian tersebut, maka bisa dianalisis bahwa pelaku anak merupakan tangan kaki daripada Ocit. Karena dalam hal ini, pelaku atau eksekutor atau yang melakukan tindak pidana berupa mengambil motor dengan menyalakannya menggunakan kunci T adalah pelaku anak. Sehingga, seharusnya dalam hal pembagian uang hasil curian tersebut,

¹⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Mangatas Bonatua, selaku Hakim dalam perkara pencurian putusan no.2 PN Jepara. Pada tanggal 14 Desember 2022

maka pelaku anak mendapatkan bagian yang besar. Namun, dalam putusan ini, yang mendapatkan uang hasil curian paling besar adalah Sdr. Ocit yang bertugas menjadi pengawas situasi bukan eksekutor. Namun, didalam fakta persidangan bahwa pelaku anak melakukan tindak pidana ini atas kehendak sendiri, dan kebutuhan sendiri. Sehingga, hal ini tidak menjadi alasan pemaaf atau keringanan hukuman. Hal ini berarti pelaku anak menjadi eksekutor, bukan kaki tangan dari Sdr. Ocit.¹⁴⁵

Beberapa persyaratan yang harus disetujui agar dilakukan atas pertimbangan yang diambil dari tindak pidana pengadilan residivis, yaitu:

1. Pelakunya sama
2. Terulangnya tindak pidana yang sudah dijatuhi putusan pengadilan.
3. Seorang yang pernah melakukan percobaan atau hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya.
4. Pengulangan terjadi pada waktu tertentu.

Dalam kasus ini, maka persyaratan di atas sudah terpenuhi oleh Anak. Anak menjadi pelaku tindak pidana pencurian motor yamaha Mio, dan honda Kharisma 2004. Dan sudah diputus oleh pengadilan dalam jangka waktu tertentu.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Mangatas Bonatua, selaku Hakim dalam perkara pencurian putusan no.2 PN Jepara. Pada tanggal 14 Desember 2022

Pada macam-macam Residivis, terdapat *Residiv* khusus yang berarti adalah apabila seseorang melakukan tindak pidana, kemudian diputus dan dijatuhi pidana, kemudian kembali ke masyarakat, dan dalam waktu tertentu yang disyaratkan dalam Undang-Undang dia melakukan tindak pidana yang sejenis dengan pidana terdahulu.¹⁴⁶

Sehingga, bisa dilihat bahwa tindakan pelaku anak ini merupakan kedalam golongan *Residive* khusus. Yakni, pelaku anak sempat bebas dan kembali dengan masyarakat kemudian dalam waktu dan kesempatan lain, pelaku anak melakukan tindak pidana yang sama. Yakni melakukan tindakan pencurian.

Gambar 3: Skema residiv bisa digambarkan sebagai berikut:



Skema residiv yang terjadi dengan pelaku Anak :



¹⁴⁶ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana* (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 110.

Prosedur residiv diatas bisa dijelaskan dengan dikaitkan sebagai berikut :

Pelaku anak melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha Mio, kemudian sudah divonis dan telah menjalani pidana. Kemudian bebas dan kembali kepada masyarakat. Kemudian, dalam kurun waktu tertentu, pelaku anak melakukan tindak pidana yang sama yakni melakukan pencurian Honda Kharisma 2004 Nopol: K-6625-FC warna Hitam silver, Nomor mesin : JB21E412152 dan nomor rangka : MH1JB21194K416733 milik Ngaeseri. Residiv inilah yang bisa menjadi alasan pemberatan pidana pada putusan Hakim. Sebagaimana yang tertulis dalam pasal 216 KUHPidana, yang berbunyi “Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pembedaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Hemat penulis, kasus terdakwa yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor perkara 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa, dengan Hukuman 8 bulan penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atas rekomendasi dan saran dari hasil penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan klas II Pati no. register Litmas 15/I.B/2022, bulan Februari 2022. Jika melihat hasil pertimbangan Hakim tentu melihat aspek manfaatnya. Dimana keluarga dan

lingkungannya juga menjadi pengaruh terbesar atas perkembangan anak. Terlebih, pelaku anak adalah seorang anak yatim atau anak yang sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Sehingga, pelaku anak tidak memiliki sosok ayah dalam hidupnya. Hal ini sangat berdampak pada pendidikan, perkembangan dan pengawasan terhadap terdakwa. Terlebih, terdakwa juga tidak sedang mengenyam pendidikan, dimana umur 16 tahun adalah umur setara dengan kelas 1 SMA. Namun, pelaku anak tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana teman sebayanya. Terdakwa juga belum memiliki emosi yang stabil, mengingat usia terdakwa masih tergolong belia dan masih disebut “anak” atau belum dianggap dewasa. Selain itu, perekonomian keluarga juga sulit, hal ini bisa dilihat dari keterangan terdakwa yang mengatakan hasil dari uang pencurian itu ia gunakan untuk makan dan beli rokok. Bukan untuk keinginan hidupnya, atau gaya hidupnya. Hal ini yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memvonis hukuman terhadap pelaku anak.

Karena tujuan pemidanaan tidak untuk pembalasan semata, atau balas dendam, namun seperti yang dijelaskan dalam putusan bahwa tujuan pemidanaan kepada anak selaku terdakwa ini adalah untuk pembinaan. Sebagaimana menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”

bahwa tujuan pidana dalam literatur bahasa Inggris yaitu 3 R dan 1 D:

1. *Reformation*, yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat.
2. *Restraint*, mengasingkan pelanggar dari masyarakat.
3. *Retribution*, Pembalasan terhadap pelanggar
4. *Deterrence*, sebagai jeraan terhadap terdakwa dan yang lain, agar tidak melakukan tindak pidana yang sama / tindak pidana yang lain.¹⁴⁷

Dari penjelasan yang dijelaskan oleh Hakim selaku yang menangani kasus yang penulis angkat, bahwa pada dasarnya penjatuhan pidana penjara berupa pembinaan selama 8 bulan ini, dilihat dari beberapa fakta pengadilan. Jika dari pihak orangtua atau wali tidak lagi sanggup mengasuh, mendidik, maka berkemungkinan besar akan dijatuhkan pidana yang lebih lama. Namun dalam fakta persidangannya masih ada kesanggupan dari pihak wali untuk mendidik, dan merawat pelaku anak, dan tidak pula ditemukan keikhlasan atau dari pihak korban meminta memberhentikan kasus tersebut, sehingga pelaku anak tetap dijatuhi pidana. dan dalam keterangan Hakim mengatakan bahwa rata-rata dalam kasus pencurian, meskipun pelakunya adalah anak, maka akan tetap dilanjutkan hingga dibina oleh lembaga yang berwenang.

¹⁴⁷ Didik Endro, *Hukum Pidana*, (Surabaya: AUP, 2014), 91.

Terlebih, hal yang dilakukan oleh anak termasuk dalam kasus berat. Dalam putusan ini, alasan yang memberatkan untuk penjatuhan pidana kepada pelaku anak adalah bahwa pelaku anak telah melakukan residivis atau pengulangan tindak pidana. Dari fakta persidangan didapatkan fakta berupa, dalam mendidik pelaku anak, kakak kandung selaku wali dari pelaku anak sudah mendidiknya dengan baik. sedangkan keterangan pelaku anak justru berbanding terbalik dengan apa yang dinyatakan oleh pihak wali. Di fakta persidangannya, bahwa pelaku anak tidak sekolah dikarenakan tidak adanya biaya dan faktor orangtua. Hal ini dijelaskan kembali oleh Hakim bahwa pelaku anak ini sudah ditanggung wali, namun dia tidak mau sekolah. Sehingga, pelaku anak dengan keberaniannya melakukan tindak pidana mencuri. Dengan itu, dia mendapatkan uang. Sehingga, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dalam persidangan didapatkan sebuah fakta, bahwa uang yang didapatkan dari hasil curian tersebut digunakan untuk membeli makan dan rokok. Bisa dianalisis dari alasan tersebut bahwa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup yakni makan. Bahkan, uang hasil curian itu sudah dinikmati.

Berdasarkan penjelasan hakim, bahwa pelaku anak melakukan pengulangan tindak pidana yang sama. Ini berarti, ada sifat terlalu berani dari pelaku anak. selain karna faktor

yang dianggap kebutuhan, sifat ketagihan juga ada dalam diri pelaku anak. Bahwa dengan umur yang dikatakan cukup belia, dia nekat melakukan pencurian sepeda motor bahkan dengan menggunakan alat bantu. Sehingga, hal inilah yang menjadi alasan Hakim untuk memberatkan pidana penjara pada pelaku anak. angka 8 bulan yang dijatuhkan dianggap cukup berat. Melihat, tidak ada minimum penjatuhan penjara / pembinaan untuk pelaku anak. dalam pasal 363 ayat 2, menerangkan bahwa penjatuhan pidana penjara yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan dengan menggunakan alat pembantu, maka maksimal pidana adalah 9 tahun. Jadi, untuk maksimal penjara bagi pelaku anak adalah 4,5 tahun. Namun, hakim menjelaskan bahwa sebuah penjatuhan pidana pada kasus anak ini memang hak prerogatif hakim. Dengan melihat fakta-fakta di persidangan, dengan tetap berpegang teguh pada peraturan dalam undang-undang yang berlaku. Karena, hal ini sangat berpengaruh pada masa depan anak, psikologis anak, belum lagi sanksi sosial yang didapat oleh anak di masyarakat. Hakim menjelaskan bahwa, jika sudah ada kejadian residivis ini memang berat, karena itu berarti ada rasa ketagihan untuk melakukannya lagi. Sehingga, hal ini menjadi alasan utama pemberatan pidana apapun itu. Dan tidak ada pidana jika tidak ada pelanggaran. Hal itulah yang

disampaikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini.

Penulis berpendapat bahwa, dalam penjatuhan pidana penjara pada pelaku anak ini tidak melebihi batas maksimal penjatuhan pidana pada pidana anak. Karena dikatakan tidak ada batas minimal penjatuhan pidana anak, maka tetap dijatuhkan pidana berupa pembinaan di LPKA. Angka 8 bulan ini, dianggap cukup oleh Hakim selaku yang memutuskan pidana penjara tersebut. Menimbang, bahwa pelaku anak telah melakukannya residivis, sehingga karena dianggap masih belia penjatuhannya tidak mencapai 1 tahun. Dari keterangan Hakim didapatkan bahwa, jika anak terus-terusan atau bahkan 2 tahun kemudian atau 1 tahun kemudian anak melakukan tindak pidana lagi, maka penjatuhan pidana bisa seperti penjatuhan pidana pada orang dewasa, namun tetap tidak melebihi jangka maksimum penjatuhan pidana pada anak. Selama dia masih dikategorikan sebagai anak, maka penjatuhan kepadanya tetap dengan penjatuhan pidana anak. Meskipun, perilaku atau sikap atau tindakan yang diambil seperti halnya dengan orang dewasa.

Seperti halnya dalam kasus ini, yang sebenarnya jika dilogika, anak adalah seorang yang masih butuh bimbingan, dan juga pengarahan. Dalam kasus ini, pelaku anak bahkan menjadi eksekutor pidana pencurian dengan pemberatan, yang

hal ini adalah tindakan orang dewasa. Dalam pasal 486 ayat 1, tentang residivis dalam kasus yang dijelaskan dalam pasal yang tertulis, termasuk juga pasal 363 ke-4 dan ke-5 yang menetapkan bisa ditambah pidana penjara sepertiga dari pidana penjaranya. Dalam pasal tersebut, dituliskan dengan pilihan diksi “Dapat”, itu artinya tidak ada penekanan atau ketentuan yang bersifat mendesak untuk menambahkan pidana penjara bagi pelaku residivis. Sehingga, penjatuhan pidana tergantung pada putusan hakim yang memeriksa didalam persidangan dengan tetap memerhatikan fakta-fakta dan bukti didalam persidangan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam dalam Putusan no. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa

Setiap anak terlahir dengan suci, adapun yang membuatnya menjadi seorang penganut agama selain Islam adalah karena pengaruh eksternal. Setiap anak bergerak karena nalurinya. Yaitu Tuhan kemuliaan bagi-Nya, dapat menerima kebenaran dengan baik. Ini sebabnya, anak tidak sah dalam hal apapun. semua amalnya masih belum dihitung sampai dia balig. Balig merupakan syarat sebagian besar sah ibadah. Sholat, bermuamalah, haji, dan lain-lain.

Balig ini yang kemudian muncul dengan beberapa tanda pertumbuhan seorang anak. Tanda balig dari seorang

anak masing-masing berbeda. Namun, Syafi'iyah berpendapat bahwa tanda balig seorang anak ada 3:

- Umur 15 tahun sempurna bagi Anak laki-laki maupun perempuan'.
- Ihtilām (mimpi basah)bagi lelaki maupun perempuan yang biasanya berumur 9 tahun. Namun, tanda yang kedua ini kebanyakan terjadi pada Anak laki-laki saja. Bisa dinyatakan hampir tidak ada, tanda ini terjadi pada perempuan. Dalam ilmu biologi, hal ini disebut dengan masa pubertas.
- Menstruasi bagi perempuan yang (biasanya) berumur 9 tahun.¹⁴⁸

Hal ini, tidak pasti terjadi secara tepat pada semua anak di dunia. Pada masa Imam syafi'i, fenomena inilah yang kemudian dijadikan ijtihad sehingga menjadi tolak ukur masa pubertas anak di zaman setelah imam syafi'i. Sehingga, tidak pasti bisa menjadi pegangan utama materi ini dalam menentukan balig atau masa pubertas anak. Bukan tidak mungkin seorang anak balig diumur yang lebih tua atau lebih muda dari ketentuan di atas. Dalam faktanya, banyak anak mengalami balig diumur 13 tahun. Berdasarkan pengalaman penulis, anak laki-laki cenderung mengalami pubertas dengan

¹⁴⁸ Syekh Salim bin Sumair,*Safinatunnaja*>.

ditandai mimpi basah terjadi dimasa SMP. Namun, tidak jarang pula terjadi pada anak SD. Bahkan anak SMA.

Dalam ilmu biologi, masa pubertas anak laki-laki ditandai dengan tumbuhnya rambut dibagian tertentu, mimpi basah, tumbuh jakun, dan suara semakin membesar. Sehingga kita bisa tau pubertas anak laki-laki dengan ditandainya perubahan fisik yang terlihat pada anak. Yaitu dengan mendengar suaranya yang tidak lagi seeperti anak-anak.

Sehingga, definisi anak dalam hukum Islam ini bisa ditandai dengan masa pubertas anak. Jika anak sudah mengalami masa pubertas, itu tandanya anak sudah bertanggungjawab penuh pada apa yang dilakukannya semasa hidupnya. Tidak lagi bisa dikatakan anak-anak, seorang anak yang sudah mengalami ciri-ciri kedewasaan diatas.

Anak yang sudah mengalami masa pubertas dalam Islam, selanjutnya di sebut dengan mumayyiz. Mumayyiz adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan juga dibebani hukum-hukum syara'(mukalaf). Sehingga, anak wajib melaksanakan segala apa yang wajibkan, dan wajib menjauhi segala apa yang diharamkan.

Setiap perbuatan mukalaf maka dihitung sebagai amalan di dunia. Baik itu perbuatan baik, ataupun perbuatan

buruk. Yang kesemuanya akan dihisab dan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.

Hukuman tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam hukum Islam ini masih dibingungkan, sebab masih menganggap bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, sebagaimana dalam hukum positif. Namun, sebenarnya perbedaan ini yang masih dilupakan oleh masyarakat umum. Bahwa anak bukan lagi menjadi anak dalam hukum Islam jika sudah masuk akil baliq. Yang ditandai dengan hal-hal diatas yang sudah dijelaskan.

Dalam hukum Islam, tindak pidana pencurian adalah tindakan yang keji. Karena, selain merugikan orang lain, mengganggu ketertiban, tindakan pencurian juga berdampak negatif untuk diri sendiri. Hal ini sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an surat Al-Māidah. Dilihat dari kandungan makanan yang dari hasil pencurian, maka makanan tersebut menjadi haram sehingga berdampak buruk juga pada tubuh. Sehingga, makanan yang dimakan itu berubah menjadi daging dan mengalir kedalam aliran darah dalam diri manusia. Selain itu, citra baik di masyarakat menjadi buruk.

Tindak pidana pencurian adalah tindakan keji mengambil barang milik orang lain secara diam-diam, dari tempat penyimpanannya. barang tersebut juga disyariatkan dengan barang yang bisa bergerak. Contoh dari pencurian

yang tidak bergerak adalah pencurian rumah. Pencurian ini tidak dianggap pencurian. Karena rumah bukan merupakan barang bergerak. Menurut Abdul Qadir Audah, pembagian pencurian ada dua, yaitu pencurian besar dan pencurian kecil. Pencurian besar adalah pencurian yang dilakukan dengan secara terang-terangan dan dilakukan bersama kekerasan. Pencurian kecil adalah pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Terdapat unsur-unsur pencurian yaitu:

- Mengambil harta secara diam-diam,
- Barang yang dicuri berupa harta, dalam hal barang yang dicuri, maka syarat hartanya adalah tidak melebihi satu nishab, untuk tidak tercapainya hukuman potong tangan.
- Harta yang dicuri adalah milik orang lain.

Jika harta ini milik orang tua, atau sendiri maka tidak dinamakan dengan pencurian. Misal, harta milik sendiri tergeletak di sebuah tempat yang sepi karena tertinggal, kemudian diambil kembali karena baru ingat, meskipun diambil dengan secara diam-diam, dan bukan dari penyimpanan sendiri tindakan ini tidak bisa dinamakan sebagai pencurian, atau mengambil harta milik orang tua yang tersimpan dipenyimpanannya. Meskipun diambil secara diam-diam, maka hal ini tidak bisa dikenai hukuman. Karena harta

anak adalah harta orang tua. Namun masuk dalam adab / tata krama anak pada orangtua.

- Sengaja melawan hukum.

Yaitu, sudah mengetahui hal tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan ada hukumannya, tetapi seorang tetap melakukan tindakan tersebut. Hal ini disebut dengan “sengaja melawan hukum”.

Syarat-syarat dari pelaku pencurian diantaranya: balig, berakal, atas kemauan sendiri, tau hukum, dan pencuriannya tidak diketahui oleh pemilik harta.¹⁴⁹ Jika syarat tersebut terpenuhi semua, maka tindakan tersebut dinamakan pencurian dan pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

Syarat pertama pelaku pencurian adalah balig. Seseorang yang sudah mengalami pubertas atau biasa disebut dengan mumayyiz (bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk) dan mukalaf (orang yang sudah dibebani hukum-hukum syara’). Masa pubertas pada anak laki-laki, ada yang mengalami saat kelas 6 SD, ada yang kelas 1 SMP atau bahkan masa SMA baru mengalami pubertas. Sedangkan untuk perempuan, ada yang saat kelas 5 SD, dan ada yang mengalami dimasa SMP. Namun, di zaman sekarang ini, kebanyakan anak

¹⁴⁹ Ahmad ibn Umar Asy-syathiri, *Yaqutunnafis*, (Surabaya: toko kitab Hidayah), 192.

SD sudah mengalami pubertas dengan ditandai mimpi basah atau keluarnya mani, dan suara yang membesar. Hal inilah yang menjadi faktor berkembangnya pemikiran anak juga. Akhir akil bağig ini, kebanyakan anak sudah tau hal yang baik dan buruk, hal yang haram dan halal. Sehingga, anak yang belum akhir bağig tidak bisa dihukumi potong tangan jika dia melakukan pencurian. Meskipun pencuriannya sudah melebihi satu nishab.

Syarat yang kedua adalah berakal. Bagi orang gila, orang yang saat mengambil hilang akal atau mabuk saat melakukan pencurian maka tidak bisa dihukum potong tangan sebab melakukan pencurian.

Syarat ketiga yaitu atas kemauan sendiri. Tidak dihukumi potong tangan bagi seseorang yang melakukan pencurian atas perintah orang lain. Ia melakukan pencurian bukan karena kemauan sendiri, namun sebab desakan atau ancaman yang diberikan dari pihak luar.

Syarat keempat adalah tahu hukum. Maksudnya tahu bahwa hal tersebut adalah tindakan haram yang dilarang oleh syariat Islam. Tahu bahwa ada hukuman jika melakukan hal yang dilarang, dan mengetahui bahwa hal tersebut adalah hal haram.

Syarat kelima adalah pencuriannya tidak diketahui oleh pemiliknya. Maksudnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bukan secara terang-terangan. Jika dilakukan dengan terang-terangan dinamakan dengan perampokan, jika dilakukan di jalan dinamakan penjambretan. Setiap yang berbeda tindakan atau cara untuk melakukan pengambilan harta orang lain, maka berbeda pula hukuman yang ditanggung.

Hemat penulis, bahwa dalam putusan ini sudah memenuhi semua syarat-syarat diatas. Yakni, pencuri sudah bafiq dan berakal. Kemudian atas kemauan sendiri, yakni tidak menjadi kaki tangan Ocit atau teman lain. Selain itu anak juga sudah dipastikan tahu bahwa tindak pidana mencuri adalah perbuatan dilarang oleh agama, dan ada hukum yang berlaku di negara, dan syarat terakhir yakni tidak diketahui pemiliknya. Dari pihak korban (Ngaeseri) tidak mengetahui aksi dari pencurian. Yang korban tau, sepeda motornya telah hilang saat sedang diparkirkan dibawah pohon, sedangkan korban berada di sawah.

Pencurian dalam hukum Islam merupakan mengambil harta secara diam-diam, dari tempat penyimpanannya. Imam Malik tidak mensyaratkan tempat yang tetap seperti rumah/bangunan lainnya *Hirzul*

bil amk̄an menurut Imam Malik adalah tempat yang bisa untuk menyimpan harta. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan imam Ahmad mensyaratkan ditempat yang disitu bisa untuk menyimpan dan harus terkunci/ tidak ada orang yang bisa mengambilnya.

Dalam situasi yang ada di putusan no. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa, posisi motor ini diparkirkan disekitar persawahan yang notabennya adalah bukan tempat penyimpanan motor. Namun, hal ini tetap dibenarkan sebagai pencurian, meskipun bukan dari tempat penyimpanannya. Muhadisin (Ahli Hadis) berpendapat bahwa orang yang mencuri hingga mencapai batas nishab pencurian tetap dihukumi potong tangan meskipun tidak dari tempat penyimpanannya.

Pencurian termasuk dalam Jarīmah Hudūd, yaitu Jarīmah yang hukumannya sudah disyariatkan oleh Allah. Syarat-syarat hukuman had, adalah:

- Pelaku pencurian adalah mukallaf
- Barang yang dicuri milik orang lain
- Pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi.
- Barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan
- Pencuri tidak memiliki andil kepemilikan
- Barang yang dicuri mencapai jumlah satu nishab.

Hal ini terdapat dalam ayat al-Quran surat al-Maidah ayat 38. Yang pada intinya menjelaskan bahwa hukuman seorang laki-laki atau perempuan yang mencuri adalah dipotong tangan kanannya, kemudian jika melakukan kembali maka dipotong kaki kirinya, jika masih melakukan maka dipotong tangan kirinya, dan jika masih melakukan lagi maka dipotong kaki kanannya. Jumhur Ulama berpendapat tentang pelaksanaan hukum potong tangan, yakni memotong dari pergelangan tangan, bukan untuh tangan. Begitu juga dengan kaki, kaki yang dipotong hanya pergelangan kaki. Akan tetapi, hukuman potong tangan ini dilakukan jika harta yang dicuri melebihi satu nishab. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukuman potong tangan dilaksanakan maksimal tidak menghilangkan fungsi dari anggota badan yang dipotong. Karena, jika 4 anggota badan dipotong akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan, maka pelaku pencuri ini tidak bisa bekerja sebab tidak berfungsinya anggota badan yang sudah dipotong. Sehingga, pelaku ini tidak bisa menghidupi keluarganya jika dia seorang tulang punggung keluarga, dan bahkan bisa melakukan hal yang tidak terpuji yang lain. Seperti mengemis, atau bergantung pada pemberian orang lain.

Nishab harta pencurian menurut jumhur ulama adalah sperempat dinar, sekitar 1,62 gram emas. Seperti yang kita tau, Dinar tidak pasti ada disetiap negara dunia. Termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, hasil ijhtihad ulama tentang nishab pencurian dikisarkan dengan 1,62 gram. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa nishab pencurian itu sama dengan harganya baju besi untuk perang pada zaman dahulu.

Harga emas dari masa ke masa juga berbeda. Per tanggal 16 November 2022 harga emas per gram adalah Rp. 981.000,-¹⁵⁰. Jika dikalkulasikan maka menjadi:

$$1,62 \times 981.000 = 1.589.200.$$

Maka perkiraan nishab harta yang dicuri senilai Rp. 1.589.200,-

Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka hukuman potong tangan tidak bisa dilaksanakan. Namun, perbuatan yang melawan hukum akan tetap ada pertanggungjawabannya. Pengganti dari hukuman potong tangan ini adalah, ganti rugi dan dikembalikan pada *Qāḍi* (hakim) selaku yang berwenang dalam memberikan hukuman. Salah satu yurisdiksi *Qāḍi* yaitu menegakkan hudud bagi yang berhak mendapatkan haknya. Jika

¹⁵⁰ <https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini>

hudud itu berkenaan dengan hak Allah, maka hudud harus ditegakkan meskipun tidak ada pihak yang menuntutnya. Namun, jika hudud ini berkenaan dengan manusia, maka hudud dilaksanakan atas tuntutan pihak yang berhak.¹⁵¹ Hal ini berarti ada kewenangan *Qāḍi* dalam memberikan keputusan dengan syarat-syarat dan hukum yang berlaku didalam negara tersebut. Dalam putusan ini, karena hudud ini berkenaan dengan manusia, yakni pencurian sepeda motor yang ada tuntutan dari pihak korban, korban merasa harus ada keadilan yang berlaku. Sebab hal itu terjadi, maka korban memilih untuk disidangkan di persidangan, agar mendapatkan keadilan sesuai dengan hukuman yang berlaku.

Terhapusnya atau tergantinya hukuman hudud ini tidak berarti hilangnya pemberian hukuman. Tujuan diberikannya hukuman adalah membuat jera pelaku. Tidak untuk mengintimidasi atau balas dendam. Sehingga, meskipun pelaku pencuriannya adalah anak, maka tetap mendapat hukuman, dibawah kewenangan Hakim yang adil. Dalam hukum positif bahwa dalam memberikan hukuman, tidak melihat hal itu merupakan perbuatan keji atau tidak. Namun, melihat dengan berapa besarnya kerugian yang didapat. Berbeda dengan hukum

¹⁵¹ Ahmad Sarwat, *Kedudukan Qadhi dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), 45.

Islam, bahwa perbuatan yang dilarang kemudian dilanggar, maka hal itu merusak akhlak. Sehingga, jika akhlak rusak, maka moralitas juga rusak. Hal ini, yang terjadi pada kasus dalam putusan yang penulis angkat, bahwa pelaku anak melakukan tindak pidana pencurian yang bahkan dilakukan sampai berulang kali. Sebenarnya, bahwa tujuan dari hukuman penjara (Jarīmah takzīr), ini adalah untuk pengajaran atau *ta'dīb*. Alih-alih menjadi pengajaran akhlak, hal ini juga sama dengan istilah hukum positif yakni *Restoratife justice*. Sedangkan jarimah takzir adalah jarimah selain jarimah hudūd dan *qisās*. Sehingga, macam-macam atau bentuk dari Jarīmah takzīr ini beragam. Baik dari hukuman yang paling berat, hingga paling ringan.¹⁵² Dalam hal ini, jelas adanya bahwa perbuatan pencurian ini merupakan perbuatan yang merusak moral. Sifat atau illat yang dijadikan alasan untuk menetapkan hukuman takzīr adalah adanya unsur merugikan kepentingan atau ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan putusan yang penulis angkat. Bahwa perbuatan pelaku anak telah merugikan korban (Ngaeseri) dengan kerugian mencapai 3 juta rupiah. Selain itu, perbuatannya juga mengganggu

¹⁵² Marsaid, *Al-Fiqh* Press, 2020), 197.

Al-jinayah, (Palembang: Rafah

ketertiban masyarakat umum. Adapun unsur-unsur Jarīmah takzīr adalah:

- a. Rukun *syar'i* yaitu nash yang melarang perbuatan tersebut. Dalam hal ini, sudah jelas adanya ancaman bagi pelaku pencurian. Dalam hukum Islam termaktub dalam surat Al-Māidah ayat 38, sedangkan ancaman bagi pelaku pencurian dalam hukum Positif termaktub dalam pasal 363 KUHP.
- b. Rukun *maddi*, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk Jarīmah, baik perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Dalam hal ini, jelas adanya motif pencurian yakni untuk kebutuhan diri sendiri.
- c. Rukun *Adabi*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Bahwa pelaku anak dalam putusan ini, meskipun dalam kategori anak dalam hukum positif, namun pelaku anak sudah mampu diberi pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pelaku anak sudah tahu hal atau perbuatan tersebut dilarang, tetapi pelaku anak nekat melakukan. Berarti dalam hal ini, pelaku anak sudah tau konsekuensi atau akibat dari perbuatan yang diperbuatnya.

Dalam kasus yang penulis angkat, yang terjadi di Jepara, dengan pelaku berusia 16 tahun saat sidang dilaksanakan, maka secara harfiah bisa dipahami dan bisa

dikaitkan dengan syarat-syarat dari pencuri tersebut. Dalam hukum Islam, maka pelaku pencurian (pelaku anak) sudah berakal, balig, tau hukum, dan mumayyiz. Sehingga hal ini sudah memenuhi syarat potong tangan.

Berdasarkan fiqh Syafi'iyah, umur pubertas laki-laki adalah 15 tahun dengan ditandai dengan mimpi basah atau *Ihtilām*, tumbuh jakun, dan suara membesar. Selain itu juga mengetahui bahwa pencurian adalah hal yang haram. Sehingga, dalam kasus sesuai putusan no. 2/Pis.Sus-Anak/2022/PN.Jpa ini sudah memasuki akil balig dan tidak lagi disebut dengan anak. Pelaku anak dalam putusan ini merupakan seorang muslim yang mumayyiz, yang mengerti hukum halal dan haram suatu perbuatan. Selain itu, unsur melawan hukum juga dipenuhi dalam kasus tersebut. Yaitu, sengaja melakukan pencurian padahal dia tau ada hukuman setelah tindak pidana yang dilakukan.

Dalam hal ganti rugi, penggantian ganti rugi dibebankan kepada orangtuanya. Jika orangtuanya sudah tidak ada atau tidak mampu, maka dibebankan kepada ahli warisnya. Estimasi pembayaran ganti rugi adalah tidak lebih dari 2 tahun. Jika barang yang dicuri sudah hilang, maka diganti dengan senilai barang yang dicuri.

Selain syarat pencuri berakal, balig, dan mengetahui hukum, syarat barang yang dicuri harus mencapai 1 nishab, untuk dicapainya hukuman potong tangan. Dalam kasus ini, pelaku anak mencuri motor honda Kharisma 2004. Dengan hitungan kerugian mencapai Rp. 3.000.000. Analisis nishab per tanggal 16 November 2022, dengan jumlah nishab sekitar Rp. 1.589.200,-. Maka, dalam hal ini pelaku anak mencuri sudah mencapai nisab pencurian.

Hukuman tindak pidana pencurian sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Māidah ayat 38 adalah sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Bijaksana lagi Maha Perkasa.” (Q.S Al-Maidah:38).

Dalam Tafsir Jalalain, bahwa setiap manusia, baik laki-laki atau perempuan yang sudah berakal balig, jika melakukan tindak pidana pencurian maka dikenai hukum

potong tangan jika harta yang dicuri mencapai satu nishab.

Analisa penulis, ayat diatas merupakan tegasan bagi setiap manusia yang melakukan tindak pidana. Yang tujuannya adalah sebagai pendidikan atau deraan pada pelaku tindak pidana. Meskipun ada syarat dalam pelaksanaan hukuman ini, namun tidak berarti jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka hukuman akan gugur.

Namun, sebab pencurian ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka perlu diketahui pencuri, barang yang dicuri, waktu dan tempat, dengan dibuktikan dengan bukti yang akurat. Diantaranya bisa dengan saksi, dengan pengakuan, atau dengan sumpah. Karena ditakutkan hal ini bisa menjadi fitnah untuk orang lain, atau menjadi lolosnya pelaku pencurian dari deraan hukuman. Saksi dalam pembuktian tindak pidana pencurian, adalah dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Satu orang perempuan saja, atau dua orang perempuan saja maka tidak sah kesaksiannya. Saksi dalam tindak pidana ini sama dengan saksi tindak pidana zina.

Dalam kasus ini, hakim sudah menghadirkan 4 orang saksi laki-laki, dan pengakuan dari pelaku (anak). Sehingga, dakwaan pelaku anak menjadi pelaku pencuri

sudah bisa dinyatakan benar. Dakwaan sudah dianggap akurat, dan pelaku dapat menjalani hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Memahami hukuman untuk kejahatan pencurian sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Māidah, ayat 38, Syahrur memahaminya dengan "teori batas maksimum". Menurut Syahrur, dalam ayat ini Allah menjelaskan hukuman bagi seseorang yang melakukan pencurian, yaitu dengan memotong tangan dengan syarat hal tersebut adalah batas maksimum hukumannya. Artinya, hukuman terhadap pelaku pencurian dilarang selamanya memotong lebih dari tangan. Batas maksimum, yang merupakan salah satu dari enam batas teoretis Syahrur adalah domain dari persamaan fungsional y ($Y=f(x)$), dalam bentuk kurva tertutup (kurva ke bawah). hanya ada satu pengembalian maksimum. Titik ini di sebelah garis sejajar dengan sumbu X , lihat gambaran di bawah ini: dalam posisi maksimum, batas atas yang tetap dan tidak mungkin terlampaui, tetapi dimungkinkan untuk mengurangi hukuman.¹⁵³

Disamping itu, ada beberapa hal yang bisa menggugurkan Hukuman, diantaranya :

¹⁵³ Moch. As'at Sa, *Teori batas hukuman terhadap tindak pidana pencurian dalam pemikiran Muhamad syahrur*, Vol. I, In Right, 2012, 503.

- Korban tidak percaya dengan kesaksian saksi dan pengakuan pencuri.
- Adanya pengampunan dari korban
- Karena pencuri menarik kembali pengakuannya, ini berlaku apabila pembuktiannya hanya dengan pengakuan.
- Karena dikembalikannya barang dicuri sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan.
- Pencuri mengaku barang yang dicuri adalah miliknya.

Hukuman *had* ini bisa dilaksanakan jika pelaku sudah dinyatakan bersalah. Dalam kasus di putusan no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa, sudah ditetapkan sebagai orang yang benar bersalah. Dari penjelasan di atas, tidak didapatkan beberapa alasan untuk menggugurkan hukuman atau korban memaafkan. Sehingga, hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian yang tertera dalam putusan no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa, tetap dilanjutkan dan menjalani hukuman yang berlaku.

Sehingga, bisa disimpulkan bahwa hukuman atau pertanggungjawaban *Jārimah sariqah* yang dilakukan oleh pelaku anak dalam putusan no. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa, dapat di kenai hukuman potong

tangan. Hal ini, pelaku anak sudah memenuhi kriteria hukuman potong tangan diantaranya: berakal, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sudah memenuhi batas nishab dan harta yang dicuri adalah bukan miliknya.

Namun, melihat sejarah Fiqih Jinayah pada masa Khulafāur rāsyidīn, yakni pada masa Umar bin Khattab, pernah menggugurkan hukuman potong tangan pada seorang yang melakukan pencurian. Berdasarkan alasan pencuri, pencurian dilakukan karena keadaan yang mendesak. Jika pencuri tidak mencuri kala itu, maka pencuri merasakan sangat kelaparan. Sedangkan dalam ajaran agama, *Hifzunnafs* itu wajib. Sehingga, pencuri terpaksa mencuri untuk bertahan hidup. Pencuri mencuri seekor unta milik orang Muzainah. Sebab karena mencuri dengan terpaksa, lantas Umar bin Khattab tidak memotong tangannya. Beliau berpengangan dengan surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya “...jika dalam keadaan terpaksa bukan sengaja hendak melanggar atau mau melampaui batas maka tidaklah ia berdosa. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih” beliau hanya mensyaratkan kepada pencuri itu untuk mengganti unta itu dengan harga 2x lipat. Dengan tujuan untuk berpindah status barang yang haram menjadi barang yang halal, dan tidak

lagi disebut barang curian.¹⁵⁴ Sebagai manusia, kita wajib menjaga diri kita. Termasuk dalam mempertahankan hidup. Sebagaimana maqasid syariah yang menjelaskan lima pokok masalah, yakni *Hifzul din*, *Hifzul nafs* (Menjaga Jiwa atau badan), *Hifzul Aql* (Menjaga akal), *Hifzul Nasb* (Menjaga keturunan), *Hifzul māl* (menjaga Harta). Sehingga, setiap manusia wajib menjaga jiwanya agar tetap hidup. Selain itu, Umar juga pernah menggugurkan hukuman rajam bagi pezina. Karena dalam keadaan darurat, pezina wanita tersebut dalam perjalanan memerlukan air untuk diminumnya. Jika tidak, maka dia tidak bisa melangsungkan hidupnya. Alih-alih kehausan, pezina tersebut meminta air pada seorang penggembala, namun penggembala tersebut akan memberikan airnya jika wanita mau menyerahkan diri untuk berzina. Sampai 3x meminta, akhirnya wanita tersebut terpaksa menyerahkan dirinya demi setengguk air. Hal ini, karena adanya kewajiban kita untuk menjaga jiwa atau badan kita. Namun, Umar tidak menghukumnya. Umar masih berpegangan dengan Surat Al-Baqarah ayat 173 seperti yang tertulis diatas. Dalam ayat ini, konteksnya adalah bukan konteks *sarīqah*.

Namun, dihubungkan dengan Allah melarang sesuatu hal namun masih terdapat keringanan jika darurat. Arti dalam ayat ini adalah tentang keterpaksaan memakan makanan haram dalam keadaan darurat, namun tidak ada keterpaksaan dan tidak melampaui batas dalam memakannya. Hal ini diqiyaskan oleh sayyidina Umar pada hal *sariqah* yaitu tentang seorang pencuri yang mencuri dalam keadaan terpaksa dan tidak melampaui batas. Umar menghukumnya dengan takzir dengan menghindari had. Karena dengan beberapa ketentuan seperti mendesak, tidak melampaui batas hal ini dijadikan sebagai dasar penentuan hukuman oleh Umar bin Khattab. Sehingga, beliau menggeser hukuman had menjadi hukuman takzir. Hal ini mirip dengan tuntutan pada putusan yang penulis angkat. Dalam putusan ini, ada beberapa faktor dengan hukuman yang diterima oleh pelaku anak. Diantaranya yaitu :

- a. Terpaksa. Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak, anak menjadi eksekutor. Dengan dasar pendidikan yang rendah, ada kemungkinan bahwa anak terpaksa mengikuti ajakan Sdr. Ocit yang dimana Ocit lebih tua dari pelaku anak.
- b. Tidak menginginkan. Sebenarnya, tindakan mencuri ini tidak diinginkan, karena sudah tau apa

konsekuensi yang akan didapatkan. Namun, melihat faktor atau alasan pelaku anak mencuri ini adalah karena desakan kebutuhan. Hal ini bisa dilihat dari uang hasil curian tersebut yang digunakan untuk membeli makan yang dimana makan adalah kebutuhan pokok manusia.

- c. Tidak melampaui batas. Dilihat dari uang yang didapatkan oleh pelaku anak dengan jumlah sekitar Rp. 500.000,- ini tidak sebanding dengan harga motor Kharisma, bahkan jauh dari nilai kerugian yang didapatkan oleh korban.

Dari beberapa faktor diatas, sekiranya pembebanan hukuman takzir kepada pelaku anak ini sudah tepat, dari pada dengan hukuman had. Dikarenakan pelaku dalam kasus tersebut adalah seorang anak, maka hukuman takzirnnya dari pemerintah yang berwenang (hakim) dengan cara *ta'dfīb* atau pembelajaran akhlak, moral kepada anak yang masih memiliki masa depan yang jelas lebih baik. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāshid al-syarīah wa masalih al-insāniyah* yaitu, selain memperhatikan ketentuan naş, juga tidak mengabaikan faktor kepentingan kemanusiaan yang terkadang dibalik ketentuan nash.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Djamilia Usup, *Peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin*.

Pada masa Umar pula, mulai adanya Hakim (*Qāḍi*) yang bertugas menyelesaikan dan mengadili permasalahan yang terjadi di masyarakat. Semua permasalahan perkara untuk keadilan, dikembalikan pada pemimpin atau *Qāḍi* (Hakim), dan melaksanakan nahi munkar. Karena jika hukuman had tetap dilaksanakan, maka pelaku akan merasa tidak mendapatkan haknya untuk hidup. Dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa, bahkan nyaris tidak bisa melangsungkan hidup, yang seharusnya hal ini adalah tanggungjawab amirul mukminin, dia dihukum karena mempertahankan hidupnya. Sejalan dengan kasus ini, maka pencegahan penjatuhan hukuman potong tangan lebih baik dengan melihat illat atau alasan dari pelaku. Menimbang bahwa pelaku adalah kategori anak yang masih perlu pendidikan, bimbingan, pengarahan, juga seorang yang dilindungi Undang-undang, dan dilihat juga dari uang hasil curian tersebut digunakan untuk makan, yang berarti untuk melangsungkan hidupnya, maka pencegahan penjatuhan hukum potong tangan lebih baik dari pada melaksanakan hukuman yang banyak madharatnya. Karena, jika tangannya dipotong, bisa jadi pelaku tidak bisa melaksanakan atau tidak mau memperbaiki hidupnya dengan bekerja. Dia akan

termenung dan mengurungkan diri sehingga hanya bergantung pada orang lain. Padahal, yang kita tau anak adalah generasi emas bangsa, yang harapan dan cita-citanya ada pada pundak mereka. Sikap menghindari had ini sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad Saw. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ

عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْرُءُوا الْحُدُودَ

عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ

الْإِمَامَ أَنْ يُحْطَى فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُحْطَى فِي الْعُقُوبَةِ

Telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman bin Al Aswad Abu Amr Al Bashri], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Rabi'ah], telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Ziyad Ad Dimasyqi] dari [Az Zuhri] dari ['Urwah] dari [Aisyah] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hindarilah hukuman had dari kaum muslimin semampu kalian, jika ia mempunyai jalan keluar maka lepaskanlah ia. Karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman."

Hadis tersebut yang diriwayatkan oleh waki' dari yazid bin ziyad disebutkan bahwa hadis ini shahih. Namun, jika diriwayatkan dari selain itu, misal adimsyaqi, maka hadis ini adalah dhaif.¹⁵⁶

Dari sahabat Abi hurairah RA, berkata “Nabi bersabda, berikanlah/ bayarlah sesuatu yang kamu jumpai berupa hadmu”. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad lemah. Imam Baihaqi meriwayatkan dari sahabat Ali RA, dari sabda Nabi Muhammad berupa “cegahlah beberapa had yang disebabkan oleh keserupaan/ masih berbentuk keserupaan hukum”. Penulis kitab Subulussalam dalam kitabnya at-talkhish dari sahabat Ali RA. dan Imam Bukhari dalam kitab at-talkhiş yang berisi beberapa riwayat.¹⁵⁷

Alasan Umar Ibn khattab dalam menghindari hudud ini bukanlah semata-mata karena tidak menjalankan syariat/ perintah Allah, namun hal ini didasarkan karena beberapa alasan. Salah satunya adalah disaat zaman Abu atau zaman paceklik seorang pencuri dibebaskan hukuman potong tangan. Pada saat mencuri, seorang ini dalam keadaan kelaparan. Jadi, tidak adil rasanya jika seorang pencuri ini dihukum potong tangan, sedangkan dia mencuri dengan keadaan terpaksa dan

¹⁵⁶ Muhammad bin Isa, Sunan tirmidzi.

¹⁵⁷ Ashan'ani, *Subulussalam*, (Darul Hadis:1182 H),Juz II,422.

untuk bertahan hidup. Adapun sistem peradilan pada masa Umar yakni dengan pendekatan yurisprudensil. Yang artinya, dimana peradilan dipegang kekuasaannya oleh hakim, dan hanya hakim lah yang berhak memberikan putusan. Pada masa umar pula, Umar mendirikan penjara berupa kurungan, yakni untuk tempat perteduhan agar tidak kepanasan saat terik dan kehujanan saat hujan.¹⁵⁸

Dari dakwaan yang didakwakan kepada pelaku anak, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 4 : dakwaan pelaku anak

No.	Syarat-syarat yang harus terpenuhi	Anak dalam putusan no. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa	Keterangan
1.	Pencuri sudah akil balig	✓	Sudah berusia 16 tahun
2.	Atas kemauan sendiri	✓	Tidak ada pihak yang memaksa
3.	Terikat dengan Hukum	✓	WNI
4.	Mengerti perbuatan tersebut adalah perbuatan	✓	Mengetahui, karna dianggap sudah <i>Tamyiz</i>

¹⁵⁸ Mohammed Al-Issa dan Qassem Muhammed AlHomoud, *Minhaj fiqh*, Harisul isa Al-Qasm, Al mujallat Ardaniyyah 2017.

	Haram		
5.	Tanpa seizin pemilik	✓	Pemilik tidak mengizinkan
6.	Mencapai satu nishab	✓	Kerugian mencapai Rp.3.000.000
7.	Diambil dari tempat penyimpanannya	✓	Barang sedang diparkirkan dan Berada dalam penjagaan pemilik,
8.	Barang yang dicuri milik orang lain	✓	Barang milik Ngaeseri

Berdasarkan hukuman yang berlaku di Indonesia, karena halnya hukum pidana Islam tidak berlaku sebagaimana syariat Islam atau hukum Islam, maka tidak berarti pelaku gugur dari hukuman. Dalam perspektif hukum Islam, maka pelaku dikenai hukuman takzir berupa hukuman penjara. Dilihat dari hukum yang berlaku di Indonesia, yang dimana menganut hukum barat, yang tidak bisa dilaksanakan hukuman lain sebelum ada perubahan. Sehingga, pelaku anak tidak bisa dihukum potong tangan, dan diganti dengan hukuman takzir berupa hukuman penjara selama 8 bulan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana Islam sama dengan hukum positif di Indonesia. Yakni dalam

pelaksanaan hukuman, yang bersalah tetap diberikan pertanggungjawaban atas kesalahannya.

Pencurian adalah mengambil harta yang bergerak milik orang lain, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dan tanpa sepengetahuan pemilik. Dalam Al-Qur'an jelas dijelaskan tentang hukuman potong tangan yang termaktub dalam surat Al-Mā'idah ayat 38 yang pada kesimpulannya, Allah melarang keras tindak pidana pencurian. Barang siapa yang melanggar, maka wajib baginya dilakukan potong tangan, hal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelaku. Nabi Muhammad juga bersabda di beberapa hadis yang menjelaskan tentang pencurian oleh beberapa riwayat, yang pada kesemuanya mengatakan kegiatan mencuri ini sangat hina, bahkan Allah melaknat pelaku pencurian. Beberapa hadis menjelaskan tentang pelaksanaan hukuman potong tangan, dimana pada masa Nabi tetap dilakukan hukum potong tangan. Bahkan nabi segan untuk menegakkan hukuman had pelaku pencurian, meskipun seorang pelaku pencurian itu adalah Sayyidatina Fathimah, yang dimana beliau adalah anak kandung nabi. Namun, seiring berjalannya waktu, permasalahan hukum ini berubah motif dan karakteristiknya. Contoh pada masa Umar yang

dikisahkan bahwa Umar tidak memotong tangan seorang pelaku pencurian karena keadaan yang mendesak, yang dimana saat itu nyawa yang menjadi taruhannya. Hal ini menjadi berubah pula hukuman yang dijatuhkan, dengan tetap berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadis. Umar memegang erat firman Allah surat Al-baqarah ayat 173 yang artinya "...jika dalam keadaan terpaksa bukan sengaja hendak melanggar atau mau melampaui batas maka tidaklah ia berdosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Sehingga, hukum yang berlaku dengan tetap memperhatikan illat atau alasan pidana yang terjadi. Pada masa Umar pula, mulai ada hakim yang memutus perkara dan bertanggungjawab penuh untuk mengadili perkara. Hal inilah yang kemudian diikuti dan berlaku hingga sekarang ini. Termasuk negara Indonesia.

Kasus yang terjadi pada putusan no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa, hukuman yang diberlakukan adalah hukuman takzir dengan mengesampingkan had sebagaimana yang terjadi dimasa Umar Ibn Khattab. Karena hukum Indonesia menganut hukum barat, dimana pelaku pencurian tidak dihukum potong tangan, melainkan hukum penjara atau denda, dan dalam pemidanaan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menegaskan bahwa semua produk hukum yang

berlaku di masa Hindia-Belanda tetap berlaku selama belum ada yang baru. Sebelum Islam datang, adat Indonesia untuk hukuman pelaku kejahatan tentu dengan menggunakan hukum adat. Melihat bahwa Islam datang ke Indonesia dengan secara bertahap dan metode sendiri-sendiri. Seperti yang dilakukan walisongo, mereka berdakwah dengan cara yang berbeda-beda. Ini artinya, sebelum Islam datang, Indonesia menganut agama lain, tentu dengan adat dan aturan yang berbeda dengan setelah Islam datang.

Melihat tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dimana pada masa sekarang banyak undang-undang yang mengatur perihal hukuman HAM, dan dianggap hukum potong tangan ini tidak sesuai dengan tujuan penegakan hukuman HAM. Salah satunya adalah hak hidup aman. Selain itu, di Indonesia tidak semua penduduknya menganut agama Islam. Hal ini yang menjadi alasan kurang cocok atau tepatnya hukum potong tangan di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa putusan no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa terdakwa merupakan anak dibawah umur yang seharusnya mendapatkan pendidikan layak, dan pembimbingan dari keluarga. Pelaku anak seperti bagaimana seusianya. Keadaan pelaku anak sehat, tidak gila, dan mampu bertanggungjawab. Sehingga, dengan pertimbangan hakim yang memberatkan, Pengadilan menjatuhkan pidana selama 8 bulan kepada anak. Selain itu, anak juga pernah melakukan tindak pidana yang sama dengan sekarang, yakni melakukan tindak pidana pencurian motor(residiv).
2. Dalam pandangan Hukum Pidana Islam, anak merupakan seorang yang sudah balig dan mumayyiz sehingga terbilang mukalaf. Kriteria ini sudah memenuhi anak dikatakan mampu bertanggungjawab. Karena dalam hal ini, anak sehat jasmani dan rohani, sudah balig dan tidak gila. Namun, Indonesia memiliki sistem sendiri, yang pada kaitannya dijatuhi dengan sanksi takzir, dan menghindari had. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar

bin Khattab dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang dengan alasan pada keadaan mendesak, tidak berlebihan dalam mengambilnya. Sehingga, pelaku anak dijatuhkan hukuman ta'dib atau pembelajaran akhlak oleh lembaga yang berwenang. Hal ini diqiyaskan oleh Umar bin al-Khattab dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Dalam hukum Islam yang selaras dengan hukum positif yakni takzir, yang dalam putusan ini pelaku anak dijatuhkan dengan hukuman takzir berupa *ta'dib* atau pembimbingan akhlak. Hal ini selaras dengan apa yang diputuskan oleh Hakim yaitu anak dibimbing, dibina dan diberi pelajaran akhlak pada pihak berwenang.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana di atas, penulis menyarankan sebagai berikut;

1. Setiap suatu tindak pidana memiliki resiko dan tanggungjawab masing-masing. Namun, melakukan kesalahan yang sama merupakan bentuk ketidaktanggungjawaban pada diri sendiri.
2. Keluarga anak yang berperan penting dalam perkembangannya, perlu lebih teliti dan lebih perhatian lagi terhadap anak. Sehingga, anak tidak lagi melakukan kesalahan yang dapat merugikan orang lain. Terlebih, sampai memakan barang yang haram. Karena hal ini pasti

ada pertanggungjawaban dari yang bertanggungjawab penuh atas kehidupan anak.

3. Kepada pembaca, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah swt., dan menjalin hubungan yang baik dengan keluarga, sehingga segala apa yang dilakukan masih dalam pengawasan dan tanggungjawab penuh pada keluarga.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Jepara;
Umur / Tanggal lahir : 16 tahun / 4 Juli 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kuaryar Rt. 04 Rw. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak di persidangan didampingi oleh Sdr. MUH YUSUF, S.E., S.H., M.H., dkk. Advokati/Penasihat Hukum pada "Posbakum Pengadilan Negeri Jepara" dengan alamat di Jl. KH. A. Fauzan No.4 Jepara, berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa, tanggal 23 Maret 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Anak didampingi oleh walinya (kakak kandung) dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-36/M.3.32/Eoh.2/03/2022, tanggal 17 Maret 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa, tanggal 18 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa, tanggal 18 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu, tanggal 23

Halaman 1 dari 18 / Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa

Diketahui

Kaputeraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu pemerintahan informasi paling dini dan akurat tentang bentuk-bentuk Mahkamah Agung untuk peningkatan, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dengan pelayanan. Nomor dalam hal ini tidak boleh ditunjukkan tingkat pemerintahan lebih awal dengan akses dan informasi informasi yang lebih baik. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh siapa pun.
Garis dan tidak membolehkan individu lainnya yang memuat pada atau di atas informasi yang ditayangkan oleh nomor dalam bentuk, maka harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui:
Email: sekretesman@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3841332 (ext 318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022;

4. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Klas II
Pati Nomor Register 15/1.B/2022, tanggal Februari 2022 atas nama Anak
(alm);

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di
persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memeriksa
barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara:
PDM-18/JPARA/Ech.2/03/2021 tanggal 5 April 2022, yang pada pokoknya agar
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan
menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian
dalam keadaan memberatkan" sebagaimana datur dalam Pasal 363 ayat (1)
ke-4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anank dengan pidana penjara di LPKA
Kutoarjo selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan
pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama
Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak
kepada Jaksa;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Kharisma berikut STNK nya tanpa di
lengkapi Plat Nomor Polisi, warna hitam dengan Nomor Rangka :
MH1JB21194K416733 dan Nomor mesin : JB21E-1412152 atas nama
STNK EKO SUMADIYONO Alamat Desa Mayong Lor RT 02 RW 01 Kec
Mayong Jepara;

Dikembalikan kepada saksi pemiliknya yaitu saksi NGASERI Bin TUMIRAN
(alm);

- Sebuah Kunci T;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah);

Maklumat 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Suci-Anak/2022/PN.JPa

Disusun

Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memudahkan informasi publik dan di akses dengan bentuk sederhana Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelayanan bagi masyarakat. Informasi dalam hal ini bersifat umum dan ditujukan bagi pemertanian dan lain sebagainya sesuai dan ketentuan informasi yang telah berlaku. Hal yang akan diuraikan dan tidak bersifat
rahasia dan tidak menimbulkan kerugian informasi yang bersifat publik dan di akses informasi yang menimbulkan hak, sesuai dengan ketentuan, maka harap diperhatikan. Mahkamah Agung RI Jakarta.
Email : kapolitres@mahkamahagung.go.id Telp : 021 384 3343 psm.018

Maklumat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang sedangkan Anak dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Telah mendengar pendapat wali (kakak kandung) anak, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji akan lebih memperhatikan anak dan masih sanggup untuk merawat anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-18/JPARA/Eoh.2/03/2022 tanggal 17 Maret 2022 sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama ABDUR ROSYID Alias OCIT Bin SOLIKHIN (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pkl. 17.30 wib. atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di tepi jalan tepatnya di bawah pohon pisang jalan Raya Sendang - Batukali Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pkl. 17.30 wib. Anak dan ABDUR ROSYID Alias OCIT Bin SOLIKHIN (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian, kemudian mereka berdua berboncengan menuju ke arah Desa Sendang Kec. kalinyamatan Kab Jepara.;
- Bahwa sekitar pkl. 17.30 wib. Mereka sampai di jalan persawahan tepi jalan Raya Sendang - Batukali Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara tepatnya di bawah pohon pisang melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma NOPOL : K-6625-FC tahun 2004 warna hitam silver , Nomor mesin : JB21E412152 dan Nomor rangka : MH1JB21194K416733 milik saksi korban NGASERI Bin TUMIRAN (alm) terparkir di jalan pinggir

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid Sus-Anak/2022/PW Jpa

Ditaman

Kepretoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang profesional. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya kendala yang menghambat akses publik terhadap informasi yang kami sampaikan, hal yang mengakibatkan terdapatnya data yang tidak dapat diakses oleh publik dan akses terbatas. Untuk hal ini kami memohon informasi apabila terdapat kendala atau data yang tidak dapat diakses, kami akan berusaha untuk segera memperbaiki. Mahkamah Agung RI melalui Email: apertaman@mahkamahagung.go.id Telp: 021-381 2348 (ext.218)

Halaman 3



perawahan, karena situasi sepi maka mereka sepakat mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak mendekati sepeda motor sedangkan ABDUR ROSYID Alias OCIT Bin SOLIKHIN (DPO) berada di atas sepeda motor tidak jauh dari lokasi kejadian bertugas mengawasi situasi sekitar, kemudian Anak masuk bagian kunci sepeda motor menggunakan kunci leter T, hingga akhirnya mesin sepeda motor berhasil dinyalakan lalu dikendarai oleh Anak tanpa sejin pemiliknya menuju ke rumah Jayadi alias Gogon Bin Sanaji (Alm) Desa Sengon Bugel Rt. 02 Rw 03 Kec. Mayong Kab. Jepara untuk ditipkan yang nantinya motor tersebut akan dijual kepada orang lain;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pkl. 16.00 wib. saksi Imam Arifin Alias Codot Bin Jasmani (Alm) menjual sepeda motor Honda Kharisma NOPOL : K-6625-FC tahun 2004 warna hitam silver, Nomor mesin : JB21E412152 dan Nomor rangka : MH1JB21194K416733 kepada saksi Mustaman Alias Gondrong Bin Jasmo Rp.1.200.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi bertiga yaitu Anak memperoleh Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ABDUR ROSYID Alias OCIT Bin SOLIKHIN (DPO) memperoleh Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Imam Arifin Alias Codot Bin Jasmani (Alm) memperoleh bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma NOPOL : K-6625-FC tahun 2004 warna hitam silver, Nomor mesin : JB21E412152 dan Nomor rangka : MH1JB21194K416733 tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi korban NGASERI Bin TUMIRAN (alm);
- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan saksi NGASERI Bin TUMIRAN (alm) mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, anak menyatakan mengerti dan baik anak serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati telah membacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati Nomor Register Litmas 15/ILB/2022, tanggal

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 20Pdt.Sus-Anak/2022/PN.Jpa

Diketahui

Kepertuan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pihak untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam bentuk dokumen Mahkamah Agung untuk keperluan publik, tanpa mengurangi dan menghilangkan persesuaian bentuk, isi, dan makna yang terdapat dalam dokumen tersebut. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini adalah informasi yang bersifat umum, tidak termasuk informasi yang bersifat rahasia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email: informasi@mahkamahagung.go.id Telp: 021-382-5338 (ext 218)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 atas nama Anak, yang pada intinya merekomendasikan agar anak dapat diberikan "pidana penjara seumur-hayatnya";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NGAESERI bin TUMIRAN (alm), dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, sekitar jam 17.30 Wib, di jalan raya Sendang - Batukali turut Desa Sendang Rt. 04 Rw. 01 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dengan nomor polisi : K - 6625 - FC, tahun 2004, warna hitam silver, nomor mesin : JB21E412152, nomor rangka : MHJB21194K416733, atas nama EKO EKO SUMARDIYONO alamat Desa Mayong lor Rt. 02 Rw. 01 Kec. Mayong Kab. Jepara beserta STNKnya;
- Bahwa saat itu, saksi memarkirkan sepeda motornya tanpa dikunci stang dan tidak ada pengaman kunci yang lain, sedangkan STNKnya berada di dalam jok motor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada anak untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor tersebut adalah miliknya;

Atas keterangan saksi di atas, Anak menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SYARIF HIDAYATULLAH bin MASHADI, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, sekitar jam 17.30 Wib, di jalan raya Sendang - Batukali turut Desa Sendang Rt. 04 Rw. 01 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, Sdr. NGAESERI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Anak/2022/PW.Jpa

Ditandai

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu hasil pertimbangan informasi paling terdahulu yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung yang akan dipublikasikan, tanpa disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang memadai. Namun dalam hal yang terdapat, masih dibutuhkan upaya pemertimbangan lebih lanjut sebagai alasan dan pertimbangan informasi yang lebih lanjut. Hal yang dipublikasikan adalah hasil putusan yang telah ditetapkan. Adapun hal-hal yang memerlukan informasi tambahan yang termasuk pada atau di atas informasi yang terdapat dalam putusan, maka harus segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui: Email: putusanmahkamahagung@mahkamahagung.go.id Telp: 021-381-3300 (pukul 08.00)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 atas nama Anak, yang pada intinya merekomendasikan agar anak dapat diberikan "pidana penjara seringan-ringannya";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NGAESERI bin TUMIRAN (alm), dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, sekitar jam 17.30 Wib, di jalan raya Sendang - Batukali turut Desa Sendang Rt. 04 Rw. 01 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma dengan nomor polisi : K - 6625 - FC, tahun 2004, warna hitam silver, nomor mesin : JB21E412152, nomor rangka : MHIJB21194K416733, atas nama EKO EKO SUMARDIYONO alamat Desa Mayong lor Rt. 02 Rw. 01 Kec. Mayong Kab. Jepara beserta STNKnya;
- Bahwa saat itu, saksi memarkirkan sepeda motornya tanpa dikunci stang dan tidak ada pengaman kunci yang lain, sedangkan STNKnya berada di dalam jok motor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada anak untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor tersebut adalah miliknya;

Atas keterangan saksi di atas, Anak menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SYARIF HIDAYATULLAH bin MASHADI, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, sekitar jam 17.30 Wib, di jalan raya Sendang - Batukali turut Desa Sendang Rt. 04 Rw. 01 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, Sdr. NGAESERI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa

Ditutupi

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan ini telah menerbitkan informasi yang terdapat dalam bentuk Keputusan Mahkamah Agung untuk pengumuman publik, dipaparkan dan diberitahikan sebagaimana tertera di dalam putusan. Dengan demikian, setiap orang yang mengetahui putusan ini wajib mengindahkan putusan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Hal yang wajib dipatuhi oleh setiap orang adalah melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang tertera di atas informasi yang disampaikan atau nomor rekening bank sebagaimana tertera dalam putusan Mahkamah Agung ini untuk:
Email: putusan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-381-0338 ext 3143

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi JAYADI alias GOGON bin SANAJI (alm), dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa saat ini saksi sedang menjalani pidana penjara di rumah tahanan terkait pencurian motor;
- Bahwa pada bulan Desember 2021, sekitar jam 18.00 Wb, Anak mentipikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna Hitam di rumah saksi dengan alamat turut Desa Sengon buget Rt. 02 Rw. 03 Kec. Mayong Kab. Jepara;
- Bahwa keesokan harinya anak dan Sdr. OCIT datang ke rumah bersama Sdr. IMAM ARIFIN alias CODOT, sedang ngobrol setelah itu datang Sdr. GODRONG datang memberikan uang kepada Sdr. IMAM ARIFIN alias CODOT setelah itu Sdr. GODRONG pulang dengan membawa satu unit sepeda motor merk Honda Karisma dengan nomor polisi : K- 6625 - FC, warna hitam silver;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada Sdr. GONDONG dan saksi diberi uang dan anak sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan anak bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi bersama dengan anak juga pernah mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio di wilayah Nalumsari Jepara;

Atas keterangan saksi di atas, Anak menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak lahir pada tanggal 4 Juli 2005 dan berumur 16 tahun;
- Bahwa saat ini berada di rumah tahanan karena sedang menjalani pidana penjara atas perkara pencurian;
- Bahwa Anak sudah lulus Sekolah Dasar dan saat ini tidak sekolah lagi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, sekitar jam 17.30 wib, di jalan raya Sendang - Batukali turut Desa Sendang Rt. 04 Rw. 01 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, anak bersama dengan Sdr. OCIT telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa sepeda motor yang diambil yaitu merk Honda Karisma dengan nomor polisi : K - 6625 - FC, tahun 2004, warna hitam silver, nomor mesin : JB21E412152, nomor rangka : MHJB21194K416733, atas nama EKO EKO

Halaman 7 dari 18 | Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa

Simpulan

Keberhasilan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang satu dan utama dalam sistem peradilan nasional, berdasarkan ketentuan Mahkamah Agung untuk melakukan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, harus dalam hal ini berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Mahkamah Agung RI. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang satu dan utama dalam sistem peradilan nasional, berdasarkan ketentuan Mahkamah Agung untuk melakukan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, harus dalam hal ini berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Mahkamah Agung RI.

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- SUMARDIYONO alamat Desa Mayong lor Rt. 02 Rw. 01 Kec. Mayong Kab. Jepara beserta STNKnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 13.30 wib, Anak didampingi oleh Sdr. OCIT dan diajak main ke rumah teman Anak yang bernama Sdr. GOGON di Desa Sengon bugel Kec. Mayong kab. Jepara, selanjutnya sekitar jam 15.30 wib, Anak, Sdr. GOGON (bersama dengan Sdr. OCIT berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 125 milik Sdr. OCIT dengan tujuan mencari barang yang bisa di curi;
 - Bahwa saat itu Sdr. OCIT sudah membawa kunci letter T dari rumah, dan saat di jalan kunci letter T tersebut di berikan kepada Anak, dan saat sampai di jalan raya Sendang Batukali turut Desa Sendang Kec. Kalinyamatan, Anak melihat ada sepeda motor yang diparkirkan di bawah pohon pisang, dan saat itu Anak melihat pemiliknya sedang berada di sawah;
 - Bahwa kemudian Anak turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lobang kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T sedangkan Sdr. OCIT saat itu menunggu Anak dari atas sepeda motor, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor curian tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Anak bawa ke rumah Sdr. GOGON;
 - Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 16.00 wib, Anak menyuruh Sdr. IMAM ARIFIN alias CODOT Bin JASMANI (alm) untuk menjualkan sepeda motor curian tersebut, dan akhirnya sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi-bagi dengan rincian Anak mendapatkan hasil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sdr. OCIT mendapat Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. IMAM ARIFIN alias CODOT mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang diperoleh Anak tersebut telah dipergunakan untuk membeli makan dan rokok;
 - Bahwa Anak tidak pernah mendapat ijin untuk membawa sepeda motor tersebut dari pemiliknya;
 - Bahwa Anak membenarkan barang bukti sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menyanggah (a de charge) di persidangan;

Disclaimer
Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui situs online menyediakan informasi paling terdahulu tentang putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah dipublikasikan secara transparan dan akuntabel.
Pembacaan lebih mendalam: Saran dibuat untuk membaca hasil putusan Mahkamah Agung secara mendalam dan berkeadilan. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan kunjungi situs resmi Mahkamah Agung RI melalui:
Situs: putusan.mahkamahagung.go.id | Telp: 021-381-3348 (pnl-018)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma berikut STNK nya tanpa dilengkapi Plat Nomor Polisi, warna hitam, Nomor rangka : MH1JB21194K416733, Nomor mesin : JB21E412152 atas nama STNK EKO SUMARDIYONO alamat Desa Mayong Lor Rt.02 Rw.01 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;
 - Sebuah Kunci T;
- yang telah disita secara sah dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa Kartu Keluarga Nomor 3320041802200001, tanggal 31 Maret 2020, yang menerangkan bahwa Anak lahir di Jepara pada tanggal 4 Juli 2005;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan Anak yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak lahir pada tanggal 4 Juli 2005 dan berumur 16 tahun;
- Bahwa saat ini berada di rumah tahanan karena sedang menjalani pidana penjara atas perkara pencurian;
- Bahwa Anak sudah lulus Sekolah Dasar dan saat ini tidak sekolah lagi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021, sekitar jam 17.30 wb, di jalan raya Sendang - Batukali turut Desa Sendang Rt. 04 Rw. 01 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, anak bersama dengan Sdr. OCIT telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi NGAESER;
- Bahwa sepeda motor yang diambil yaitu merk Honda Kharisma dengan nomor polisi : K - 6625 - FC, tahun 2004, warna hitam silver, nomor mesin : JB21E412152, nomor rangka : MH1JB21194K416733 beserta STNKnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 15.30 wb, Anak, Sdr. GOGON bersama dengan Sdr. OCIT berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 125 milik Sdr. OCIT dengan tujuan mencari barang yang bisa di curi;
- Bahwa saat sampai di jalan raya Sendang Batukali turut Desa Sendang Kec. Kalinyamatan, Anak melihat ada sepeda motor yang diparkirkan di bawah pohon pisang, dan saat itu Anak melihat pemiliknya sedang berada di sawah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Anak/2022/PN.Jpa

Disusun

Departemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling terdahulunya sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melindungi publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah. Namun demikian hal-hal tersebut masih akan bergantung kepada perkembangan berita-berita yang akan datang dan perkembangan informasi yang terus mengalir. Hal-hal tersebut dapat terjadi dan akan berlanjut. Kami tetap terus memonitor informasi yang terdapat pada situs ini atas informasi yang akan datang atau, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui:
Email: departemen@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-361-0348 (ext 310)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lobang kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T sedangkan Sdr. OCIT saat itu menunggu Anak dan atas sepeda motor, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor curian tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Anak bawa ke rumah Sdr. GOGON;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 16.00 wb, Anak menyuruh Sdr. IMAM ARIFIN alias CODOT Bin JASMANI (alm) untuk menjualkan sepeda motor curian tersebut, dan akhirnya sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi-bagi dengan rincian Anak mendapatkan hasil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sdr. OCIT mendapat Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. IMAM ARIFIN alias CODOT mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diperoleh Anak tersebut telah dipergunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Sdr. NGAESERI tidak pernah memberi ijin kepada Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. NGAESERI mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berkaitan dengan perbuatan anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Anak bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
6. Unsur "Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 29Pdt Sus-Anak/2022/PN Jpa

Dikawatir

Kepentingan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai institusi mempromosikan informasi paling lin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Semua dalam rangka bentuk hasil ditunjukkan hasil pemrosesan secara lin dan akurat dan berdasarkan informasi yang benar sah. Hal yang dipaparkan dalam putusan ini adalah informasi yang benar sah dan akurat yang telah diproses oleh Mahkamah Agung RI melalui sistem informasi peradilan yang terintegrasi dan akurat. Untuk informasi yang lebih lanjut, maka harap segera hubungi Direktorat Komunikasi Publik Mahkamah Agung RI melalui Email: kepublikan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 0348 (ext. 218)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Anak dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Anak sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwaan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Anak dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Anak mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dan Anak dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Anak terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Hakim menilai bahwa Anak adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Anak dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, sekitar jam 17.30 wib, di jalan raya Sendang - Babukuli timur Desa Sendang Rt. 04 Rw. 01 Kec.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Anak/2022/PN.jw

Disahkan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta seluruh isinya merupakan informasi yang benar, akurat, otentik, dan dapat dipercaya. Informasi yang disajikan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan informasi yang benar, akurat, otentik, dan dapat dipercaya. Informasi yang disajikan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan informasi yang benar, akurat, otentik, dan dapat dipercaya. Informasi yang disajikan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan informasi yang benar, akurat, otentik, dan dapat dipercaya.

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalinyamatan Kab. Jepara, anak bersama dengan Sdr. OCIT telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi NGAESERI:

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil yaitu merk Honda Karisma dengan nomor polisi : K - 6625 - FC, tahun 2004, warna hitam silver, nomor mesin : JB21E412152, nomor rangka : MHJJB21194K416733 beserta STNKnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 15.30 wib, Anak, Sdr. GOGON (bersama dengan Sdr. OCIT berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 125 milik Sdr. OCIT dengan tujuan mencari barang yang bisa di curi;

Menimbang, bahwa saat sampai di jalan raya Sendang Batukali turut Desa Sendang Kec. Kalinyamatan, Anak melihat ada sepeda motor yang diparkirkan di bawah pohon pisang, dan saat itu Anak melihat pemiliknya sedang berada di sawah;

Menimbang, bahwa kemudian Anak turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menusak lobang kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T sedangkan Sdr. OCIT saat itu menunggu Anak dari atas sepeda motor, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor curian tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Anak bawa ke rumah Sdr. GOGON;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 16.00 Wib, Anak menyuruh Sdr. IMAM ARIFIN alias CODOT Bin JASMANI (alm) untuk menjualkan sepeda motor curian tersebut, dan akhirnya sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi-bagi dengan rincian Anak mendapatkan hasil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sdr. OCIT mendapat Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. IMAM ARIFIN alias CODOT mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang yang diperoleh Anak tersebut telah dipergunakan untuk membeli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan di atas barang-barang milik saksi NGAESERI tersebut telah berpindah tempat karena perbuatan Anak sehingga unsur ke-2 dan Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa

Disusun:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu karya intelektual yang lahir dari proses yang panjang dan kompleks. Keputusan Mahkamah Agung untuk dipublikasikan kepada masyarakat luas merupakan suatu kewajiban. Untuk alasan tersebut, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dan publikasi putusan ini. Kami berharap putusan ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi masyarakat luas. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang berkaitan dengan putusan ini atau informasi yang berkaitan dengan putusan lain, silakan menghubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui Email: putusan@mahkamahagung.go.id / Telp: +62-21-361-5333 atau 3613.

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" artinya sesuatu barang baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain, baik secara formal maupun materi baik oleh perorangan maupun kelompok badan atau organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dan keterangan para saksi dan keterangan Anak bahwa barang yang diambil oleh Anak tersebut adalah bukan milik Anak melainkan milik saksi NGAESERI, dengan demikian Hakim berpendapat unsur ke-3 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemilikinya dan tidak benewang atau tidak ada ijin dari pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak secara sadar untuk mengambil barang milik saksi NGAESERI yang telah dijelaskan dalam unsur ke-2 di atas, yang diketahui berdasarkan keterangan Anak bahwa Anak Sdr. GOGON bersama dengan Sdr. OCIT mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil sepeda motor itu lalu Anak membawa dan menjualnya selanjutnya hasil penjualan tersebut telah di bagi-bagi dengan rincian Anak mendapatkan hasil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sdr. OCIT mendapat Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. IMAM ARIFFIN alias CODOT mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang yang diperoleh Anak tersebut telah dipergunakan untuk membeli makan dan rokok, sehingga hakim menganggap seakan-akan barang-barang tersebut adalah milik Anak, dengan demikian Hakim berpendapat unsur ke-4 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa makna pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yakni harus dilakukan secara turut serta melakukan bukan hanya sekedar dalam hal pembantuan;

Halaman 13 dari 18 | Putusan Nomor 20Pdt.Sus-Anak/2022/PN.Jpa

Diketahui

Kepanitera Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk memberitahukan informasi yang ada dan akurat tentang bentuk, kandungan, dan isi putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan yang pelayanan. Namun dalam hal ini terdapat masalah yang berkaitan dengan permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang telah tersedia, hal yang disebabkan oleh ketidak terbacaan dan tidak terakurasi. Dalam hal ini ada beberapa informasi yang bersifat teknis atau di atas informasi yang terakurasi atau, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepanitera@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-382 3338 dan 3339

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 di atas, maka telah jelas bahwa Anak bersama Sdr. GOGON, Sdr. OCIT telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang memiliki peran masing-masing yaitu Anak yang mengambil sepeda motor sedangkan Sdr. GOGON dan Sdr. OCIT mengawasi keadaan sekitar, dengan demikian unsur ke-6 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau paksaan jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur tersebut menggunakan kata "atau", sehingga apabila salah satu dari elemen dari unsur tersebut telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya karena sudah terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 maka diketahui bahwa Anak dalam mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lobang kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T, sehingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan dan dikendarai oleh Anak;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak yang merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T maka Hakim berpendapat unsur ke-6 yaitu "memasak" dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Hakim bahwa Anak tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Anak yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak, sehingga Anak harus bertanggungjawab atas perbuatannya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2892/Su-Anak/2022/PN.Jpa

Disusun:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu sumber hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam sistem hukum nasional. Putusan Mahkamah Agung mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Perkembangan hukum peradilan harus dalam hal-hal tertentu masih menggunakan syarat peradilan biasa, tetapi dengan alasan dan ketentuan informasi yang lebih sejalan, hal mana apabila telah dapat berlaku dari suatu peristiwa.

Adapun hal yang bersangkutan dengan putusan yang bersifat paksa atau di atas informasi yang sebelumnya ada, namun karena berwujud, maka harus segera dilakukan penghapusan dan putusan yang di maksud.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2892/Su-Anak/2022/PN.Jpa

7/10/2023 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak, maka anak dibenarkan kepentingan yang terbaik merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, sehingga dalam penjatihan putusan dalam perkara a quo, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi anak yang didasarkan pada tidak adanya diskriminasi / perbedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan ahliah dan bud pekerti, perhatian orang tua, masyarakat dan pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum, didasarkan pada berbagai faktor yang di antaranya adalah kurangnya perhatian orang tua dan keluarga terhadap pendidikan dan pergaulan anak, rendahnya moralitas ahliah dan bud pekerti anak, perlaku orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, ataupun keadaan ekonomi keluarga yang tidak mampu, yang kesemuanya merupakan kesalahan dari orang tua, keluarga, serta lingkungan masyarakat sekitar, maka Hakim berpendapat perbuatan Anak semata-mata bukanlah merupakan kesalahan pribadi dari Anak, akan tetapi merupakan kesalahan kolektif dari orang tua, keluarga dan masyarakat serta negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan dari adanya sistem peradilan pidana anak ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana untuk diperlakukan secara manusiawi sebagai anak-anak, dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dimaksudkan untuk mendidik pelaku tindak pidana anak agar dapat memperoleh hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya, sehingga diharapkan pelaku anak akan jera untuk tidak mencoba-coba lagi melakukan tindak pidana dan kemudian untuk menjamin adanya kepastian hukum dengan memberikan perlindungan pada hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam rekomendasi dan saran dari Hasil Penelitian Kemasayarakatan dari Balai Pemasayarakatan Klas II Pati Nomor Register Litmas 15/1.B/2022, tanggal Februari 2022 atas nama Anak, yang pada intinya merekomendasikan agar Anak dapat diberikan "pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutuarjo Jawa Tengah" maka berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dan saran tersebut sehingga adi dan patu Anak menjalani masa pembedaan di dalam Lembaga Pemasayarakatan yang telah pula ada sistem-sistem pembinaan yang cukup untuk mempersiapkan Anak kembali ke dalam lingkungan masyarakat;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 20/Pdt Sus-Anak/2022/PW.3/a

Disusun

Asisten Pembantu Hakim Putusan Mahkamah Agung anak akan mendapatkan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk digunakan pada kesempatan dan apabila diperlukan untuk keperluan. Namun dalam hal tersebut masih dibatasi informasi yang terdapat dalam putusan, dan informasi yang terdapat dalam putusan dan tidak dapat diakses oleh publik.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada putusan atau atas informasi yang terdapat dalam putusan, mohon kirimkan email kepada: kepujian@mahkamahagung.go.id
Email: kepujian@mahkamahagung.go.id / Telp: +62 21 362 3348 (p. 2-3)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeratan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Anak akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Anak berada didalam tahanan karena perkara lain maka masa penahanan perkara ini tidak pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma benruk STNK nya tanpa dilengkapi Plat Nomor Polisi, warna hitam, Nomor rangka : MH1JB21194K416733, Nomor mesin : JB21E412152 atas nama STNK EKO SUMARDIYONO alamat Desa Mayong Lor Rt.02 Rw.01 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi NGAESERI bin TUMIRAN (alm) maka dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan;

- Sebuah Kunci T;

Oleh karena barang bukti itu adalah alat yang digunakan Anak untuk melakukan kejahatannya maka akan dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Anak akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Anak yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak tergolong berani dalam melakukan kejahatannya tersebut;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt Sus-Anak/2022/PN Jpa

Diketahui

Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai ketua sidang, memohonkan informasi yang lain dan akan segera berindak kemudian Mahkamah Agung untuk penghapusan bukti, penghapusan dan atau pembatalan pelaksanaan putusan pengadilan. Nomor dalam hal-hal tersebut masih ditunggu-tunggu pengadilan tingkat pertama sebagai alasan dan tindakan informasi yang benar-benar, hal yang akan terus berlanjut dari suatu kasus. Dalam hal tidak memberikan informasi yang termasuk pada atau atau informasi yang sebenarnya atau, nomor selain tersebut, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui Email: ap@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-381 0338 atau 3142

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak sudah pernah dipidana;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak masih berusia muda, dan masih mempunyai harapan masa depan yang lebih baik;
- Kakak kandung Anak, masih sanggup untuk merawat Anak;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Kutarjo selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan Petugas Pembimbing Masyarakat untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma berikut STNK nya tanpa dilengkapi Plat Nomor Polisi, warna hitam, Nomor rangka : MH1JB21194K416733, Nomor mesin : JB21E412152 atas nama STNK EKO SUMARDIYONO alamat Desa Mayong Lor Rt.02 Rw.01 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;
Dikembalikan kepada NGAESERI bin TUMIRAN (alm);
 - Sebuah kunci T;
Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Anak/2022/PN.Jpa

Simpulan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengemukakan bahwa berdasarkan informasi yang terdapat dalam akta sebagai berikut, kemudian Mahkamah Agung untuk pengajuan putusan, pertimbangan dan pertimbangan pertimbangan yang terdapat dalam akta, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan alasan dan ketentuan hukuman yang telah sejalan, hal yang akan diterima oleh anak tersebut. Adapun hal yang meringankan hukuman diberikan oleh hakim pada akta ini akan memberikan pengurangan yang signifikan oleh hakim dalam akta, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui Email: paniterasus@mahkamahagung.go.id / Telp: (021) 381 5348 dan 318.

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PURWANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara kelas IB serta dihadiri BASUKI EKO YULIANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dan dihadiri pula Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

PURWANTO, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Halaman 18 dari 18 | Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Anak/2022/PN.Jpa

Disusun

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja melaksanakan informasi yang terdapat dalam setiap bentuk keputusan Mahkamah Agung untuk dipergunakan pada kepentingan dan pelaksanaan pemerintahan negara. Selain dalam hal ini berlaku masih dituntut agar pemangku berita tidak dengan alasan dan deskripsi informasi yang terdapat, hal mana akan dikenakan sanksi dari setiap instansi.
Untuk hal di atas diperlukan mekanisme informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang ditransmisikan atau nomor lain tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-361-0338 (ext 3149)

Halaman 18

Hasil wawancara dengan Hakim Mangatas Bonatua selaku yang
mengadili kasus ini.

1. Dalam kasus di putusan no.2 pid.sus Anak ini, terdapat 3 pelaku. Yang pertama Anak bersama Ocit sebagai eksekutor dalam pencurian sepeda motor di daerah Kalinyamatan. Untuk Anak disini sudah saya dapatkan identitasnya,pak. Untuk Ocit bisakah bapak cerita sedikit ttg Ocit ? Kemudian disini pembantu juga ada Imam Arifin alias Codot. Bisakah bapak ceritakansedikit ttg mereka ?

Ocit ini temannya, yang ikut melakukan kegiatan tersebut. Ocit sudah dewasa, kemudian dia disidangkan dalam perkara dewasa. jadi kan si Anak dan Sdr. Ocit ini kan yang mengambil, jadi sebenarnya,mbak.. yang mengeksekusi motor tersebut adalah Anak sendiri dengan menggunakan kunci Letter T yang sudah disiapkan. Pada waktu itu mereka melihat ada motor nganggur dan pemiliknya ada di sawah. Kan jauh. Dia menyamperi motor itu, dirusak kunci motornya dengan kunci letter T sehingga bisa hidup, barulah dia yang bawa. Sedangkan Ocit, dia tugasnya menunggu, tugasnya menjaga-jaga situasi barangkali ketahuan, bisa dia kabur atau bawa si Anak ini untuk kabur juga. Ternyata berhasil, motor itu dibawa oleh Anak kerumahnya Sdr. Gogon. Kemudian disini juga, keesokan harinya, hari Sabtu Anak menyuruh Imam Arifin Alias codot untuk menjual sepeda motor. Jadi, perannya si Imam arifin ini menjualkan motor. “tolong dong kamu jual” harganya telah disepakati Rp. 1.200.000,- kemudian berhasil dijual, lalu dibagi-bagilah Anak mendapat lima ratus ribu, dan Ocit mendapat enam ratus ribu, nah sisanya, Codot atau Imam Arifin mendapat seratus ribu, si yang jual dapat seratus ribu.

2. Di kasus ini, adalah kasus pencurian dengan pemberatan. Dengan vonis pidana pada Anak adalah 8 bulan lamanya. Mengapa Anak dijatuhi dengan hukuman 8 bulan pak? Padahal ada kemungkinan Anak hanya menjadi kakitangan dr Sodara Abdur Rasyid atau Ocit ini.

Itu, kemungkinan. Tapi berdasarkan fakta persidangan, dia selaku pelaku. Kebetulan saya menjadi Hakim dalam perkara ini, menurut Hakim perkara ini, dia selaku pelaku yang mengambil motor tersebut. Jadi, atas dasar kemauan sendiri. Walaupun mereka Anak dengan Ocit sama-sama pergi, untuk mencari barang yang bisa dicuri. Jadi, berdasarkan UU perlindungan Anak, maksimal anak itu dibagi setengah. Contohnya, perkara ini maksimal untuk dewasa adalah 6 tahun, jadi untuk anak adalah 3 tahun. kemudian, pidana Anak tidak mengenal minimal seperti perkara Narkoba. Banyak anak juga terlibat perkara narkoba. Jadi, perkara narkoba kan ada minimalnya, itu tidak berlaku bagi anak. jadi bisa satu tahun, delapan bulan. Kalo dewasa minimal 4 tahun, kalo narkotika.

3. Saya baca dari keterangan saksi bernama Jayadi, bahwa Anak juga pernah melakukan pidana pencurian sepeda motor. Apakah dalam pelaksanaannya sama dg kasus kali ini pak?

Iya, dalam pemberatan ini saya masukan Anak sudah pernah dipidana. Bisa juga, saat saya menjatuhkan putusan karena Anak sudah pernah melakukan pidana. jadi istilahnya residivis. Kalo anak, untuk hukumannya pasti pembinaan, pidana penjara tapi di LPKA. Bisa pembinaan, bisa dikembalikan orang tua. Tergantung Hakimnya.

4. Berarti dalam hal ini, Anak melakukan residivis atau pengulangan tindak pidana. Apakah dalam kasus sebelumnya Anak juga dihukum penjara ? Atau hanya pembinaan ?

Kalo anak pasti pembinaan,mbak. Hukuman penjara tapi di LPKA. Jadi, hukuman tergantung hakimnya. Bisa di LPKA, atau dikembalikan pada orang tua.

5. Dalam hal residivis ini menjadi alasan pemberatan. Lalu, apakah jika Anak melakukan residivis atau pengulangan pidana terus menerus akan bisa dijatuhi pidana seperti halnya orang dewasa ?

Bisa. Makasudnya hal dewasa lebih naik lagi, misalkan ini 8 bulan, tahun depan atau 2 tahun lagi, melakukan tindak pidana. kemudian diputus 1 tahun 6 bulan. Bisa saja. La hukuman 1 tahun 6 bulan ini biasanya diputus pada perkara dewasa. kadang-kadang orang dewasa kami putus 8 bulan, tergantung faktanya. Misalnya, dia mencuri, belum dibawa, sudah dihidupkan ketahuan. Berarti belum satu hari belum saya nikmati itu motornya. Berbeda dengan orang yang sudah menikmati, yang sudah menjual hasil uang jualannya dibagi. Nah, ini kan uangnya sudah dibagi-bagi jadi, tergantung hakimnya menilai bagaimana.

6. Kalo boleh tau, apa motif Anak melakukan pencurian?

Kalo ini kebutuhan aja. Ada kesempatan juga, kejahatan dan ada kesempatan.

7. Dan saya lihat, umurnya sangat belia. 16 tahun. Seumuran mereka merupakan umur kelas 10 SMA sederajat. Lalu, apakah Anak ini tidak sekolah? Apa faktornya ?

Alasan dari si Anak, selain dari biaya pendidikan dari orang tua. Dan faktor dia mencuri ini juga karena kebutuhan makan.

8. Berarti, apakah dari pihak wali tidak menanggung biaya hidupnya ?

Tidak. Dari pihak keluarganya tetap memberi makan, dan bahkan keterangannya pendidikan juga ditanggung, tetapi Anaknya yang tidak mau. Apalagi sudah residivis,mbak. Sudah terbiasa dalam hal untuk mencuri.

9. Lalu, dalam persidangan dia ditemani dengan Kakaknya, tidak dengan orangtuanya. Apakah Anak ini adalah seorang yatim piatu ? Atau hanya yatim ? Lalu kemana orang tuanya yang satu?

Iya, memang dari sisi kemampuan. Kadang-kadang banyak perkara yang saya dapat orangtuanya mampu,tapi dasar anaknya yang tidak mau. Bahkan sampai orangtuanya nangis saya juga bingung pak, terhadap anak saya. Saya sekolahkan, tapi laporan dari sekolah anak saya bolos. Ya dasar memang si Anaknya. Bahkan juga, dari orangtua malah berterimakasih, tolong penjarakan anak saya. Karena saya sudah tidak mampu ngatur, barangkali dibagian rutan atau lapas atau penjara. Bahkan begitu orangtua, saking gak kuatnya dia dalam mendidik anaknya. Jangankan umur 16 , umur 14 saja kadang kita susah ngaturnya kita sebagai orangtuanya, terkait dengan ini di persidangan, kakaknya selaku walinya, yang jelas sebelum menjatuhkan pidana, saya bertanya dulu kepada walinya apakah masih sanggup untuk mendidik si Anak ini. masih sanggup,pak. Dan selama ini pun dia yang mendidik dia yang merawat juga si Anak itu. Tapi tanpa diduga si Anak melakukan tindak pidana tanpa sepengetahuan walinya ini. dalam perkara Anak, kita tetap

menanyakan kesanggupan, jika tidak sanggup, bisa lebih berat saya dalam menjatuhkan pidana. mending di LPKA dia dibina

10. Apakah jika alasan mencuri untuk memenuhi kebutuhan bisa meringankan?

Tidak. Tidak menjadi dasar alasan pembenar atau pemaaf. Jika dia butuh duit, maka masih banyak cara untuk mendapatkan uang. Bukan dalam arti kita mencuri maka disahkan. Karena merugikan orang lain.

11. Saya baca dalam dakwaan, disini sebenarnya ada Pembantuan.

Lalu, mengapa tidak dicantumkan pasal pembantuan pak?

Hanya pasal ttg pencurian pemberatan.

Oh gini, pasal 362 salah satu unsurnya barangsiapa mengambil sesuatu milik oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pasal 363 ditambah, dilakukan 2 orang atau lebih kemudian melakukan kejahatan dengan dilakukan memotong, merusak segala macam. Ini adalah 363 ke-4 dan ke-5. Ke-4 dan ke-5 ini harus terpenuhi juga. Nah, ternyata dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yaitu si Anak dan teman-temannya. Karena 363 sudah mengatur itu, maka tidak di Joncto kan ke pasal 55. Kalo Judi, atau perkara yang lain yang tidak ada unsur ini, pasti ada Joncto 55. Karena di pasal 363 ini ada unsurnya, maka dimasukin yakni turut serta, saling membantu. Kemudian yang 363 ke-5 merusak, terbukti. Yakni dirusak dengan kunci letter T.

12. Untuk pertanggungjawaban motornya,pak. Karena sudah dibeli dan dikembalikan pada korban, lalu bagaimana nasib dari pembeli motor hasil curian tersebut ?

Kalau perkara ini, walaupun sudah dijual, bisa dikembalikan dan disita. Ke polisi, jaksaan, dan pengadilan. Dijadikanlah barang bukti. Ketika motor hasil curian ini diketahui milik si

korban, maka dikembalikan kepada pemiliknya. Dan resiko dari pembeli motor curian itu tidak mendapat uang kembali. Bahkan bisa juga dia dijadikan penadah. Makanya dalam keseharian kita harus berhati-hati dalam membeli barang. Banyak,mbak. Contohnya saya nawarin motor ke mbak, contoh motor yang sah adalah dengan ciri-ciri adanya stnk, bpkb, dan dicek fisiknya betul. Tapi kalau saya menjual motor tanpa surat, apalaagi bpkb gak jelas. Apalagi mbaknya tau kalo motor ini milik orang lain, la itu diduga mbaknya tau. bisa juga mbaknya dijadikan penadah. Dan mbaknya minta ganti rugi kepada saya, padahal mbaknya tau, kalo itu barang curian. Dan gak ada ganti rugi, karena dia patut diduga dia tau kejahatan tersebut. Jika dia tidak tau, maka bisa dituntut penipuan si penjual motornya

13. Untuk pertanggungjawaban motornya,pak. Karena sudah dibeli dan dikembalikan pada korban, lalu bagaimana nasib dari pembeli motor hasil curian tersebut ?

Kalau perkara ini, walaupun sudah dijual, bisa dikembalikan dan disita. Ke polisi, jaksaan, dan pengadilan. Dijadikanlah barang bukti. Ketika motor hasil curian ini diketahui milik si korban, maka dikembalikan kepada pemiliknya. Dan resiko dari pembeli motor curian itu tidak mendapat uang kembali. Bahkan bisa juga dia dijadikan penadah. Makanya dalam keseharian kita harus berhati-hati dalam membeli barang. Banyak,mbak. Contohnya saya nawarin motor ke mbak, contoh motor yang sah adalah dengan ciri-ciri adanya stnk, bpkb, dan dicek fisiknya betul. Tapi kalau saya menjual motor tanpa surat, apalaagi bpkb gak jelas. Apalagi mbaknya tau kalo motor ini milik orang lain, la itu diduga mbaknya tau. bisa juga mbaknya dijadikan penadah. Dan mbaknya minta ganti rugi kepada saya, padahal mbaknya tau, kalo itu barang curian. Dan gak ada ganti rugi, karena dia patut diduga dia tau kejahatan tersebut. Jika dia tidak tau, maka bisa dituntut penipuan si penjual motornya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

Agustine Oly Viana, *Sistem Peradilan Pidana*,(Depok:PT Raja Grafindo Persada,2019)

Ahmad Sayyid bin Umar Asy-syathiri,*Yaqutunnafis*,
(Surabaya:Toko Kitab Hidayah)

Al- asqalani Ibnu Hajar,*Bulughul maram*,(Surabaya: Nurul ilmi)

Al-Haitsami Imam,*Majmu'Zawaid wa manbu' fawaid*,(Lebanon:1988)

Al-Issa Mohammed dan Qassem Muhammed AlHomoud,*Minhaj fiqh*,Harisul isa Al-Qasm,Al mujallat Ardaniyyah 2017.

Al-mahalli Jalaludin dan Jalaludin As-suyuthi,*Tafsir Al-jalalain*,(Surabaya:Imaratullah)

Annisa Febrina & Yetisma sainsi,*Hukum Acara Pidana*,(Sumatera barat: LPPM Universitas Bung Hatta,2022)

Arif Barda Nawawi, *kebijakan Hukum Pidana*,(Jakarta: Kencana 2016)

Ashan'ani,*Subulussalam*,(Darul Hadis:1182 H),Juz II,422.

As-shidiqi Muhamad Hasbi,*Koleksi Hadis-hadis Hukum*,(Semarang:PT Petraya Mitrajaya 2001)

Asy syathiri Muhammad bin Ahmad,*Yaqutunnafis*,(Surabaya:Toko Kitab Hidayah)

Audah Abdul Qadir,*Tasyri, 'Al-Jinai Juz II*,(Qahirah:Darul Hadits)

- Az-zuhaili Wahbah, *terjemah Tafsir Munir Jilid 3*, (Jakarta:Gema Insani 2016)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema (QS. Al-Kahfi;46)
- Frank Jerome, *Law and the modern Mind*, (Bandung: Nuansa Cendekia: 2013),.
- Fuady Munir, *Metode riset hukum*, (Depok:Raja grafindo Pratama 2018)
- Gunadi Ismu, *cepat dan mudah memahami hukum pidana*, (Jakarta: Kencana 2014)
- Gunawan, *Konsep pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi*, (Jakarta : Kencana 2018)
- Hakim Lukman, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Sleman:CV Budi Utama,2020)
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Hidayat Surahman, *Pengantar Studi Syari'ah*, (Jakarta: Robbani Press 2008)
- Imam Abdussami' Ahmad, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar)
- Irfan Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset 2016)
- Irfan Nurul, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:Amzah 2013)
- Isa Muhammad bin, Sunan tirmidzi.

- Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: PT Rajagrafindo)
- Marsaid, *Al-fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: CV. Amanah 2020)
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana*, (Palembang: Noerfikri offset 2015)
- Moeljatno, *Kitab undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016)
- Muhammad Abdullah syamsudin, *Fathil Qarib*, (Rembang: Aly Ridlo waikhwan)
- Muhammad bin Abdullah, *mawahibul jalil*, (Surabaya: Darul kutub ilmiyah)
- Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2020)
- Muhammad Sayid Abu Bakar, *I'anatuThalibin*, (Jakarta: DKI Kalibata)
- Muslich Ahmad wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2016)
- Narbuko Cholid dan Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003)
- Pramukti Angger Sigit & PrimaharsyaFuady, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: PT Buku seru 2015)
- Purwoleksono Didik Endro, *Hukum Pidana*, (Surabaya: AU Press 2014)
- Ravena Dey dan Kristian, *kebijakan kriminal*, (Surabaya: Kencana)

- Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo press)
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: 2015)
- Sabiq Al-Sayid, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al fikr, 1980)
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing 2009)
- Sambas Nandang, *Pembaruan sistem ppidanaan anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Samsuddin Syekh, *Mughni Muhtaj*, (Lebanon: DKI Bairut)
- Sarwat Ahmad, *Kedudukan Qadhi dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing)
- Shobirin, *Ijtihad Khulafaur Rasyidin*, (Semarang: Sagma grafika 2008)
- Sholeh Syekh Salim bin Sumair, *Safinatunnajah*.
- Sholehuddin M., *sistem sanksi dalam hukum pidana*, (Jakarta: PT raja Grafindo persada)
- Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006)
- Sofyan Andi & Azisa Nur, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016)
- Sriwidodo Joko, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2019)
- Sriwidodo Joko, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Kepel Press 2020)

- Sudarto,*Hukum Pidana I*,(Semarang:Yayasan Sudarto 2013)
- Sudaryono & Natangsa Surbakti,*Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*,(Surakarta:MUP)
- Sudaryono & Natangsa Surbakti,*Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*,(Surakarta:MUP)
- Supriyadi&Erasmus,*Prospek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,I*(Jakarta: ICJR 2014)
- Suyanto Bagong,*Sosiologi anak*, (Jakarta: Kencana 2019)
- Syaikh bin Fauzan,*Mulakhash fiqh*(Jakarta:Pustaka Ibnu Katsir 2013)
- Syarifudin Amir,*Garis-garis besar Fiqh*,(Jakarta:Kencana 2003)
- Taufik & Suhasril,*Hukum Acara Pidana dalam teori dan Praktek*,(Bogor: Ghalia Indonesia,2010)
- Taufik Moh. & Suhasril,*Hukum Acara Pidana dalam teori dan Praktek*,(Bogor: Ghalia Indonesia,2010)
- Teguh Harrys Pratama, *teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana*, (Yogyakarta: C.V Andi 2018)
- Umar Asy-syathiri ibn Ahmad,*Yaqutunnafis*,(Surabaya: toko kitab Hidayah)
- Usup Djamila,*Peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin*.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Wati Emy Rosna & Abdul Fatah, *Hukum Pidana*, (Sidoarjo:UMSIDA Press 2020)

Wawancara dengan Bapak Mangatas Bonatua, selaku Hakim dalam perkara pencurian putusan no.2 PN Jebara. Pada tanggal 14 Desember 2022

Widodo, *Metode penelitian hukum-doktrinal, dan politik hukum*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2020)

Widodo, *perspektif hukum pidana dan kebijakan pemidanaan*, (Yogyakarta: Aswaja pressindo 2017)

Jurnal/ Karya ilmiah

Bawono Tri Gondo skripsi yang berjudul ” *Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian sepeda motor di parkir an UIN Sunan Kalijaga*” Fakultas syariah dan Hukum universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Harun Rachmat, “Analisis Yuridis tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak”, *Lex Crime*, vol. 4, no. 4, 2015.

Harun Rachmat, *Analisis Yuridis tentang tindak Pidana Pencabulan Anak*, Lex Crimen vol 4 no.4, Juni 2015

Lubis Elvi zahra, *perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan dalam persidangan anak*, mercatoria vol.3 no.1 tahun 2010 Anggriawan Moh. Azril, *Studi Kompratif tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, universitas Mataram

Rosyadi Ahmad, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah, Jakarta.

Silitonga David casidi dan Zul Muaz, *Penerapan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak*, Mercatoria, vol7 no.1, Juni 2014

Silitonga David casidi dan Zul Muaz, "Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di bawah Umur", *Jurnal Mercatoria*, vol. 7, no. 1, Juni 2014, 1979-8652

Ubayd Muhammad faqih, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (studi Putusan No. 01/Pid.sus-Anak/2020/PN.Rbg)*, UIN Walisongo, Semarang 2021.

Putusan pengadilan

Putusan no. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa

Undang-undang

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Suyanto, Buku ke-II bab XXXI KUHP

UU no. 11 tahun 2012

UU No. 3 tahun 1997 tentang anak

UU no. 35 tahun 2014

Situs web

<https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini>(diakses 16 November 2022 pukul 09.05)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Salsabila Safitri
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 07 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Bulakan-Belik-Pemalang Rt 04 Rw 04,
Jawa Tengah
No. Hp : 085329918335
Email : safitrisalsabila2001@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- a. (2006-2007) TK Muslimat Bulakan, Belik, Pemalang, Jawa Tengah.
- b. (2007-2013) MI Miftahul ulum Bulakan, Belik, Pemalang, Jawa Tengah.
- c. (2013-2016) MTs Miftahul ulum Bulakan, Belik, Pemalang, Jawa Tengah.
- d. (2016-2019) MA Nurul Huda Mereng, Warungpring, Pemalang, Jawa Tengah.
- e. (2019-2023) UIN Walisongo Semarang, Jawa Tengah.

PENDIDIKAN NON FORMAL

- a. (2008-2016) Madin Pondok Pesantren Al-i'annah Bulakan
- b. (2016-2019) Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Karimi Mereng, Warungpring, Pemalang.
- c. (2019-sekarang) Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun Semarang, Jawa Tengah.

PENGALAMAN

- a. (2022) PPL di Pengadilan Agama dan Negeri Jepara